



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Makassar 90221

Telepon: (0411) 854731, Faksimile: (0411) 871160

Laman: <http://sulsel.kemenkum.go.id>, Pos-el: tudanumum.kemenkumsulsel@gmail.com

Nomor : W.23-PR.03-07

15 Januari 2025

Sifat : Segera

Lampiran : satu laporan

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan
Jakarta Selatan 12940

di tempat

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas capaian pelaksanaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (terlampir) yang disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-1.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andi Basmal

Tembusan:
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



LAPORAN KINERJA 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

bangga
melayani
bangsa



SEMAKIN
PASTI

REFORMASI
HUKUM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KATA PENGANTAR



S

egala puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufiq dan hidayah-Nya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat merealisasikan target kinerja yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dengan baik. Pencapaian ini merupakan buah kerja keras dan kerja cerdas seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan amanah di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2024. Dalam laporan ini, menyajikan berbagai pencapaian, kendala, dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini juga menjadi wujud komitmen kami untuk mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi reformasi kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM dengan pemisahan urusan pemerintahan bidang hukum, bidang HAM serta bidang Imigrasi dan Pemasarakatan. Kami berharap bahwa langkah ini dapat membawa dampak positif dalam memperkuat efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme pelayanan publik. Pemisahan ini diharapkan mampu memberikan perhatian yang lebih terfokus pada setiap bidang, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat secara optimal.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari pihak internal instansi maupun pihak eksternal, yang telah memberikan kontribusi dan kerja sama yang baik selama ini. Kami juga memahami bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas kinerja dan laporan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam evaluasi kinerja dan perencanaan ke depan serta sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik bagi Masyarakat.

Mari terus merefleksikan diri untuk menghasilkan inovasi dan bekolaborasi membangun Kementerian Hukum yang lebih PASTI dan Ber-AKHLAK.




Makassar, 15 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah

Andi Basmal

NIP. 197202151992031002



IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2024 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2023 dengan berbagai perbaikan serta penerapan dari Perubahan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dalam rangka perubahan berkelanjutan demi mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, seluruh dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan.

2023

23 Sasaran Kegiatan

61 Indikator Kinerja Kegiatan

2024

21 Sasaran Kegiatan

33 Indikator Kinerja Kegiatan

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak mencapai target yaitu persentase peningkatan PNBP administrasi hukum umum di wilayah dengan nilai capaian sebesar -634%

Kendala yang dihadapi terkait peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum ini adalah pertumbuhan ekonomi yang lamban pasca pandemi covid-19 yang akan berimbas pada kurangnya kebutuhan masyarakat terkait administrasi hukum umum, diantaranya kurangnya pendaftaran/pendirian pereseroan terbatas (PT), khususnya di Sulawesi Selatan. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan usaha mikro kecil (UMK) dalam pendaftaran perusahaan perorangan (PTP) dengan PNBP yang jauh lebih kecil.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terus melakukan inovasi pelayanan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa kebutuhan dan harapan publik dapat terpenuhi dengan lebih baik dan cepat.



Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 33 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengukur keberhasilan dari 21 Sasaran Kegiatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%	83,554,923,000	82,948,641,406 (99,27%)
		2	Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3.76	121%		
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	3.72	103%	292,319,674,000	291,935,005,815 (99,87%)
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	4	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%		
		5	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3.14	101%		
4	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	6	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	100%	111%	138,120,758,000	135,799,759,429 (98,32%)
		7	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%	100%	111%		
5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	8	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	92%	102%	3,733,557,000	3,732,373,611 (99,97%)
6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	9	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%		
		10	Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3.47	112%		
7	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	11	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-38.02%	-634%	3,733,557,000	3,732,373,611 (99,97%)
8	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait	12	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan	90%	93.75%	104.17%		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
	Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan					
9	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	13	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	99.47%	110.52%	6,800,240,000	6,752,485,156 (99,30%)
10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	14	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%	2,446,586,000	
		15	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3.6	116.13%		
11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	16	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	30%	100%	2,446,580,872	(99,99%)
12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	17	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	70.60%	100.9%	543,319,000	
		18	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	22.31%	111.6%		
13	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	19	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%	542,953,000	(99,93%)
14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	20	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang	28 orang	133%		
15	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	21	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3,893,873,000	3,892,260,000 (99,96%)
		22	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
16	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	23	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%		
17	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	24	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	100%	122%		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		25	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	100%	125%		
18	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	26	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	143%		
19	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	27	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	100%	200%	492,950,000	492,889,810 (99,99%)
		28	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	100%	400%		
		29	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	58%	166.6%		
		30	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	84%	112%		
		31	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	3.85	116%		
20	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	32	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	111%		
21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	33	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	319,267,000	319,267,000 (100%)
21 Sasaran Kegiatan		33 Indikator Kinerja Kegiatan				532,225,147,000	528,862,216,099 (99,37%)	



LIBERTI SITINJAK
kepada
INDAH RAHAYUNINGSIH
(Agustus 2024)



SERAH TERIMA JABATAN & PISAH SAMBUT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN



INDAH RAHAYUNINGSIH
kepada
TAUFIQURRAKHMAN
(September 2024)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xviii
I Pendahuluan	
Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
Maksud dan Tujuan	12
Aspek Strategis	12
Isu Strategis	13
Sistematika Laporan	16
II Perencanaan Kinerja	
Rencana Startegis	18
Perjanjian Kinerja	30
III Akuntabilitas Kinerja	
Capaian Kinerja Organisasi	34
Realisasi Anggaran	217
Capaian Kinerja Anggaran	223
Capaian Kinerja Lainnya	229
IV Penutup	
Kesimpulan	232
Saran	233
Lampiran	236

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Lokasi Unit Pelaksana Teknis	8
Tabel 2 Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	14
Tabel 3 Rencana Jangka Menengah Tahun 2021 s.d. 2024.....	25
Tabel 4 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2024	30
Tabel 5 Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2024.....	34
Tabel 6 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024	37
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan I.....	38
Tabel 8 Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya	38
Tabel 9 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	39
Tabel 10 Nilai Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024	41
Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) II Sasaran Kegiatan I.....	41
Tabel 12 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	42
Tabel 13 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	43
Tabel 14 Dimensi Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan	45
Tabel 15 Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan	45
Tabel 16 Data Jumlah Tahanan Overstaying di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.....	46
Tabel 17 Data Jumlah Tahanan yang memperoleh Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	48
Tabel 18 Data Jumlah Tahanan yang memperoleh Pelayanan Jasmani di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	48
Tabel 19 Data Jumlah Tahanan yang memperoleh Pelayanan Rohani di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	49
Tabel 20 Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Pengelolaan Basan Baran	50
Tabel 21 Jumlah Basan Baran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.....	51
Tabel 22 Hasil Penilaian dan Klasifikasi Basan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	52
Tabel 23 Data Jumlah Basan yang teradministrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	53
Tabel 24 Data Jumlah Basan yang Diselamatkan pada Kondisi Luar Biasa di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	53
Tabel 25 Data Pengeluaran Basan Baran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.....	54
Tabel 26 Dimensi dan Indikator Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana.....	57
Tabel 27 Jumlah Narapidana dengan Status Gizi Kategori Baik.....	59

Tabel 28 Data Jumlah Tahanan atau Narapidana yang Menjalankan Pola Hidup Sehat	59
Tabel 29 Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA yang Menerapkan Prinsip Kesehatan Lingkungan.....	60
Tabel 30 Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang Melakukan Aktivitas Fisik Kategori Cukup	61
Tabel 31 Data Jumlah Persentase Tindakan Pengendalian Penyakit Menular	62
Tabel 32 Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala	62
Tabel 33 Persentase Tahanan atau Narapidana yang Mendapatkan Imunisasi atau Vaksin Sesuai Kebutuhan.....	63
Tabel 34 Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Obat.....	64
Tabel 35 Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan Berizin.....	65
Tabel 36 Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Sosialisasi Kesehatan Lingkungan.....	66
Tabel 37 Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Penanganan Penyakit	67
Tabel 38 Jumlah Narapidana atau Tahanan atau anak yang Mendapatkan Tindakan Rehabilitatif	68
Tabel 39 Dimensi dan Variabel pada Indeks Keamanan dan Ketertiban	69
Tabel 40 Jumlah Lapas, LPKA yang Berhasil Meningkatkan Status	70
Tabel 41 Jumlah UPT yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanganan	71
Tabel 42 Jumlah Penggagalan Tindak Kriminal Oleh Petugas	72
Tabel 43 Jumlah Lapas,Rutan,LPKA yang melaksanakan Penggeledahan Sesuai Standar	72
Tabel 44 Jumlah Tes Urine Negatif bagi WBP	73
Tabel 45 Jumlah Tes Urine Negatif bagi WBP	74
Tabel 46 Jumlah Kasus Penggagalan Tindak Kriminal Oleh Petugas.....	75
Tabel 47 Jumlah Kasus Penggagalan Tindak Kriminal Oleh Petugas.....	76
Tabel 48 Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	77
Tabel 49 Jumlah Persentase Penegakan Kode Etik	78
Tabel 50 Data Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dalam Menyiapkan Diri Untuk Dapat Melanjutkan Hidup Setelah Bebas	80
Tabel 51 Jumlah Anak Binaan yang mengikuti Pendidikan dan pengentasan anak di LPKA.....	81
Tabel 52 Jumlah Anak Binaan yang Memperoleh Keterampilan	82
Tabel 53 Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi pada Tahun 2024	83
Tabel 54 Pemenuhan Hak Integrasi (PB,CB, dan CMB)	84
Tabel 55 Jumlah Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel	85
Tabel 56 Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana yang memperoleh Nilai Baik	86
Tabel 57 Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	87
Tabel 58 Narapidana yang Bekerja dan Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	88
Tabel 59 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan II.....	90
Tabel 60 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	90
Tabel 61 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	93
Tabel 62 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan III.....	95


Tabel 63 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	96
Tabel 64 Nilai Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Satuan Kerja Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024	98
Tabel 65 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) II Sasaran Kegiatan III.....	98
Tabel 66 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	99
Tabel 67 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	100
Tabel 68 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan IV	102
Tabel 69 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	105
Tabel 70 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	106
Tabel 71 Tindakan Administratif Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024	107
Tabel 72 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) II Sasaran Kegiatan IV	108
Tabel 73 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	109
Tabel 74 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	109
Tabel 75 Data Layanan Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	111
Tabel 76 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan V	112
Tabel 77 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	113
Tabel 78 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024	115
Tabel 79 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan VI	116
Tabel 80 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	117
Tabel 81 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	117
Tabel 82 Nilai indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Satuan Kerja Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024	118
Tabel 83 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) II Sasaran Kegiatan VI	119
Tabel 84 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	120
Tabel 85 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	120
Tabel 86 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan VII.....	122
Tabel 87 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	123
Tabel 88 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	123
Tabel 89 Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	125
Tabel 90 Kegiatan Sosialisasi/Publikasi/Migrasi Data Fidusia	127
Tabel 91 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan VIII.....	129
Tabel 92 Capaian Indikator dengan tahun Sebelumnya	129
Tabel 93 Perbandingan Realisasi dengan target pada Renstra	130
Tabel 94 Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Oleh Notaris	130
Tabel 95 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan IX	134
Tabel 96 Jumlah Pemohon Layanan AHU Lainnya	134
Tabel 97 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	136
Tabel 98 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	136

Tabel 99 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2024.....	138
Tabel 100 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan X	138
Tabel 101 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	139
Tabel 102 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	139
Tabel 103 Nilai Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) lingkup Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2024.....	142
Tabel 104 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan X	143
Tabel 105 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	143
Tabel 106 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	144
Tabel 107 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XI	145
Tabel 108 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	146
Tabel 109 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XII	148
Tabel 110 Rekapitulasi Kegiatan Diseminasi atau Edukasi Pemahaman KI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024	148
Tabel 111 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	155
Tabel 112 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XII	158
Tabel 113 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	158
Tabel 114 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIII	162
Tabel 115 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	162
Tabel 116 Perbandingan dengan target di Renstra.....	163
Tabel 117 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIV.....	165
Tabel 118 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	165
Tabel 119 Target Rencana Strategis	166
Tabel 120 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XV	167
Tabel 121 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	169
Tabel 122 Perbandingan Realisasi dengan Target Pada Renstra	169
Tabel 123 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XV	170
Tabel 124 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	171
Tabel 125 Perbandingan Realisasi Dengan Target Pada Renstra	172
Tabel 126 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVI.....	174
Tabel 127 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	174
Tabel 128 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	175
Tabel 129 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVII.....	177
Tabel 130 Bantuan Hukum Litigasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.....	177
Tabel 131 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	180
Tabel 132 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	180
Tabel 133 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XVII.....	182
Tabel 134 Rincian Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024	183
Tabel 135 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	185

Tabel 136 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	185
Tabel 137 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVIII.....	188
Tabel 138 Daftar Desa/kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk dan Telah Diresmikan Tahun 2024.....	188
Tabel 139 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	190
Tabel 140 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	190
Tabel 141 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIX.....	192
Tabel 142 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	193
Tabel 143 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	193
Tabel 144 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XIX.....	195
Tabel 145 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	196
Tabel 146 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	197
Tabel 147 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XIX.....	199
Tabel 148 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	200
Tabel 149 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	200
Tabel 150 Capaian Indikator Kinerja IV Sasaran Kegiatan XIX.....	201
Tabel 151 Capaian Indikator Kinerja IV Sasaran Kegiatan XIX.....	202
Tabel 152 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra	202
Tabel 153 Data Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) - IKM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	204
Tabel 154 Capaian Indikator Kinerja V Sasaran Kegiatan XIX.....	205
Tabel 155 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan XX.....	207
Tabel 156 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	208
Tabel 157 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXI.....	210
Tabel 158 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	211
Tabel 159 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXI.....	211
Tabel 160 Rekapitulasi nilai efisiensi anggaran pada aplikasi SMART	213
Tabel 161 Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Tahun 2024	217
Tabel 162 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	219
Tabel 163 Data Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024.....	220
Tabel 164 Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Tahun 2024	224
Tabel 165 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja pada Aplikasi SMART Tahun 2024	227
Tabel 166 Nilai Capaian Kinerja Anggaran Satuan Kerja pada Aplikasi E-Monev Tahun 2024 .	225
Tabel 167 Data Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2024	227
Tabel 168 Data Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024.....	228

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	7
Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.....	11
Gambar 3 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024	219
Gambar 4 Realisasi Pemberian Bantuan Hukum Tahun 2022-2024	229



**“ We are not a team because we work together..
We are a team because we respect, trust, and
care for each other ”**



BAB I

PENDAHULUAN



A LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan HAM harus dimaknasi sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi mandat.

B TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI



Dasar Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tugas Kantor Wilayah

Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan

F

Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan

U

Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum

N

Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum serta konsultasi dan bantuan hukum

G

Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelayanan teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat

S

Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan perlindungan dan penegakan HAM

I

Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah

TUSI DIVISI ADMINISTRASI



KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
INDAH RAHAYUNINGSIH

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

TUSI DIVISI PEMASYARAKATAN



KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
AGUNG ARIBAWA

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, barang rampasan Negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

TUSI DIVISI KEIMIGRASIAN



KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
JAYA SAPUTRA

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, memberikan persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen pengawasan, penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasian berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

TUSI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM



KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
HERNADI

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan meliputi **21 Kabupaten** dan **3 Kota**, sebagai berikut:



Gambar 1 Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dibantu 34 (tiga puluh empat) Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Wilayah Sulawesi Selatan dengan pembagian satuan kerja sebagai berikut:

Unit Kerja

- 1 Kantor Wilayah
- 8 Lembaga Pemasyarakatan
- 15 Rumah Tahanan Negara
- 1 Lapas Pembinaan Khusus Anak
- 1 Rupbasan
- 3 Balai Pemasyarakatan
- 1 Balai Harta Peninggalan
- 3 Kantor Imigrasi
- 1 Rumah Detensi Imigrasi




Lokasi Unit Pelaksana Teknis

Tabel 1 Lokasi Unit Pelaksana Teknis

NO	SATUAN KERJA	ALAMAT
1	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	Jl. Sultan Alauddin No. 191A Makassar 90222
2	Lapas Kelas I Makassar	Jl.Sultan Alauddin No.191 Makassar
3	LPKA Kelas II Maros	Jl. Langto Dg Pasewang, Kabupaten Maros.
4	Lapas Kelas IIB Maros	Jl. Raya - Kariango KM.3 Mandai – Maros (0411) 4814859, 330466
5	Lapas Kelas IIA Bulukumba	Jl. Jenderal Achmad Yani No.13, Desa Polewali Kec. Gantarang. Kab. Bulukumba (0413) 2587997
6	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	Jl. Lembaga - Bollangi Desa Timbuseng Kec. Pattalassang Sungguminasa Kab. Gowa (0411) 5074635, 081355718271


NO	SATUAN KERJA	ALAMAT
7	Lapas Wanita Kelas IIA Sungguminasa	Jl. Lembaga - Bollangi Desa Timbuseng Kec. Pattalassang Sungguminasa Kab. Gowa
8	Lapas Kelas IIA Palopo	Jl. Dr. Ratulangi Km. 08 Palopo (0471) 3307150
9	Lapas Kelas IIA Watampone	Jl. Laks. Yos Sudarso Km. 4, Kel. Cellu, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone (0418) 21031, Fax. 26845
10	Lapas Kelas IIB Takalar	Jl. Ranggong Dg Romo No. 121 Kab. Takalar 92213 (0418) 21187, 08524221242, Fax. 5074634
11	Lapas Kelas IIA Parepare	Jl. Lingkar Tassiso Lapadde
12	Rutan Kelas I Makassar	Jl. Jl. Rutan No. 8 Gunung Sari Makassar (0411) 868667, 868768
13	Rutan Kelas IIB Malino	Jl. Bakti No. 156 Malino (0417) 21005, Fax. 21584
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	Jl. Muh. Ali gassing No. 179, Jeneponto\ (0419) 21003
15	Rutan Kelas IIB Bantaeng	Jl. Mawar No. 9, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng (0413) 21012
16	Rutan Kelas IIB Sinjai	Jl. Teuku Umar No. 03 Sinjai 92611 (0482) 22188, Fax. 21289
17	Rutan Kelas IIB Sidrap	Jl. Pengayoman - Galung Aserae - Pangkajene Sidrap
18	Rutan Kelas IIB Pangkajene	Jl. Poros Makassar Pare 90651 (0410) 21022, Fax. 21757
19	Rutan Kelas IIB Barru	Jl. Andi Pangeran Pettarani Kab. Barru 90711 (0427) 21880
20	Rutan Kelas IIB Pinrang	Jl. Bulu Siapae Kel. Manarang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang
21	Rutan Kelas IIB Enrekang	Jl. Jenderal Sudirman No.505 Kab. Enrekang (0420) 21017, 21505
22	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	Jl. Pengayoman No.1 Kab. Soppeng 90811 (0484) 21020, 21196
23	Rutan Kelas IIB Sengkang	Jl. Petta Ulaweng Ds. Lempa Kec. Pamanna (0485) 21028
24	Rutan Kelas IIB Makale	Jl. Ampera No. 6 Makale (0432) 22032
25	Rutan Kelas IIB Masamba	Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara (0473) 21004
26	Rutan Kelas IIB Selayar	Jl. Emmy Syaelan No.11 Benteng Kab. Kepulauan Selayar (0414) 21098
27	Rumah Detensi Imigrasi Makassar	Jl. Lembaga – Bollangi Desa Timbuseng Kec. Pattalassang Sungguminasa Kab. Gowa
28	Rupbasan Kelas I Makassar	Jl. Rutan no. 2 Gunung Sari-Makassar

NO	SATUAN KERJA	ALAMAT
		(0411) 868667, Fax. 889744
29	Balai Harta Peninggalan Makassar	Jl. Andi Pangeran Pettarani Makassar (0411) 453281, 453219
30	Bapas Kelas I Makassar	Jl. Letjend Hertasning No. 1 Makassar 90222 (0411) 873692, 453692
31	Bapas Kelas II Watampone	Jl.Laks.Yos Sudarso KM.5 Watampone (0481) 21094
32	Bapas Kelas II Palopo	Jl. Dr. Ratulangi Km. 08 palopo 081342345293
33	Kanim Kelas I Khusus TPI Makassar	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.13 Makassar 90173 (0411) 584559, FAX. 584906
34	Kanim Kelas II TPI Parepare	Jl. Jendral Sudirman No 87 Kota Parepare 91122 , 08152534532
35	Kanim Kelas II Non TPI Palopo	Jl. Patang II No. 2 Kota Palopo



Sumber: <https://simpeg.kemenumham.go.id/siap/index.php/app/index/pegawai/39>

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

C MAKSUD DAN TUJUAN

Media informasi mengenai perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan

Maksud

Tujuan

Wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan guna peningkatan kinerja



D ASPEK STRATEGIS

1

Bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

2

Bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

3

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM

4

Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

E ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam pencapaian target perjanjian kinerja selama tahun 2024 yaitu:

1	Masih terdapat kendala dalam penertiban pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu pada proses pengamananan BMN berupa pensertifikatan tanah yang masih bersertifikat atas nama Pihak Ketiga (tidak sesuai ketentuan) serta penggunaan, pemanfaatan dan penghapusan akibat dilakukannya migrasi dari aplikasi SIMAN v1 ke SIMAN v2 sehingga semua pengajuan pengelolaan yang masih sementara berproses maupun selesai (telah terbit SK) setelah berlakunya SIMAN v2 harus diajukan kembali dari awal
2	Pemblokiran anggaran mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan gedung Kantor Imigrasi Palopo
3	Data pengembangan kompetensi Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kanwil Sulawesi Selatan belum dilakukan secara keseluruhan
4	Belum optimalnya pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis, terlebih lagi belum ada pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional arsiparis
5	Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun 2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum
6	Masih adanya pemerintah daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil harmonisasi Kantor Wilayah dikarenakan adanya perbedaan pandangan atau pendapat dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau instansi vertikal lainnya
7	Kurangnya pemahaman masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha terkait bisnis dan HAM di wilayah
8	Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum
9	Ketersediaan SDM pada Unit Pelaksana Teknis belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, khususnya dalam pemenuhan data dukung pelaporan kinerja yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I
10	Proses relokasi Kantor Wilayah masih terkendala oleh kurangnya alokasi anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung serta pemenuhan sarana pendukung lainnya

Sebagaimana diketahui, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan diharapkan bisa berkontribusi

pada pencapaian peningkatan pelayanan yang meliputi administratif fasilitatif, masyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum dan HAM. Tujuan tersebut akan dicapai melalui penguatan sistem dan pembinaan Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Selama tahun 2024 telah dilaksanakan pengendalian risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

NO.		INDIKATOR RISIKO	KEGIATAN PENGENDALIAN
DIVISI ADMINISTRASI			
1	Kurangnya kompetensi petugas protokol	Melaksanakan bimbingan teknis keprotokolan	
2	Kurangnya kualitas data dukung pada komponen pengungkit dan komponen hasil sehingga tidak memenuhi syarat minimal	Melaksanakan pendampingan pemenuhan data dukung zona integritas dengan menghadirkan tim dari Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal	
3	Kurangnya pemahaman pegawai dalam menyusun dokumen Standar Pelayanan dan SOP pada Satuan Kerja	Melaksanakan kegiatan evaluasi Standar Pelayanan dan SOP Satuan Kerja dengan pendampingan dari Bagian Tata Laksana Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal	
4	Tidak semua Satuan Kerja mendapatkan monitoring dan evaluasi serta pendampingan penyusunan kebutuhan anggaran	Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pendampingan penyusunan kebutuhan anggaran pada seluruh Satuan Kerja	
5	Tidak semua Satuan Kerja melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan dengan menyiapkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan akuntabel	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan dengan membentuk Tim Akuntabilitas	
6	Kurangnya pemahaman penyusun LKJIP dalam menjabarkan kondisi pencapaian kinerja Satuan Kerja	Melaksanakan kegiatan pendampingan oleh BPKP dalam penyusunan LKJIP Satuan Kerja	
7	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya penataan arsip pada Kanwil - Belum adanya SDM yang Khusus menangani penataan arsip (JFT Arsiparis) - Kurangnya pemahaman pegawai terkait proses penataan arsip dari 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inventarisasi arsip manual untuk didigitalisasi - Pelaksanaan digitalisasi arsip 	

NO.	INDIKATOR RISIKO	KEGIATAN PENGENDALIAN
	penciptaan arsip sampai dengan pemusnahan arsip	
8	- Tanggung jawab & Integritas Pegawai - Sistem kontrol produk layanan administrasi kepegawaian baik manual maupun secara digital	Koordinasi dengan pusat untuk pengintegrasian aplikasi layanan kepegawaian agar produk layanan administrasi kepegawaian dapat diterima langsung penerima layanan tidak lagi secara manual tetapi melalui teknologi aplikasi
9	Pengelola BMN tidak disiplin dalam pencatatan BMN	Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN
10	PPK / Penerima barang kurang teliti memeriksa barang yang terima pada proses serah terima barang	Membentuk Tim Pemeriksa Penerima Barang/ Hasil Pekerjaan Internal Kantor Wilayah
DIVISI KEIMIGRASIAN		
11	Belum adanya standar penanganan pengaduan aspirasi pengungsi	Membuat SOP Standar Pengaduan Aspirasi Pengungsi
DIVISI PEMASYARAKATAN		
12	Surat Putusan dari Pengadilan dan eksekusi dari Kejaksaan tidak dikeluarkan tepat waktu	Koordinasi melalui forum DILKUMJAKPOL Plus
13	Keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan kepribadian	Melaksanakan Rapat Kerja Pemasyarakatan
14	Surat Putusan dari pihak terkait (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dll) mengenai basan dan baran tidak dikeluarkan tepat waktu	Koordinasi melalui forum DILKUMJAKPOL Plus
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM		
15	Surat Selesai Harmonisasi dari Kantor Wilayah diperlukan sebagai persyaratan dalam pengajuan fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi dan pembahasan ke DPRD	Membuat aplikasi Sistem Pengharmonisian Secara Elektronik (SIPAMMASE)
17	Informasi dan pembinaan yang diterima masyarakat terkait desa/ kelurahan sadar hukum tidak diberikan secara berkelanjutan	Melaksanakan pembinaan secara periodik terhadap Kelompok Desa/ Kelurahan Sadar Hukum
18	Mutasi petugas yang menangani pos yankomas dan bimbingan teknis terkait pos yankomas terbatas	Melaksanakan rapat koordinasi dan pembinaan pos yankomas dengan peserta seluruh petugas pos yankomas di UPT
19	Keterbatasan waktu, jarak akses dan tenaga penyuluh hukum di kantor wilayah	Membuat layanan "V I S A" (<i>Visual Asistant Service Automatic</i>)

NO.	INDIKATOR RISIKO	KEGIATAN PENGENDALIAN
20	MoU dan/atau PKS di Bidang KI yang telah dibuat antara Kanwil dengan Pemda dan Perguruan Tinggi tidak dilaksanakan/ditindaklanjuti dengan pendaftaran dan pencatatan KI	Melaksanakan monev dengan Pemda terkait implementasi MoU dan/atau PKS di Bidang KI untuk mendorong peningkatan jumlah pendaftaran dan pencatatan KI dari daerah
21	Belum optimalnya penyeberluasan informasi layanan AHU di wilayah	Membuat inovasi layanan AHU berbentuk layanan konsultasi online (SIKUMON)
22	Keterbatasan waktu dan lamanya jarak tempuh OBH untuk melakukan koordinasi	Meningkatkan koordinasi dengan OBH dan membuat grup whatsapp untuk mengintensifkan komunikasi
23	<ul style="list-style-type: none"> - Para pihak yang sudah menjadi peserta diseminasi dan promosi KI tidak mau/tidak mampu menjadi agen-agen KI di daerah/lingkungannya; - Pergantian/putaran pejabat pada stakeholder terkait (terutama pada pemerintah daerah yang lebih bersifat politis) mengakibatkan kegiatan diseminasi dan promosi KI yang dilakukan oleh Kanwil menjadi berulang-ulang sehingga kurang efisien; - Jumlah peserta diseminasi dan promosi (secara konvensional) terbatas, sedangkan Sulawesi Selatan memiliki wilayah yang cukup luas sehingga tidak terjangkau seluruhnya untuk melakukan diseminasi dan promosi KI melalui sosialisasi secara konvensional 	Melaksanakan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait di daerah (pemerintah daerah, aparat penegak hukum, komunitas / asosiasi / perkumpulan masyarakat) untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi terkait Layanan KI

F SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis yang menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan dalam upaya pencapaian kinerja serta menyajikan perjanjian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan formulasi perhitungan capaian kinerja yang telah ditetapkan serta menguraikan capaian realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja lainnya

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2025





BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



A RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyusun dokumen perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Berdasarkan perubahan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Visi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai **Nawacita Jilid II** yaitu:

- 1.** Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2.** Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3.** Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4.** Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5.** Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6.** Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7.** Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8.** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9.** Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan **Misi Nawacita** dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- 1.** Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2.** Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3.** Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
- 4.** Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5.** Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demi mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan **Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024:**



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) misi Hukum dan Hak Asasi Manusia** sebagai berikut:

- 1.** Membentuk peraturan kementerian perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2.** Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- 3.** Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 4.** Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
- 5.** Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- 6.** Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan
- 7.** Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

- 1.** Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsadan bernegara;
- 2.** Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- 3.** Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktifberperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- 4.** Terlindunginya hak asasi manusia;
- 5.** Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- 6.** Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumensesuai prosedur

dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan

7. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tata Nilai

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacupada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;

Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;

Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti;

Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif;

Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;

Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif;

Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Rencana jangka menengah

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, dibutuhkan rencana kerja jarak menengah pada seluruh level satuan kerja mulai dari pusat, unit eselon I, Kantor Wilayah hingga ke level Unit Pelaksana Teknis. Rencana Kerja Jarak Menengah pada Kantor Wilayah dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah yang memuat rencana kerja selama periode 2020 s.d. 2024. Pada tahun 2024, Renstra Kanwil berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Adapun

sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020

s.d.2024 adalah :

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan ham;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Adapun tabel Rencana Kerja Jangka Menengah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rencana Jangka Menengah Tahun 2021 s.d. 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM						
SK 1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia					Kepala Kantor Wilayah
	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				100%	Kepala Divisi Administrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
	Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan				3.1	Kepala Divisi Administrasi
5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah						
SK 3	Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pemasarakatan di Wilayah					Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah				3.6 Indeks	Kepala Divisi Pemasarakatan
6231 – Layanan Dukungan Manajemen Internal						
SK	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan					Kepala Kantor Wilayah
	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan				100%	Kepala UPT Pemasarakatan
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan				3.1 Indeks	Kepala UPT Pemasarakatan
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan					Kepala Kantor Wilayah
	Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani				90%	Kepala Divisi Keimigrasian/ Kepala UPT Imigrasi
	Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani				90%	Kepala Divisi Keimigrasian/ Kepala UPT Imigrasi
SK 2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan					Kepala Kantor Wilayah
	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima				90%	Kepala Divisi Keimigrasian/ Kepala UPT Imigrasi
6232 - Layanan Dukungan Manajemen Internal						
SK	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di lingkup UPT Keimigrasian					Kepala Kantor Wilayah

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian				100%	Kepala UPT Imigrasi
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan				3,1 Indeks	Kepala UPT Imigrasi
5251. 1 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah						
SK 1	meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Wilayah					Kepala Kantor Wilayah
ISK 1	Presentase penigkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	5%	5%	6%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
5251. 2 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah						
SK 2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris di Kantor Wilayah					Kepala Kantor Wilayah
ISK 2.1	Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	84%	86%	90%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
5251. 3 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah						
SK 3	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan					Kepala Kantor Wilayah
ISK 3.1	Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan				90%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
6230 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah						
SK	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP					Kepala Kantor Wilayah
ISK 1	Presentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP				100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
ISK 2	Indeks Kepuasan Unit Kerja di lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan				3,1 Indeks	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
6250 - Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah						
SK 1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah					Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
SK 2	Meningkatnya pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan					Kepala Kantor Wilayah
ISK 2.1	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang	20 Orang	21 Orang	21 Orang	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah						
SK 1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan					Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan				50%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
ISK 1.2	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan				25%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
ISK 1.3	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di Wilayah				35%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
ISK 1.4	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan				75%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
ISK 1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan				3.33 Indeks	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
SK 2	Meningkatnya produk hukum daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia					Kepala Kantor Wilayah
ISK 2.1	Persentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan				90%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
5256 – Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah						
SK 1	Terwujudnya analisis dan evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah					Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Jumlah analisis dan evaluasi Produk Hukum yang dilakukan				1 Dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
ISK 1.2	Jumlah fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah				1 Dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
4841. 1 – Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah						
SK 1	Terwujudnya pemngelolaan keanggotaan JDIHN di Wilayah					Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah				25%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
4841. 2 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah						
SK 2	Meningkatnya layanan Bantuan Hukum di Wilayah					Kepala Kantor Wilayah
ISK 2.1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	77%	81%	81%	82%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
ISK 2.2	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	79%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
4841. 3 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah						
SK 3	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah					Kepala Kantor Wilayah
ISK 3.1	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total Usulan Kantor Wilayah				70%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
7008 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hal Asasi Manusia di Wilayah						
SK 1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah					Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Persentase rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti	70%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM

B PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja

Dalam upaya pencapaian seluruh sasaran strategis dari Kementerian hingga ke level satuan kerja, maka disusunlah perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan penanggung jawab teknis di atasnya sebagai kontrak awal tahun yang berisi target pencapaian tiap indikator kinerja kegiatan hingga ke level satuan kerja. Untuk tahun 2024 ini, sasaran kinerja kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Pagu Anggaran (Rp)	
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	Program Dukungan Manajemen	83,554,923,000
		2	Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	292,319,674,000
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	4	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%		
		5	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		
4	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	6	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	138,120,758,000
		7	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%		
5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	8	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Pagu Anggaran (Rp)	
6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	9	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%		
		10	Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		
7	Meningkatnya PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	11	Persentase Peningkatan PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3,733,557,000
8	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	12	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
9	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	13	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	6,800,240,000
10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	14	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%		
		15	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		
11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	16	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,446,586,000
12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	17	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%		
		18	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		
13	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	19	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	Program Pembentukan Regulasi	543,319,000
14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	20	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang		
15	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	21	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	Program Pembentukan Regulasi	3,893,873,000
		22	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen		
16	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	23	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
17	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	24	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%		
		25	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%		
18	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	26	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	70%		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Pagu Anggaran (Rp)	
			yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah			
19	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	27	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	492,950,000
		28	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%		
		29	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%		
		30	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%		
		31	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks		
20	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	32	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%		
21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	33	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Program Dukungan Manajemen	319,267,000

Monitoring dan evaluasi

Untuk melakukan pemantauan terhadap capaian indikator kinerja kegiatan secara *real-time*, Kementerian Hukum dan HAM telah meluncurkan aplikasi *e-performance* sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang dapat diakses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk mengevaluasi sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Melalui pengukuran yang tepat, setiap organisasi dapat mengidentifikasi capaian, tantangan, dan langkah perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa depan. Bab ini akan menjabarkan capaian 21 sasaran kegiatan melalui 33 indikator kinerja kegiatan dengan metode pengukuran kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

Tabel 5 Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%
		2	Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3.76	121%
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	3	Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	3,6 Indeks	3.72	103%
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Masyarakat	4	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat	100%	100%	100%
		5	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3.14	101%
4	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	6	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%	100%	111%
		7	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%	100%	111%
5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	8	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%	92%	102%

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	9	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
		10	Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3.47	112%
7	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	11	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-38.02%	-634%
8	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	12	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	93.75%	104.17%
9	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	13	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	99.47%	110.52%
10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	14	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%
		15	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3.6	116.13%
11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	16	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	30%	100%
12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	17	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	70.60%	100.9%
		18	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	22.31%	111.6%
13	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	19	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%
14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	20	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang	28 orang	133%
15	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	21	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		22	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
16	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	23	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%
17	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	24	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	100%	122%
		25	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	100%	125%
18	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	26	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	143%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
19	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	27	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	100%	200%
		28	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	100%	400%
		29	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	58%	166.6%
		30	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	84%	112%
		31	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	3.85	116%
20	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	32	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	111%
21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	33	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%



SASARAN KEGIATAN I
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

- **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map/ Peta Jalan* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Reformasi birokrasi

merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat layanan kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarasannya masing-masing.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2024 dilaksanakan menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap verifikasi data dukung oleh Tim Verifikator Biro Perencanaan;
2. Tahap monitoring data dukung oleh Tim Evaluator Internal Inspektorat Jenderal;
3. Tahap evaluasi data dukung oleh Tim Evaluator Internal Inspektorat Jenderal.

Sasaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan rencana kerja tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan IV (B-12) pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah:

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait;
2. Menilai keberhasilan/efektifitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan RB secara internal.

Tabel 6 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024

Satuan Kerja	Target Tw I	Realisasi	Target Tw II	Realisasi	Target Tw III	Realisasi	Target Tw IV	Realisasi
Kantor Wilayah	31	31	30	30	28	28	31	31

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal, 2024

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan I

Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (Renaksi RB) di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 100% sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun data hasil evaluasi RKT RB jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian tahun 2024 pada indikator ini adalah sebesar 100%. Namun tidak dapat dibandingkan antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya karena indikator kinerja kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 8 Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Renaksi RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				-	-	-	100 %	100 %	100 %

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra)**

Realisasi kinerja indikator meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kantor Wilayah adalah sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	-	-	-	100%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi hanya berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saja.

- **Penyebab keberhasilan**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan data dukung yang akan diunggah ke aplikasi e-RB berkualitas dan sesuai dengan pencapaian tujuan RB. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan senantiasa melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal terkait data dukung dan berbagai upaya langkah-langkah strategis lainnya dalam pelaksanaan percepatan RB di kantor wilayah guna mendukung peningkatan nilai RB Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 3 Tahun 2023. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan adalah diimplementasikannya seluruh kegiatan RB general dan RB tematik di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai berikut:

RB General

1. Sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Terbangunnya pelayanan publik digital (digital service);
3. Meningkatnya kualitas pengawasan;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sectoral;
6. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset;
7. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional;

RB Tematik

1. Kontribusi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengentasan kemiskinan.
2. Kontribusi Kementerian Hukum dan HAM dalam peningkatan investasi.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024, telah dilakukan pengukuran ILK Tahun 2024.

Tabel 10 Nilai Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024

Unit Kerja	Tahun 2024	
	Nilai Indeks	Jumlah Responden
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	3,76	235

Sumber : Badan Strategi Kebijakan, 2024

Adapun hasil penilaian ILK sebesar 3,76 yang diperoleh dari 235 orang responden.

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) II Sasaran Kegiatan I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,76 Indeks	121,29%

Berikut, perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Rumus Realisasi = Hasil Survei Indeks Layanan Kesekretariatan dari BSK
Kementerian Hukum dan HAM (diubah kedalam nilai Indeks)

Rumus Capaian :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,76 \text{ Indeks}}{3,1 \text{ Indeks}} \times 100\% = 121,29\%$$

Realisasi indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2024 adalah 3,76 indeks, dengan target indikator sebesar 3,1 indeks telah terpenuhi.

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**
Capaian tahun 2024 pada indikator ini adalah sebesar 121,29%. Perbandingan antara capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator kinerja kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 12 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Target	Target	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan				-	-	-	3,1 Indeks	3,76 Indeks	121,29%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**
Realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah 3,76 indeks, sementara untuk Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024

tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi 2024
	2021	2022	2023	2024	
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	3,76 Indeks

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional karena pengukuran ini hanya dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan capaian indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam memberikan layanan kepegawaian, BMN dan umum, perencanaan dan anggaran, serta kehumasan karena telah terpenuhinya indikator parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menerapkan budaya kerja dengan memberi layanan yang prima juga dengan dilaksanakannya kegiatan seperti pelaksanaan *capacity building* dan/atau program konseling yang dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam memberi pelayanan yang sesuai Standar Pelayanan dan SOP yang berlaku.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan capaian indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta berbagai upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan internalisasi integritas secara berkala kepada seluruh pegawai;
- 2) Menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan;
- 3) Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat);
- 4) Pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai;
- 5) Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;



1. Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasarakatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi penyelenggaraan kegiatan di bidang:

1. Pembimbingan kemasyarakatan dan upaya keadilan *restorative justice* pemasarakatan;
2. Pembinaan narapidana dan anak binaan;
3. Pelayanan tahanan dan anak dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara;

4. Pengamanan dan intelijen;
5. Perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
6. Teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan.

Indikator ini diukur melalui delapan dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Dimensi Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan

No.	Dimensi Penilaian	Bobot	Target
1	Indeks Pelayanan Tahanan di wilayah	12,50%	3,6
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,50%	
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,50%	
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,50%	
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah	12,50%	
6	Indeks Pembinaan Khusus Anak di wilayah	12,50%	
7	Indeks Derajat Kesehatan Anak, tahanan, narapidana di wilayah	12,50%	
8	Indeks Keamanan dan Ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan di wilayah	12,50%	
Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan		100%	

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Untuk mendapatkan realisasi masing-masing Indeks maka dilakukan perhitungan melalui rumus yang terdapat di Manual Indikator Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024. Berikut uraian perhitungan realisasi masing masing indeks.

- 1) **Indeks pelayanan tahanan terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi yaitu administrasi tahanan dan pelayanan tahanan dengan variabel dan indikator masing-masing.**

Tabel 15 Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
1	Administrasi Tahanan	Registrasi Tahanan	% Penanganan Overstaying Tahanan	50%

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
2	Pelayanan Tahanan	Layanan Kepribadian (Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum)	% Tahanan yang mendapatkan penyuluhan hukum %Pemohon Bantuan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum	50%
		Pelayanan Jasmani	% Tahanan yang mendapatkan pelayanan jasmani	
		Pelayanan Rohani	% Tahanan yang mendapatkan pelayanan rohani	

a) Dimensi administrasi tahanan

Variabel yang digunakan adalah registrasi tahanan, sedangkan indikator yang digunakan adalah persentase penanganan overstaying tahanan. Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah tahanan yang tidak overstaying dibagi total jumlah tahanan dikali seratus (sumber data WAG tanggal 31 Desember 2024).

Tabel 16 Data Jumlah Tahanan Overstaying di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

No	UPT Pemasarakatan	Jumlah Overstaying (orang)
1	LP Kelas I Makassar	55
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	25
3	Lapas Kelas IIB Maros	7
4	LPKA Maros	0
5	Lapas Kelas IIA Palopo	0
6	Lapas Kelas IIA Bone	16
7	Lapas Kelas IIA Takalar	15
8	Lapas Kelas IIA Narkotika	0
9	Lapas Kelas IIA Perempuan	0
10	Lapas Kelas IIA Pare-Pare	21
11	Rutan Kelas I Makassar	145
12	Rutan Kelas IIB Bantaeng	1
13	Rutan Kelas IIB Barru	2
14	Rutan Kelas IIB Enrekang	3

No	UPT Pemasarakatan	Jumlah Overstaying (orang)
15	Rutan Kelas IIB Jeneponto	12
16	Rutan Kelas IIB Makale	0
17	Rutan Kelas IIB Malino	0
18	Rutan Kelas IIB Masamba	11
19	Rutan kelas IIB Pangkep	0
20	Rutan Kelas IIB Pinrang	51
21	Rutan Kelas IIB Selayar	2
22	Rutan Kelas IIB Sengkang	0
23	Rutan Kelas IIB Sidrap	18
24	Rutan Kelas IIB Sinjai	0
25	Rutan Kelas IIB Soppeng	0
J U M L A H		384

Berdasarkan tabel diatas jumlah tahanan yang overstaying tahun 2024 pada satuan kerja Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebanyak 384 orang, dengan total jumlah tahanan adalah 3540 orang, dan jumlah tahanan yang tidak overstaying sebanyak 3156 orang

Rumus :

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Tahanan yang tidak overstaying}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\% \\
 &= \frac{3156}{3540} \times 100\% \\
 &= 89,1\% \\
 x &= \text{Nilai Indikator Administrasi Tahanan (NIAT)} = 89,15\%
 \end{aligned}$$

b) Dimensi Pelayanan Tahanan

Variabel yang digunakan adalah jumlah tahanan, sedangkan indikator yang digunakan adalah jumlah pelayanan bantuan hukum, pelayanan jasmani, serta pelayanan rohani kepada tahanan.

Tabel 17 Data Jumlah Tahanan yang memperoleh Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Bantuan hukum	Jumlah Tahanan	Persentase Realisasi
Penyuluhan Hukum	Januari	48	48	100,00%
	Februari	81	81	100,00%
	Maret	103	103	100,00%
	April	121	121	100,00%
	Mei	134	134	100,00%
	Juni	115	115	100,00%
	Juli	204	204	100,00%
	Agustus	129	129	100,00%
	September	171	171	100,00%
	Oktober	166	166	100,00%
	November	172	172	100,00%
Desember	124	124	100,00%	
Rata - rata persentase		1568	1568	100,00%

$$\begin{aligned}
 X_1 &= \frac{\sum \text{Tahanan yang memperoleh bantuan hukum}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1568}{1568} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Seluruh tahanan mendapatkan layanan bantuan hukum, sehingga persentase mencapai 100%.

Tabel 18 Data Jumlah Tahanan yang memperoleh Pelayanan Jasmani di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan yang memperoleh Pelayanan Jasmani	Jumlah Tahanan	Persentase Realisasi
Pelayanan Jasmani	Januari	1540	1540	100,00%
	Februari	2451	2451	100,00%
	Maret	3245	3245	100,00%
	April	2847	2847	100,00%
	Mei	1987	1987	100,00%
	Juni	3654	3654	100,00%

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan yang memperoleh Pelayanan Jasmani	Jumlah Tahanan	Persentase Realisasi
	Juli	3324	3324	100,00%
	Agustus	1925	1925	100,00%
	September	1874	1874	100,00%
	Oktober	2967	2967	100,00%
	November	3451	3451	100,00%
	Desember	3510	3510	100,00%
Rata - rata persentase		32775 orang	32775 orang	100,00%

$$x = \frac{\sum \text{Tahanan yang mendapatkan pelayanan jasmani}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{32775}{32775} \times 100\% = 100\%$$

Seluruh tahanan mendapatkan layanan jasmani, sehingga persentase mencapai 100%.

Tabel 19 Data Jumlah Tahanan yang memperoleh Pelayanan Rohani di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Pelayanan Jasmani	Jumlah Tahanan	Persentase Realisasi
Pelayanan Jasmani	Januari	1540	1540	100,00%
	Februari	2451	2451	100,00%
	Maret	3245	3245	100,00%
	April	2847	2847	100,00%
	Mei	1987	1987	100,00%
	Juni	3654	3654	100,00%
	Juli	3324	3324	100,00%
	Agustus	1925	1925	100,00%
	September	1874	1874	100,00%
	Oktober	2967	2967	100,00%
	November	3451	3451	100,00%
	Desember	3510	3510	100,00%
Rata - rata persentase		32775	32775	100,00%

$$x = \frac{\sum \text{Tahanan yang mendapatkan pelayanan rohani}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{32775}{32775} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Data Jumlah Tahanan yang memperoleh Pelayanan Rohani di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Jadi, **Nilai Indeks Pelayanan Tahanan** adalah sebagai berikut :

$$= \sum(WDAT \times NIAT) + \sum(WPT \times NIPT)$$

$$= \sum(50\% \times 89,5\%) + \sum(50\% \times 100\%)$$

$$= 44,75 + 50$$

$$= 94,75$$

$$\text{Nilai Indeks Pelayanan Tahanan} = \frac{94,75 \times 4}{100} = 3,79$$

2) Indeks Pengelolaan Basan Baran di wilayah

Pengelolaan data dari rangkaian Pengelolaan Basan (Benda Sitaan) dan Baran (Barang Rampasan) dihitung dengan formulasi yang telah dilakukan dan menjadi nilai Indeks Pengelolaan Basan Baran. Indeks ini terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu: administrasi basan baran, dan pengelolaan fisik basan baran.

Tabel 20 Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Pengelolaan Basan Baran

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
1	Administrasi Basan Baran	Registrasi Basan Baran	% Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja %rekomendasi berdasarkan hasil penilaian dan klasifikasi basan (cepat usak, berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi)	50%
2	Pengelolaan Fisik Basan dan Baran	Pengamanan	% Basan Baran kehilangan/rusak (pencurian,perusakan,penukaran,keluarnya basan baran secara ilegal) %Penyelamatan Basan Baran dalam kondisi darurat	50%
		Mutasi dan Klarifikasi	% Pengeluaran Basan Baran	

$$x = \frac{\sum \text{Basan yang teradministrasi pada wilayah kerja}}{\sum \text{Basan pada suatu wilayah kerja}} \times 100\%$$

$$x = \frac{4406}{4406} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

1) Dimensi Administrasi Basan Baran

Variabel yang digunakan meliputi:

a. **Registrasi tahanan**, indikator yang digunakan variable ini yaitu:

- Persentase pengadministrasian basan pada wilayah kerja. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah basan yang teradministrasi pada wilayah kerja dibagi jumlah basan pada suatu wilayah kerja dikali seratus.

Tabel 21 Jumlah Basan Baran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Basan yang Teradministrasi pada Wilayah Kerja	Jumlah Basan pada Suatu Wilayah Kerja	Persentase Realisasi
Persentase pengadministrasian basan baran	Januari	235	235	100,00%
	Februari	425	425	100,00%
	Maret	654	654	100,00%
	April	125	125	100,00%
	Mei	328	328	100,00%
	Juni	428	428	100,00%
	Juli	542	542	100,00%
	Agustus	555	555	100,00%
	September	425	425	100,00%
	Oktober	231	231	100,00%
	November	241	241	100,00%
	Desember	217	217	100,00%
Rata - rata persentase		4406	4406	100,00%

$$= \frac{\sum \text{Basan yang teradministrasi pada wilayah kerja}}{\sum \text{Basan pada suatu wilayah kerja}} \times 100\%$$

$$x = \frac{4406}{4406} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- Persentase Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian dan klasifikasi basan, perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah rekomendasi dibagi dengan jumlah

basan baran yang cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan tinggi disuatu wilayah kerja dikali seratus.

Tabel 22 Hasil Penilaian dan Klasifikasi Basan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Rekomendasi Hasil Penilaian dan Klasifikasi Basan	Jumlah Basan Baran yang Cepat Rusak, Berbahaya dan Biaya Penyimpanan Terlalu Tinggi	Persentase Realisasi
Persentase rekomendasi berdasarkan hasil penilaian dan klasifikasi	Januari	40	57	70,18%
	Februari	30	38	78,95%
	Maret	30	32	93,75%
	April	25	37	67,57%
	Mei	19	25	76,00%
	Juni	17	18	94,44%
	Juli	17	18	94,44%
	Agustus	18	18	100,00%
	September	170	182	93,41%
	Oktober	15	17	88,24%
	November	22	28	78,57%
	Desember	19	20	95,00%
Rata-rata persentase		422	490	85,88%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian dan klasifikasi basan}}{\sum \text{Basan baran cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi}} \times 100\% \\
 &= \frac{422}{499} \times 100\% \\
 &= 85,88\%
 \end{aligned}$$

3) Dimensi Pengelolaan Fisik Basan Baran

Variabel yang digunakan meliputi:

a) **Pengamanan**, indikator yang digunakan variabel ini yaitu:

Persentase basan baran yang kehilangan/rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya basan dan baran secara illegal) perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah basan baran yang hilang/rusak/ditukar dibagi jumlah basan baran dikali seratus.

Tabel 23 Data Jumlah Basan yang teradministrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Basan Baran yang Hilang/Rusak/Ditukar	Jumlah Basan Baran	Persentase Realisasi
Persentase Barang rusak/kehilangan	Januari	20	235	8,51%
	Februari	25	425	5,88%
	Maret	30	654	4,59%
	April	45	125	36,00%
	Mei	31	328	9,45%
	Juni	21	428	4,91%
	Juli	20	542	3,69%
	Agustus	20	555	3,60%
	September	15	425	3,53%
	Oktober	14	231	6,06%
	November	10	241	4,15%
	Desember	10	217	4,61%
Rata - rata persentase		261	4406	7,91%

$$x = \frac{\sum \text{Basan Baran yang hilang/rusak/ditukar}}{\sum \text{Basan Baran pada suatu wilayah kerja}} \times 100\%$$

$$x = \frac{261}{4406} \times 100\%$$

$$= 7,19\%$$

b) Persentase penyelamatan basan baran dalam kondisi darurat

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah basan baran yang diselamatkan dibagi jumlah basan baran yang berada pada Rupbasan saat kejadian luar biasa dikali seratus.

Tabel 24 Data Jumlah Basan yang Diselamatkan pada Kondisi Luar Biasa di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Basan Baran yang Diselamatkan pada Kondisi Luar Biasa	Jumlah Basan Baran yang Berada di Rupbasan Saat Kejadian Luar Biasa	Persentase Realisasi
	Januari	NIHIL	235	100%
	Februari		425	
	Maret		654	

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Basan Baran yang Diselamatkan pada Kondisi Luar Biasa	Jumlah Basan Baran yang Berada di Rupbasan Saat Kejadian Luar Biasa	Persentase Realisasi
Persentase Barang rusak/kehilangan	April		125	
	Mei		328	
	Juni		428	
	Juli		542	
	Agustus		555	
	September		425	
	Oktober		231	
	November		241	
	Desember		217	
Rata - rata persentase			4406	

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Basan yang diselamatkan pada kondisi luar biasa}}{\sum \text{Baran yang berada di rupbasan saat kejadian luar biasa}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{4406} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

dikarenakan tidak adanya kejadian luar biasa maka realisasi menjadi 100%.

b. Mutasi dan Klarifikasi, indikator yang digunakan variabel ini meliputi :

1) Pengeluaran Basan Baran

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah basan baran yang dikeluarkan dibagi dengan basan baran yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 25 Data Pengeluaran Basan Baran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Basan Baran yang Dikeluarkan	Jumlah Basan Baran yang telah Berkekuatan Hukum Tetap	Persentase Realisasi
Persentase pengeluaran basan baran	Januari	40	57	70,18%
	Februari	30	38	78,95%
	Maret	30	32	93,75%
	April	25	37	67,57%
	Mei	19	25	76,00%
	Juni	17	18	94,44%

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Basan Baran yang Dikeluarkan	Jumlah Basan Baran yang telah Berkekuatan Hukum Tetap	Persentase Realisasi
	Juli	17	18	94,44%
	Agustus	18	18	100,00%
	September	182	182	100,00%
	Oktober	15	17	88,24%
	November	22	28	78,57%
	Desember	19	20	95,00%
Rata - Rata Persentase		434	490	86,43%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Basan baran yang dikeluarkan}}{\sum \text{Basan baran yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\% \\
 &= \frac{434}{490} \times 100\% \\
 &= 86,43\%
 \end{aligned}$$

- **Nilai Indikator Dimensi Administrasi Basan Baran ($\sum NIDABB = (a+b+c) / 3$)**

a = persentase jumlah basan yang teradministrasi

$$= 100\%$$

b = persentase rekomendasi hasil penilaian

$$= 85,88\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indikator} &= \frac{100\% + 85,88\%}{2} \\
 &= 92,94\%
 \end{aligned}$$

- **Nilai Indikator Dimensi Pengelolaan Fisik Basan Baran ($\sum NIDPFBB = (a+b+c+d)/4$)**

a. persentase jumlah basan baran yang hilang/rusak/ditukar

$$= 7,19\%$$

b. persentase basan baran yang diselamatkan

$$= 100\%$$

c. barang yang dikeluarkan = 86,43%

Nilai Indikator Dimensi Pengelolaan Fisik Basan Baran ($NIDPFBB$)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(a+b+c)}{3} = \frac{193,62}{3} \\
 &= 64,54\%
 \end{aligned}$$

- **Nilai Indeks Pengelolaan Basan Baran**

$$\Sigma(WDABB \times NIDABB) + \Sigma(WDPFBB \times NIDPFBB)$$

Dimana,

WDABB : bobot dimensi administrasi basan baran (50%)

NIDABB : nilai indikator dimensi administrasi basan baran

WDPFBB : bobot dimensi Pengelolaan Fisik Basan Baran (50%)

NIDPFBB : nilai indikator dimensi Pengelolaan fisik basan baran

Berdasarkan rumus diatas, maka nilai indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Indeks} = (50\% \times 92,94\%) + (50\% \times 64,54\%)$$

$$= 46,47 + 32,27$$

$$= 78,74$$

Kemudian Nilai tersebut dikonversikan dengan skala 4

$$78,74 \times \frac{4}{100} = 314,96$$

$$\frac{314,96}{100} = 3,14$$

Jadi nilai indeks pengelolaan basan baran adalah **3,14**

3) **Indeks Derajat Kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah**

Indeks derajat kesehatan dibagi ke dalam 3 dimensi, yaitu:

- 1) **Dimensi Promotif dan Preventif** adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit;
- 2) **Dimensi Kuratif** adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit dan atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin;
- 3) **Dimensi Rehabilitatif** adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Ketiga dimensi tersebut diukur melalui tabel dan rumus sebagai berikut :

Tabel 26 Dimensi dan Indikator Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana

No	Dimensi/Kriteria	Indikator	Bobot	Dasar Kebijakan/Regulasi
1	Promotif dan Preventif		50%	
1	Pemenuhan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang memiliki status gizi dengan Kategori Baik terhadap total responden	5%	Permenkes nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan dan Pencegahan Penyakit
2	Pola hidup sehat	2.1 Persentase tahanan/narapidana/anak yang menjalankan pola hidup sehat sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total responden	5%	Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia
3	Kesehatan lingkungan LAPAS/LPKA	3.1 Persentase Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total Lapas, Rutan dan LPKA	5%	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4	Aktivitas/olahraga rutin	4.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup terhadap total responden	5%	-
5	Upaya pengendalian penyakit menular	5.1 Persentase tindakan pengendalian penyakit menular terhadap total kasus penyakit menular yang pernah terjadi	5%	-
6	Deteksi dini penyakit	6.1 Persentase tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap total responden	5%	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
7	Pemberian imunisasi/vaksin	7.1 Persentase tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan imunisasi/vaksin sesuai kebutuhan terhadap total responden	5%	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
8	Pemberian obat pencegahan secara	8.1 Persentase tahanan/narapidana/anak	5%	Peraturan Menteri Kesehatan Republik

No	Dimensi/Kriteria	Indikator	Bobot	Dasar Kebijakan/Regulasi
	massal (jika tidak ada penyakit tropik yang terabaikan (Neglected Tropical Disease/NTD), capaian dianggap 100%)	yang mendapat obat pencegahan massal sesuai kebutuhan terhadap total responden		Indonesia No. 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
9	Fasilitas layanan kesehatan berizin	9.1 Persentase fasilitas layanan kesehatan berizin terhadap total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA yang menjadi sampel	5%	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015 tentang Penggulangan Penyakit Tidak Menular
10	Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	10.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat terhadap total responden	5%	Permenkumham nomor 40 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana
II	Kuratif		25%	
11	Penanganan penyakit pasien tahanan/narapidana/anak (pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya)	11.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan penanganan penyakit terhadap total responden yang sakit	25%	-
III	Rehabilitatif		25%	
12	Rehabilitasi pasien tahanan/narapidana/anak yang mengalami: - Sakit Paru-paru Kronis - Sakit Hipertensi - Sakit DM - Sakit Jantung - Sakit Gangguan Mental - Rehabilitasi Narkotika	12.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif terhadap total pasien tahanan/narapidana/anak yang mengalami: - Sakit Paru-paru Kronis - Sakit Hipertensi - Sakit DM - Sakit Jantung - Sakit Gangguan Mental - Rehabilitasi Narkotika	25%	-

- **Nilai Indikator Promotif Preventif (NIPP)**

Untuk menghitung nilai indikator promotif preventif maka masing-masing indikator harus dihitung realisasinya. Berikut realisasi masing masing indikator promotif preventif.

Tabel 27 Jumlah Narapidana dengan Status Gizi Kategori Baik

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan dengan Status Gizi Kategori Baik	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang Menjadi Responden	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	2000	2000	100,0%
	Februari	2000	2000	100,0%
	Maret	2000	2000	100,0%
	April	2000	2000	100,0%
	Mei	2000	2000	100,0%
	Juni	2000	2000	100,0%
	Juli	2000	2000	100,0%
	Agustus	2000	2000	100,0%
	September	2000	2000	100,0%
	Oktober	2000	2000	100,0%
	November	2000	2000	100,0%
Desember	2000	2000	100,0%	
Rata - rata persentase		24.000	24.000	100,00%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Narapidana dan anak binaan dengan status gizi kategori baik}}{\sum \text{Narapidana dan anak binaan yang menjadi responden}} \times 100\% \\
 &= \frac{24000}{24000} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Realisasi persentase narapidana dengan status gizi kategori baik adalah 100%.

Tabel 28 Data Jumlah Tahanan atau Narapidana yang Menjalankan Pola Hidup Sehat

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan Atau Narapidana Yang Menjalankan Pola Hidup Sehat	Total Responden	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	2000	2000	100,0%
	Februari	2000	2000	100,0%
	Maret	2000	2000	100,0%
	April	2000	2000	100,0%
	Mei	2000	2000	100,0%
	Juni	2000	2000	100,0%
	Juli	2000	2000	100,0%

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan Atau Narapidana Yang Menjalankan Pola Hidup Sehat	Total Responden	Persentase Realisasi
	Agustus	2000	2000	100,0%
	September	2000	2000	100,0%
	Oktober	2000	2000	100,0%
	November	2000	2000	100,0%
	Desember	2000	2000	100,0%
Rata - Rata Persentase		24000	24000	100,00%

$$x = \frac{\sum \text{Tahanan atau narapidana yang menjalankan pola hidup sehat}}{\sum \text{Total responden}} \times 100\%$$

$$= \frac{24000}{24000} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi persentase tahanan atau narapidana yang menjalankan pola hidup sehat adalah 100%.

Tabel 29 Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA yang Menerapkan Prinsip Kesehatan Lingkungan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan	Total Lapas,Rutan dan LPKA	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	25	25	100,0%
	Februari	25	25	100,0%
	Maret	25	25	100,0%
	April	25	25	100,0%
	Mei	25	25	100,0%
	Juni	25	25	100,0%
	Juli	25	25	100,0%
	Agustus	25	25	100,0%
	September	25	25	100,0%
	Oktober	25	25	100,0%
	November	25	25	100,0%
	Desember	25	25	100,0%
Rata - Rata Persentase		300	300	100,00%

$$x = \frac{300}{300} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi persentase Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan adalah 100%.

Tabel 30 Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang Melakukan Aktivitas Fisik Kategori Cukup

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang Melakukan Aktivitas Fisik Kategori Cukup	Total Responden	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	2000	2000	100,0%
	Februari	2000	2000	100,0%
	Maret	2000	2000	100,0%
	April	2000	2000	100,0%
	Mei	2000	2000	100,0%
	Juni	2000	2000	100,0%
	Juli	2000	2000	100,0%
	Agustus	2000	2000	100,0%
	September	2000	2000	100,0%
	Oktober	2000	2000	100,0%
	November	2000	2000	100,0%
	Desember	2000	2000	100,0%
Rata - rata persentase		24000	24000	100,00%

$$x = \frac{\sum \text{Narapidana dan anak binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup}}{\sum \text{Narapidana dan anak binaan yang menjadi responden}} \times 100\%$$

$$= \frac{24000}{24000} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi persentase narapidana dan anak binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup terhadap total responden adalah 100%.

Selanjutnya, ditampilkan data jumlah persentase Tindakan pengendalian penyakit menular yang dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan sebagai berikut:

Tabel 31 Data Jumlah Persentase Tindakan Pengendalian Penyakit Menular

Indikator kinerja kegiatan	Jangka waktu	Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Penanganan Penyakit	Total Responden yang Sakit	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	251	251	100,0%
	Februari	284	284	100,0%
	Maret	347	347	100,0%
	April	369	369	100,0%
	Mei	353	353	100,0%
	Juni	391	391	100,0%
	Juli	425	425	100,0%
	Agustus	468	468	100,0%
	September	124	124	100,0%
	Oktober	187	187	100,0%
	November	268	268	100,0%
	Desember	198	198	100,0%
Rata - rata persentase		3665	3665	100,00%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Tindakan pengendalian penyakit menular}}{\sum \text{Total kasus penyakit menular yang pernah terjadi}} \times 100\% \\
 &= \frac{3665}{3665} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Realisasi persentase tindakan pengendalian penyakit menular adalah 100%.

Tabel 32 Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala	Total Responden	Persentase Realisasi
	Januari	2000	2000	100,0%
	Februari	2000	2000	100,0%
	Maret	2000	2000	100,0%
	April	2000	2000	100,0%

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala	Total Responden	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Mei	2000	2000	100,0%
	Juni	2000	2000	100,0%
	Juli	2000	2000	100,0%
	Agustus	2000	2000	100,0%
	September	2000	2000	100,0%
	Oktober	2000	2000	100,0%
	November	2000	2000	100,0%
	Desember	2000	2000	100,0%
Rata - rata persentase		24.000	24.000	100,00%

$$x = \frac{24000}{24000} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi persentase tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala adalah 100%.

Tabel 33 Persentase Tahanan atau Narapidana yang Mendapatkan Imunisasi atau Vaksin Sesuai Kebutuhan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Imunisasi atau Vaksin Sesuai Kebutuhan	Total Responden	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	200	200	100,0%
	Februari	200	200	100,0%
	Maret	200	200	100,0%
	April	200	200	100,0%
	Mei	200	200	100,0%
	Juni	200	200	100,0%
	Juli	200	200	100,0%
	Agustus	200	200	100,0%
	September	200	200	100,0%
	Oktober	200	200	100,0%

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Imunisasi atau Vaksin Sesuai Kebutuhan	Total Responden	Persentase Realisasi
	November	200	200	100,0%
	Desember	200	200	100,0%
Rata - rata persentase				100,00%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan imunisasi atau vaksin sesuai kebutuhan}}{\sum \text{Total responden}} \times 100\% \\
 &= \frac{24000}{24000} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Realisasi persentase tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan imunisasi atau vaksin sesuai kebutuhan adalah 100%.

Tabel 34 Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Obat Pencegahan Massal Sesuai Kebutuhan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Obat Pencegahan Massal Sesuai Kebutuhan	Total Responden	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	200	200	100,0%
	Februari	200	200	100,0%
	Maret	200	200	100,0%
	April	200	200	100,0%
	Mei	200	200	100,0%
	Juni	200	200	100,0%
	Juli	200	200	100,0%
	Agustus	200	200	100,0%
	September	200	200	100,0%
	Oktober	200	200	100,0%
	November	200	200	100,0%
	Desember	200	200	100,0%
Rata - Rata Persentase				100,00%

$$x = \frac{\sum \text{Tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan obat pencegahan massal sesuai kebutuhan}}{\text{Total responden}} \times 100\%$$

$$= \frac{24000}{24000} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi persentase tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan obat pencegahan massal sesuai kebutuhan adalah 100%.

Tabel 35 Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan Berizin

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan Berizin	Total Fasilitas Layanan Kesehatan di Seluruh Rutan/Lapas/LPKA yang menjadi sampel	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	23	25	92,0%
	Februari	23	25	92,0%
	Maret	23	25	92,0%
	April	23	25	92,0%
	Mei	23	25	92,0%
	Juni	23	25	92,0%
	Juli	23	25	92,0%
	Agustus	23	25	92,0%
	September	23	25	92,0%
	Oktober	23	25	92,0%
	November	23	25	92,0%
	Desember	23	25	92,0%
Rata - rata persentase		276	300	92,00%

$$x = \frac{\sum \text{Fasilitas layanan kesehatan berizin}}{\sum \text{Total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA}} \times 100\%$$

$$= \frac{23}{25} \times 100\%$$

$$= 92\%$$

Realisasi fasilitas layanan kesehatan berizin adalah 92%.

Tabel 36 Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Sosialisasi Kesehatan Lingkungan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Sosialisasi Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat	Total Responden	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	200	200	100,0%
	Februari	200	200	100,0%
	Maret	200	200	100,0%
	April	200	200	100,0%
	Mei	200	200	100,0%
	Juni	200	200	100,0%
	Juli	200	200	100,0%
	Agustus	200	200	100,0%
	September	200	200	100,0%
	Oktober	200	200	100,0%
	November	200	200	100,0%
	Desember	200	200	100,0%
Rata - rata persentase				100,00%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Tahanan atau narapidana atau anak yang mendapat sosialisasi PHBS}}{\sum \text{Total responden}} \times 100\% \\
 &= \frac{24000}{24000} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Realisasi persentase jumlah narapidana yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan adalah 92%.

- **Nilai Indikator Promotif Kuratif (NIK)**

Untuk menghitung nilai indikator kuratif maka masing-masing indikator harus dihitung realisasinya. Yang terdiri dari penghitungan terhadap jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan penanganan penyakit yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan seperti Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Tabel 37 Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Penanganan Penyakit

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tahanan atau Narapidana atau Anak yang Mendapatkan Penanganan Penyakit	Total Responden Yang Sakit	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	251	251	100,0%
	Februari	284	284	100,0%
	Maret	347	347	100,0%
	April	369	369	100,0%
	Mei	353	353	100,0%
	Juni	391	391	100,0%
	Juli	425	425	100,0%
	Agustus	468	468	100,0%
	September	124	124	100,0%
	Oktober	187	187	100,0%
	November	268	268	100,0%
	Desember	198	198	100,0%
Rata - rata persentase		3.665	3.665	100,00%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan penanganan penyakit}}{\sum \text{Total responden yang sakit}} \times 100\% \\
 &= \frac{3665}{3665} \times 100\% \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

Realisasi persentase tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan penanganan penyakit adalah 100%.

- **Nilai Indikator Rehabilitatif (NIK)**

Untuk menghitung nilai indikator rehabilitatif maka masing-masing indikator harus dihitung realisasinya. Berikut realisasi masing masing indikator rehabilitatif:

Tabel 38 Jumlah Narapidana atau Tahanan atau anak yang Mendapatkan Tindakan Rehabilitatif

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana atau Tahanan atau anak yang Mendapatkan Tindakan Rehabilitatif	Total Responden	Persentase Realisasi
Derajat Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Januari	440	440	100,0%
	Februari	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	Desember			
Rata - rata persentase				100,00%

$$x = \frac{\sum \text{Tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif}}{\sum \text{total responden}} \times 100\%$$

$$= \frac{440}{440} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi persentase tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif adalah 100%.

- **Nilai Indeks Derajat Kesehatan**

$$(WPP \times NIPP) + (WK \times NIK) + (WR \times NIR)$$

$$WPP = 50\%$$

$$NIPP = \frac{(100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 92 + 100)\%}{10}$$

$$= 99,2\%$$

$$WK = 25\%$$

$$NIK = 100\%$$

$$\begin{aligned}
 WR &= 25\% \\
 NIR &= 100\% \\
 &= (50 \times 99,2)\% + (25 \times 100)\% + (25 \times 100)\% \\
 &= 49,6 + 25 + 25 \\
 &= 99,6
 \end{aligned}$$

Dikonversikan ke skala 4

$$\begin{aligned}
 &= 99,6 \times \frac{4}{100} \\
 &= \mathbf{3,98 \text{ (Nilai Indeks Derajat Kesehatan)}}
 \end{aligned}$$

4) Indeks Keamanan & Ketertiban

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan adalah indikator untuk mengukur kinerja pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk menjaga situasi aman dan kondusif pada UPT Pemasarakatan sehingga penyelenggaraan Pemasarakatan dapat terselenggara dengan baik. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan terbagi menjadi ke dalam 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi intelijen, pencegahan, penindakan, dan kepatuhan internal.

Tabel 39 Dimensi dan Variabel pada Indeks Keamanan dan Ketertiban

No	Indikator	Bobot
1	Dimensi intelijen	10%
	a. Kemampuan deteksi dini	10%
2	Dimensi pencegahan	50%
	a. Persentase kesiapsiagaan/mitigasi bencana alam	10%
	b. Persentase kegagalan upaya tindak pidana	10%
	c. Persentase penggeledahan blok hunian	10%
	d. Persentase pelaksanaan tes urin WBP	10%
	e. Persentase pelaksanaan tes urin petugas	10%
3	Dimensi penindakan	20%
	a. Persentase penanganan gangguan kamtib	10%
	b. Persentase UPT yang melakukan pemulihan pasca gangguan kamtib dan bencana alam	10%
4	Dimensi kepatuhan internal	20%
	a. Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai standar	10%
	b. Persentase penegakan kode etik	10%

- **Dimensi Intelijen**

Variabel yang digunakan adalah pengelolaan intelijen pemasyarakatan, indikator dari variabel tersebut yaitu **persentase kemampuan deteksi dini**. Berdasarkan jumlah Lapas, LPKA dan Rutan yang telah melakukan upaya perbaikan (rencana aksi) bobot nilai instrument deteksi dini dalam pencegahan gangguan kamtib dibagi Jumlah Lapas,LPKA dan Rutan berpotensi terjadi gangguan keamanan berdasarkan penilaian instrument deteksi dini dikali seratus.

Tabel 40 Jumlah Lapas, LPKA yang Berhasil Meningkatkan Status

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Lapas,LPKA yang Berhasil Meningkatkan Status	Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA	Persentase Realisasi
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Januari	3	25	12%
	Februari	2	25	8%
	Maret	2	25	8%
	April	2	25	8%
	Mei	1	25	4%
	Juni	2	25	8%
	Juli	3	25	12%
	Agustus	2	25	8%
	September	2	25	8%
	Oktober	2	25	8%
	November	2	25	8%
	Desember	2	25	8%
Rata - rata persentase		25	300	8%

$$x = \frac{\sum \text{Lapas,LPKA dan Rutan yang berhasil meningkatkan status}}{\sum \text{Total Lapas,LPKA dan Rutan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{25}{300} \times 100\%$$

$$= 8,33\%$$

Realisasi Lapas, LPKA, dan Rutan yang berhasil meningkatkan status adalah 8,33%.

- **Dimensi Pencegahan**

Variabel yang digunakan adalah pengelolaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di satuan kerja, indikator dari variable tersebut yaitu :

- a. Persentase kesiapsiagaan/mitigasi bencana alam UPT Pemasarakatan (Memiliki rencana kontijensi). Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah UPT yang memiliki kontijensi penanganan bencana alam dibagi jumlah seluruh UPT Pemasarakatan dikali 100.

Tabel 41 Jumlah UPT yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanganan Bencana Alam

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah UPT yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanganan Bencana Alam	Jumlah seluruh UPT	Persentase Realisasi
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Januari	25	25	100,00%
	Februari	25	25	100,00%
	Maret	25	25	100,00%
	April	25	25	100,00%
	Mei	25	25	100,00%
	Juni	25	25	100,00%
	Juli	25	25	100,00%
	Agustus	25	25	100,00%
	September	25	25	100,00%
	Oktober	25	25	100,00%
	November	25	25	100,00%
	Desember	25	25	100,00%
Rata - rata persentase		300	300	100,00%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{UPT yang memiliki kontijensi penanganan bencana alam}}{\sum \text{Jumlah seluruh UPT}} \times 100\% \\
 &= \frac{300}{300} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

- b. Persentase Penggagalan Upaya Tindak Pidana WBP
 Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah kasus kegagalan tindak kriminal WBP oleh petugas dibagi jumlah kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh WBP dikali seratus.

Tabel 42 Jumlah Penggagalan Tindak Kriminal Oleh Petugas

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Kasus Penggagalan Tindak Kriminal oleh Petugas	Jumlah Tindak Kriminal yang Dilakukan Oleh WBP	Persentase Realisasi
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Januari	NIHIL	NIHIL	0%
	Februari			
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	Desember			
Rata - rata persentase			0%	

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Kasus kegagalan tindak kriminal WBP oleh petugas}}{\sum \text{Kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh WBP}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{0} \times 100\% \\
 &= \text{Nihil}
 \end{aligned}$$

Catatan : Apabila tidak terjadi tindak kriminal oleh WBP maka realisasi menjadi 100%.

- c) Persentase pelaksanaan penggeledahan blok hunian
 Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah Lapas, Rutan, dan LPKA yang melaksanakan penggeledahan sesuai standar dibagi Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA dikali seratus.

Tabel 43 Jumlah Lapas,Rutan,LPKA yang melaksanakan Penggeledahan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Lapas,Rutan,LPKA yang melaksanakan penggeledahan sesuai standar	Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA	Persentase Realisasi
	Januari	25	25	100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Lapas,Rutan,LPKA yang melaksanakan pengegeledahan sesuai standar	Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA	Persentase Realisasi
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Februari	25	25	100%
	Maret	25	25	100%
	April	25	25	100%
	Mei	25	25	100%
	Juni	25	25	100%
	Juli	25	25	100%
	Agustus	25	25	100%
	September	25	25	100%
	Oktober	25	25	100%
	November	25	25	100%
Desember	25	25	100%	
Rata - rata persentase				100%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Kasus kegagalan tindak kriminal WBP oleh petugas}}{\sum \text{Kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh WBP}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{0} \times 100\% \\
 &= \text{Nihil}
 \end{aligned}$$

Catatan : Apabila tidak terjadi tindak kriminal oleh WBP maka realisasi menjadi 100%

- d. Persentase hasil tes urine negatif bagi warga binaan pemasyarakatan. perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tes urine warga binaan dengan hasil negatif dibagi jumlah seluruh tes urine yang dilaksanakan terhadap warga binaan yang dikali seratus.

Tabel 44 Jumlah Tes Urine Negatif bagi WBP

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tes Urine Negatif Bagi WBP	Jumlah Seluruh Tes Urine yang Dilaksanakan Terhadap WBP	Persentase Realisasi
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Januari	5000	5000	100%
	Februari	5000	5000	100%
	Maret	5000	5000	100%
	April	5000	5000	100%
	Mei	5000	5000	100%
	Juni	5000	5000	100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tes Urine Negatif Bagi WBP	Jumlah Seluruh Tes Urine yang Dilaksanakan Terhadap WBP	Persentase Realisasi
	Juli	5000	5000	100%
	Agustus	5000	5000	100%
	September	5000	5000	100%
	Oktober	5000	5000	100%
	November	5000	5000	100%
	Desember	5000	5000	100%
Rata - rata persentase		60.000	60.000	100%

$$x = \frac{\sum \text{Tes urine warga binaan dengan hasil negatif}}{\sum \text{Seluruh tes urine yang dilaksanakan terhadap warga binaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{60000}{60000} \times 100\% = 100\%$$

- e. Persentase hasil tes urine negatif bagi petugas pemasyarakatan perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tes urine petugas pemasyarakatan dengan hasil negatif dibagi jumlah seluruh tes urine yang dilaksanakan terhadap petugas pemasyarakatan dikali seratus.

Tabel 45 Jumlah Tes Urine Negatif bagi WBP

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Tes Urine Negatif Bagi Petugas	Jumlah Seluruh Tes Urine yang Dilaksanakan Terhadap Petugas Pemasyarakatan	Persentase Realisasi
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Januari	2000	2000	100%
	Februari	2000	2000	100%
	Maret	2000	2000	100%
	April	2000	2000	100%
	Mei	2000	2000	100%
	Juni	2000	2000	100%
	Juli	2000	2000	100%
	Agustus	2000	2000	100%
	September	2000	2000	100%
	Oktober	2000	2000	100%
	November	2000	2000	100%
	Desember	2000	2000	100%
Rata - rata persentase		24.000	24.000	100%

$$x = \frac{24000}{24000} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi jumlah tes urine negatif bagi WBP adalah 100%.

- **Dimensi Penindakan**

Variabel yang digunakan meliputi :

- a. Pengelolaan penindakan/penegakan disiplin terhadap gangguan keamanan dan ketertiban disatuan kerja pemasyarakatan, indikator dari variabel tersebut yaitu persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang berhasil ditangani.

Tabel 46 Jumlah Kasus Penggagalan Tindak Kriminal Oleh Petugas

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Kasus Penggagalan Tindak Kriminal Oleh Petugas	Jumlah Tindak Kriminal yang Dilakukan Oleh WBP	Persentase Realisasi
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Januari	NIHIL	NIHIL	100%
	Februari			
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	Desember			
Rata - rata persentase				100%

$$x = \frac{\sum \text{jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang berhasil ditangani}}{\sum \text{Total gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Catatan : Apabila tidak terjadi tindak kriminal oleh WBP maka Realisasi menjadi 100%

b. Pemulihan pasca gangguan kamtib disatuan kerja pemasyarakatan, indikator dari variabel tersebut yaitu :

1. Persentase UPT Pemasyarakatan yang melakukan pemulihan setelah mengalami gangguan keamanan dan ketertiban serta bencana alam hingga kondisi kondusif (misalnya : bencana alam, kebakaran, kerusuhan, pemberontakan, dll). Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melakukan pemulihan hingga kondusif dibagi jumlah UPT Pemasyarakatan yang mengalami gangguan keamanan dan bencana alam dikali seratus.

Tabel 47 Jumlah Kasus Penggagalan Tindak Kriminal Oleh Petugas

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Kasus Penggagalan Tindak Kriminal Oleh Petugas	Jumlah Tindak Kriminal yang Dilakukan Oleh WBP	Persentase Realisasi
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Januari	NIHIL	NIHIL	100%
	Februari			
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	Desember			
Rata - rata persentase				100%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{UPT Pemasyarakatan yang melakukan pemulihan hingga kondusif}}{\sum \text{UPT Pemasyarakatan yang mengalami gangguan keamanan dan ketertiban serta bencana alam}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{0} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Catatan : Apabila tidak terjadi tindak kriminal oleh WBP maka realisasi menjadi 100%

- **Dimensi Kepatuhan Internal**

Variabel yang digunakan meliputi :

- Tindak lanjut pengaduan sesuai standar, indikator yang digunakan yaitu persentase tindak lanjut pengaduan sesuai standar, perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah penyelesaian pengaduan sesuai standar dibagi jumlah pengaduan yang diterima dikali seratus persen.

Tabel 48 Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Sesuai Standar	Jumlah Pengaduan yang Diterima	Persentase Realisasi
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Januari	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Februari			
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	Desember			
Rata - rata persentase				100%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Penyelesaian Pengaduan sesuai standar}}{\sum \text{Pengaduan yang diterima}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{0} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Catatan : Apabila tidak ada pengaduan yang masuk maka realisasi otomatis menjadi 100%

- Penegakan kode etik, indikator yang digunakan yaitu persentase penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar kode etik. Perhitungan dilakukan

berdasarkan jumlah penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar dibagi Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran kode etik dikali seratus.

Tabel 49 Jumlah Persentase Penegakan Kode Etik

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Penegakan Kode Etik Terhadap Petugas yang Melanggar	Jumlah Petugas yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik	Persentase Realisasi
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Januari	NIHIL	NIHIL	100%
	Februari			
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	Desember			
Rata - rata persentase				100%

Catatan : apabila tidak ada petugas yang melakukan pelanggaran kode etik maka realisasi otomatis menjadi 100%

$$x = 100\%$$

Indeks Keamanan Ketertiban :

$$= \sum (WDI \times NDI) + \sum (WDC \times NIDC) + \sum (WDP \times NIDP) + \sum (WDKI \times NIDKI)$$

Dimana,

- WDI : Bobot Dimensi Intelijen
- NIDI : Nilai indikator dimensi intilejen
- WDC : Bobot Dimensi pencegahan
- NIDC : Nilai indikator dimensi pencegahan
- WDP : Bobot dimensi penindakan
- NIDP : Nilai indikator dimensi penindakan

WDKI : Bobot dimensi kepatuhan internal

NIDKI : Nilai indikator dimensi kepatuhan internal

Berdasarkan hasil perhitungan dari setiap variable diatas maka :

WDI = 10%

NIDI = 8,33%

WDC = 50%

NIDC = 100%

WDP = 20%

NIDP = 100%

WDKI = 20%

NIDKI = 100%

Kemudian diformulasikan ke dalam perhitungan :

$= (10\% \times 8,33\%) + (50\% \times 100\%) + (20\% \times 100\%) + (20\% \times 100\%)$

$= (83,3\% + 5000\% + 2000\% + 2000\%)$

$= 9083,3\% \rightarrow 90,83$

Nilai Indeks didapatkan dengan mengalikan 4 dan dibagi 100 sehingga didapatkan hasil :

$= 90,83 \times 4$

$= 363,33 / 100 = 3.6$

Jadi Nilai Indeks Keamanan dan Ketertiban = 3,6

Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan

Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemsarakatan adalah indikator yang merepretasikan tingkat keberhasilan pembimbingan klien pemsarakatan dalam menyiapkan diri untuk dapat melanjutkan hidup setelah bebas. Ada 3 kriteria yang dijadikan dasar bagi klien yang dinyatakan sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas yaitu sebagai berikut :

- a. Sudah memiliki rencana/kontrak program pembimbingan
- b. Sudah mengikuti pendampingan/pembimbingan
- c. Tidak pernah melakukan pelanggaran.

Untuk pengukuran indeks, data diambil dari 3 bapas yaitu Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar, Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone dan Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo. Berikut data klien yang telah siap melanjutkan hidup pasca bebas sebagai berikut :

Tabel 50 Data Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dalam Menyiapkan Diri Untuk Dapat Melanjutkan Hidup Setelah Bebas

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Klien Pemasarakatan yang Sudah Siap Melanjutkan Hidup Pasca Bebas	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan Yang Diusulkan	Persentase Realisasi
Persentase keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah	Januari	4321	4568	94,6%
	Februari	3214	3541	90,8%
	Maret	6254	6475	96,6%
	April	5874	6968	84,3%
	Mei	6987	7100	98,4%
	Juni	7010	7218	97,1%
	Juli	6991	7150	97,8%
	Agustus	7014	7394	94,9%
	September	7215	7484	96,4%
	Oktober	7541	7947	94,9%
	November	7614	7996	95,2%
	Desember	7981	8011	99,6%
Rata - rata persentase		78.016	81.852	95,05%

$$X = \frac{\sum \text{Klien pemasarakatan yang sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas}}{\sum \text{Total klien pemasarakatan}} \times 100\%$$

$$X = \frac{78016}{81852} \times 100\%$$

$$= 95,05\%$$

Untuk mendapatkan nilai indeks maka nilai realisasi dikalikan 4 dan dibagi 100

$$95,05\% \times 4 = 380,2 / 100 = 3,8$$

Jadi Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan adalah 3,8.

4) Indeks Pembinaan Khusus Anak di Wilayah

Indeks keberhasilan pembinaan anak adalah indikator untuk mengukur kinerja pembinaan yang diberikan kepada anak binaan yang berada di Lapas/Rutan dan yang diberikan kepada anak binaan di LPKA.

1) Anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah anak binaan yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah anak binaan di LPKA. Berikut data jumlah anak binaan yang mengikuti pendidikan di LPKA dari Januari s.d. Desember 2024.

Tabel 51 Jumlah Anak Binaan yang mengikuti Pendidikan dan pengentasan anak di LPKA

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Dan Pengentasan Anak di LPKA	Jumlah Anak Binaan	Persentase Realisasi
Pembinaan Khusus Anak	Januari	58	58	100,0%
	Februari	56	56	100,0%
	Maret	54	54	100,0%
	April	66	66	100,0%
	Mei	58	58	100,0%
	Juni	66	66	100,0%
	Juli	65	65	100,0%
	Agustus	61	61	100,0%
	September	60	60	100,0%
	Oktober	58	58	100,0%
	November	52	58	89,7%
	Desember	49	55	89,1%
Rata - rata persentase		703	715	98,23%

$$\begin{aligned} X1 &= \frac{\sum \text{Anak Binaan yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal}}{\text{Jumlah anak binaan di LPKA}} \times 100\% \\ &= \frac{703}{715} \times 100\% \\ &= 98,23\% \end{aligned}$$

Presentasi jumlah anak binaan yang mengikuti pendidikan dan pengentasan anak di LPKA adalah 98,23%.

2) Anak Binaan yang memperoleh pelatihan keterampilan

Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah Anak binaan yang terampil dibagi jumlah Anak Binaan yang Mengikuti pendidikan informal. Berikut data jumlah anak binaan yang mengikuti pelatihan ketrampilan di LPKA dari Januari s.d. Desember 2024.

Tabel 52 Jumlah Anak Binaan yang Memperoleh Keterampilan

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Anak Binaan yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan	Jumlah Anak Binaan	Persentase Realisasi
Pembinaan Khusus Anak	Januari	50	56	89,3%
	Februari	54	56	96,4%
	Maret	52	57	91,2%
	April	55	68	80,9%
	Mei	55	58	94,8%
	Juni	50	58	86,2%
	Juli	58	65	89,2%
	Agustus	60	64	93,8%
	September	60	66	90,9%
	Oktober	57	61	93,4%
	November	57	61	93,4%
	Desember	54	55	98,2%
Rata - Rata Persentase		662	725	91,48%

$$X_2 = \frac{\sum \text{Anak binaan yang terampil}}{\sum \text{Anak Binaan yang Mengikuti pendidikan informal}} \times 100\%$$

$$= \frac{662}{725} \times 100\%$$

$$= 91,48\%$$

Indeks Pembinaan Khusus anak di wilayah :

$$X = \frac{98,235 + 91,48}{2}$$

$$= 94,85$$

Kemudian dikonversi dikalikan 4 dan dibagi 100 sehingga didapatkan indeks pembinaan khusus anak di wilayah sebagai berikut :

$$= \frac{94,85 \times 4}{100} = 3,7$$

Jadi, indeks pembinaan khusus adalah 3,7.

5) Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

Indeks pemenuhan hak narapidana merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur pemenuhan hak narapidana yang berada di Lapas/Rutan. Keberhasilan pemenuhan hak bagi narapidana terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu:

1. Pemenuhan Hak Remisi

Pada dimensi ini, indikator yang digunakan adalah persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan dibagi jumlah narapidana yang diusulkan dan telah memenuhi syarat. Berikut jumlah narapidana yang mendapatkan remisi diseluruh unit pelaksana teknis di Sulawesi Selatan.

Tabel 53 Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi pada Tahun Berjalan	Jumlah Napi dan Anak Binaan Yang Diusulkan	Persentase Realisasi
Persentase Pemenuhan Hak Narapidana	Januari	0	0	100,0%
	Februari	0	0	100,0%
	Maret	0	0	100,0%
	April	5024	5035	99,8%
	Mei	0	0	100,0%
	Juni	0	0	100,0%
	Juli	0	0	100,0%
	Agustus	4781	4784	99,9%
	September	254	254	100,0%
	Oktober	0	0	100,0%
	November	15	15	100,0%
	Desember	8	8	100,0%
Rata - rata persentase		10082	10096	99,98%

$$X = \frac{\sum \text{Narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\sum \text{Narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$$

$$= \frac{10082}{10096} \times 100\%$$

= 99,8%

Realisasi persentase jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun 2024 adalah sebesar 99,8% dari usulan.

Pemenuhan Hak Integrasi (PB,CB, dan CMB)

Pada dimensi ini, indikator yang digunakan adalah persentase narapidana yang mendapatkan layanan program integrasi (PB,CB dan CMB). Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah perolehan integrasi (PB,CB, dan CMB) bagi narapidana yang dipidana diatas 6 bulan dan memenuhi syarat dikali seratus.

Tabel 54 Pemenuhan Hak Integrasi (PB,CB, dan CMB)

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Integrasi	Jumlah Narapidana yang Diusulkan Memperoleh Hak Integrasi	Persentase Realisasi
Persentase Pemenuhan Integrasi	Januari	152	152	100,00%
	Februari	422	422	100,00%
	Maret	382	382	100,00%
	April	291	291	100,00%
	Mei	289	289	100,00%
	Juni	321	321	100,00%
	Juli	237	237	100,00%
	Agustus	258	258	100,00%
	September	266	266	100,00%
	Oktober	231	231	100,00%
	November	108	108	100,00%
	Desember	52	52	100,00%
Rata - rata persentase		3009	3009	100,00%

$$\begin{aligned}
 X &= \frac{\sum \text{Narapidana yang mendapat hak integrasi (PB,CB dan CMB)}}{\sum \text{Narapidana yang diusulkan memperoleh hak integrasi dan memenuhi syarat}} \times 100\% \\
 &= \frac{3009}{3009} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Indeks pemenuhan hak narapidana

$$= \sum(WDPHR \times NDIPHR) + \sum(WDPHI \times NIDHI)$$

Dimana,

WDPHR : Bobot Dimensi Pemenuhan Hak Remisi (50%)

NIDPHR : Nilai indikator dimensi pemenuhan hak remisi

WDPHI : Bobot Dimensi pemenuhan hak integrasi (50%)

NIDPHI : Nilai indikator dimensi pemenuhan hak integrasi

Berdasarkan hasil perhitungan dari setiap variable diatas maka :

$$WDPHR = 50\%$$

$$NIDPHR = 99,8\%$$

$$WDPHI = 50\%$$

$$NIDPHI = 100\%$$

Kemudian diformulasikan ke dalam perhitungan :

$$= (50\% \times 99,8\%) + (50\% \times 100\%)$$

$$= (4990\% + 5000\%)$$

$$= 9990 \% \rightarrow 99,9$$

$$= 99,9 \times 4 = 399,6$$

Nilai Indeks didapatkan dengan mengalikan 4 dan dibagi 100 sehingga didapatkan hasil :

$$99,9 \times 4 = 399,6 : 100 = 3.9$$

Jadi Nilai Indeks Pemenuhan Hak Narapidana = 3,9.

6) Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana

Indeks keberhasilan pembinaan narapidana adalah indikator untuk mengukur kinerja pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berada di Lapas/Rutan. Keberhasilan pembinaan bagi narapidana terbagi ke dalam 2 variabel yaitu kepribadian dan kemandirian. Untuk variabel kepribadian dan kemandirian masing-masing terbagi atas 2 (dua) indikator. Berikut uraian realisasi untuk masing masing indikator dari bulan Januari s.d. Desember:

Tabel 55 Jumlah Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana	Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana yang memperoleh Nilai Baik	Persentase Realisasi
Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel	Januari	8524	8524	100,0000%
	Februari	6123	6123	100,00%
	Maret	5894	5894	100,00%
	April	7460	7460	100,00%

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana	Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana yang memperoleh Nilai Baik	Persentase Realisasi
pembinaan kepribadian	Mei	7441	7441	100,00%
	Juni	7503	7503	100,00%
	Juli	6745	6640	98,44%
	Agustus	6340	6340	100,00%
	September	8046	8046	100,00%
	Oktober	5349	5349	100,00%
	November	6458	6348	98,30%
	Desember	7458	7458	100,00%
Rata - rata persentase		83.341	83.126	99,7283%

$$x = \frac{\sum 83126}{\sum 83341} \times 100\%$$

$$= 99,72\%$$

Realisasi persentase jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian adalah 99,72%.

Narapidana yang berubah perilakunya sadar, patuh dan disiplin

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang memperoleh predikat sadar, patuh dan disiplin pada instrument SPPN dibagi jumlah seluruh narapidana yang dinilai dikali seratus. Predikat sadar, patuh dan disiplin adalah narapidana yang memperoleh skor minimal patuh pada variabel sikap dan memperoleh skor minimal sehat pada variabel kondisi mental.

Tabel 56 Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana yang memperoleh Nilai Baik

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana	Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik	Persentase Realisasi
Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	Januari	8524	8524	100,00i%
	Februari	6123	6123	100,00%
	Maret	5894	5894	100,00%
	April	7460	7460	100,00%
	Mei	7441	7441	100,00%
	Juni	7503	7503	100,00%

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana	Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik	Persentase Realisasi
	Juli	6745	6640	98,44%
	Agustus	6340	6340	100,00%
	September	8046	8046	100,00%
	Oktober	5349	5349	100,00%
	November	6458	6348	98,30%
	Desember	7458	7458	100,00%
Rata - rata persentase		83.341	83.126	99,7283%

$$X = \frac{83126}{83341} \times 100\% = 99,72\%$$

Realisasi penilaian pembinaan narapidana yang memperoleh nilai baik adalah 99,72%.

Narapidana yang berubah perilakunya sadar, patuh dan disiplin

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang memperoleh predikat sadar, patuh dan disiplin pada instrument SPPN dibagi jumlah seluruh narapidana yang dinilai dikali seratus. Predikat sadar, patuh dan disiplin adalah narapidana yang memperoleh skor minimal patuh pada variable sikap dan memperoleh skor minimal sehat pada variable kondisi mental.

Tabel 57 Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Total Narapidana yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Persentase Realisasi
Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Januari	0	0	0,00%
	Februari	80	80	100,00%
	Maret	60	60	100,00%
	April	120	120	100,00%
	Mei	57	57	100,00%
	Juni	80	80	100,00%
	Juli	90	90	100,00%
	Agustus	52	52	100,00%
	September	52	52	100,00%

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Total Narapidana yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Persentase Realisasi
	Oktober	67	67	100,00%
	November	67	67	100,00%
	Desember	0	0	0,00%
Rata - rata persentase		725	725	100,00%

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{\sum \text{Narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\sum \text{total narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{725}{725} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang bekerja dibagi jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi dikali seratus. Sehingga realisasi persentase jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi adalah 99,72%.

Tabel 58 Narapidana yang Bekerja dan Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu	Jumlah Narapidana yang Bekerja	Total Narapidana yang Mendapatkan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Persentase Realisasi
Persentase Narapidana yang bekerja	Januari	0	0	0,00%
	Februari	150	150	100,00%
	Maret	240	240	100,00%
	April	140	140	100,00%
	Mei	140	140	100,00%
	Juni	40	40	100,00%
	Juli	150	148	98,67%
	Agustus	72	72	100,00%
	September	72	72	100,00%
	Oktober	80	80	100,00%
	November	80	80	100,00%
	Desember	80	80	100,00%
Rata - rata persentase		1.244	1.242	99,88%

$$X = \frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja}}{\text{Total narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{1244}{1242} \times 100\%$$

$$= 99,88\%$$

Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana

$$X = \frac{99,88\% + 100\% + 99,72\% + 99,72\%}{4}$$

$$= 99,83$$

kemudian dikonversi menjadi indeks sehingga dikalikan 4 dan dibagi 100 sehingga didapatkan indeks pembinaan khusus anak di wilayah sebagai berikut :

$$= \frac{99,83 \times 4}{100} = 3,9$$

Jadi, nilai indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana adalah 3,9.

Berdasarkan hasil perhitungan masing masing indeks maka indeks penegakan hukum masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Tahanan di wilayah : 3,79
2. Indeks pengelolaan basan baran di wilayah : 3,14
3. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah : 3,9
4. Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah : 3,9
5. Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat di wilayah : 3,8
6. Indeks pembinaan khusus anak di wilayah : 3,7
7. Indeks Derajat Kesehatan anak, tahanan, narapidana di wilayah : 3,98
8. Indeks Keamanan dan Ketertiban pada satuan kerja masyarakat di wilayah : 3,6

Jadi, realisasi Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di wilayah adalah :

$$\text{Realisasi} = \frac{3,79 + 3,14 + 3,9 + 3,9 + 3,8 + 3,7 + 3,98 + 3,6}{8}$$

$$= 3,72$$

Capaian indikator kinerja kegiatan indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3.72}{3.6} \times 100\% \\ &= 103,33\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa realisasi indeks serta capaian kinerja untuk indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah **telah melampaui** target yang ditetapkan.

Tabel 59 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di wilayah	3,6	3,72	103,33%

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah ditetapkan pada tahun 2024.

Tabel 60 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di wilayah	-	-	-	-	-	-	3,6	3,72	103,33%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Pada indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan pada indikator indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah yang telah melampaui target adalah ini didukung dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terlaksananya program GF (*Global Fund*) dalam penanganan TB-HIV di seluruh UPT Sulawesi Selatan;
2. Telah berdirinya rumah singgah abhipraya Bapas Kelas I Makassar yang menjadi pusat dari kegiatan pembinaan klien anak dan dewasa;
3. Terlaksananya program kemandirian yang bekerjasama dengan pihak ketiga di Lapas dan Rutan dalam usaha pemberdayaan sumber daya manusia warga binaan pemasyarakatan;
4. Terlaksananya program dapur sehat di Lapas Pare dan Lapas Makassar yang mana di Lapas Makassar mendapatkan dana hibah dari pemkot makassar;
5. Terlaksananya koordinasi di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah agung dalam usaha menekan angka overstaying.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini program pelatihan yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang mengadakan kegiatan pelatihan kemandirian.yang dilaksanakan pada UPT Lapas/Rutan/LPKA.



SASARAN KEGIATAN III

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada road map penajaman reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan. Reformasi birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat layanan kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing.

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024 dilaksanakan menjadi 3 tahap yaitu:

1. Tahap verifikasi data dukung oleh Tim Verifikator Kantor Wilayah;

2. Tahap monitoring data dukung oleh Tim Evaluator Internal Inspektorat Jenderal;
3. Tahap evaluasi data dukung oleh Tim Evaluator Internal Inspektorat Jenderal.

Sasaran pelaksanaan Monev dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan III (B-09) pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah:

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait;
2. Menilai keberhasilan/efektifitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan RB secara internal.

Tabel 61 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Target TW I	Realisasi	Target TW II	Realisasi	Target TW III	Realisasi	Target TW IV	Realisasi
1	Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar	32	32	29	29	25	25	28	28
2	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone	32	32	29	29	25	25	28	28
3	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang	32	32	29	29	25	25	28	28
4	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bulukumba	32	32	29	29	25	25	28	28
5	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	32	32	29	29	25	25	28	28
6	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros	32	32	29	29	25	25	28	28
7	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo	32	32	29	29	25	25	28	28
8	Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar	32	32	29	29	25	25	28	28
9	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare	32	32	29	29	25	25	28	28

No	Satuan Kerja	Target TW I	Realisasi	Target TW II	Realisasi	Target TW III	Realisasi	Target TW IV	Realisasi
10	Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar	32	32	29	29	25	25	28	28
11	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Takalar	32	32	29	29	25	25	28	28
12	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene	32	32	29	29	25	25	28	28
13	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru	32	32	29	29	25	25	28	28
14	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang	32	32	29	29	25	25	28	28
15	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng	32	32	29	29	25	25	28	28
16	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang	32	32	29	29	25	25	28	28
17	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale	32	32	29	29	25	25	28	28
18	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Malino	32	32	29	29	25	25	28	28
19	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masamba	32	32	29	29	25	25	28	28
20	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang	32	32	29	29	25	25	28	28
21	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng	32	32	29	29	25	25	28	28
22	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto	32	32	29	29	25	25	28	28
23	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sinjai	32	32	29	29	25	25	28	28
24	Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo	32	32	29	29	25	25	28	28
25	Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone	32	32	29	29	25	25	28	28
26	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I Makassar	32	32	29	29	25	25	28	28
27	Rumah Tahanan Negara	32	32	29	29	25	25	28	28

No	Satuan Kerja	Target TW I	Realisasi	Target TW II	Realisasi	Target TW III	Realisasi	Target TW IV	Realisasi
28	Kelas IIB Selayar Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	32	32	29	29	25	25	28	28

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal, 2024.

Dari realisasi yang diperoleh, sebanyak 100%, maka capaian pada indikator ini sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 62 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 100% sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun data hasil evaluasi RKT RB oleh satuan kerja Pemasarakatan jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Lingkup UPT Pemasarakatan yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait lingkup UPT Pemasarakatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian tahun 2024 pada indikator ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator kinerja kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 63 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		Akhir Tahun 2024			
	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**

Realisasi kinerja indikator meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT pemsarakatan adalah sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2024.

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional Karena pelayanan pemsarakatan hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan capaian persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pada satuan kerja untuk memastikan data dukung UPT berkualitas dan sesuai dengan pencapaian tujuan RB.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melaksanakan

reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general kemenkumham tahun 2023-2024 berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan adalah diimplementasikannya seluruh kegiatan RB general dan RB tematik di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Terbangunnya pelayanan publik digital (*digital service*);
3. Meningkatkan kualitas pengawasan;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sectoral;
6. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset;
7. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional;

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi :

- a. Kepegawaian
 - b. Humas
 - c. Perencanaan dan Anggaran
 - d. BMN dan Umum
- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024 yang menyatakan bahwa

telah dilakukan pengukuran ILK Tahun 2024 pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 64 Nilai Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Satuan Kerja Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Tahun 2024	
		Nilai Indeks	Jumlah Responden
1	Balai Pemasarakatan Makassar	3,02	37
2	Balai Pemasarakatan Palopo	3,56	21
3	Balai Pemasarakatan Watampone	3,63	39
4	Lembaga Pemasarakatan Parepare	2,88	50
5	Lembaga Pemasarakatan Bulukumba	2,97	23
6	Lembaga Pemasarakatan Makassar	3,20	55
7	Lembaga Pemasarakatan Maros	3,79	67
8	Lembaga Pemasarakatan Narkotika Sungguminasa	2,90	31
9	Lembaga Pemasarakatan Palopo	3,65	26
10	Lembaga Pemasarakatan Takalar	2,68	18
11	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Sungguminasa	2,81	20
12	Lembaga Pemasarakatan Watampone	1,99	31
13	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Maros	2,69	23
14	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Makassar	2,98	23
15	Rumah Tahanan Negara Bantaeng	3,60	20
16	Rumah Tahanan Negara Barru	3,83	31
17	Rumah Tahanan Negara Enrekang	2,38	14
18	Rumah Tahanan Negara Jeneponto	3,92	55
19	Rumah Tahanan Negara Makale	2,54	13
20	Rumah Tahanan Negara Makassar	3,83	82
21	Rumah Tahanan Negara Malino	3,21	19
22	Rumah Tahanan Negara Masamba	2,96	65
23	Rumah Tahanan Negara Pangkajene	3,56	43
24	Rumah Tahanan Negara Pinrang	2,21	25
25	Rumah Tahanan Negara Selayar	2,88	23
26	Rumah Tahanan Negara Sengkang	2,70	26
27	Rumah Tahanan Negara Sinjai	3,56	22
28	Rumah Tahanan Negara Watansopeng	3,99	32
29	Rumah Tahanan Negara Sidenreng Rappang Sidrap	3,01	41
	Rata-rata	3,14	33.75

Sumber : Badan Strategi Kebijakan, 2024.

Realisasi 3,14 ini kemudian yang dibandingkan dengan target untuk mencari nilai dari capaian yang diperoleh:

Tabel 65 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) II Sasaran Kegiatan III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,14 Indeks	101,3%

Berikut, perhitungan capaian indikator kinerja indeks kepuasan unit kerja lingkup satuan kerja masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Rumus Realisasi = Hasil Survei Indeks Layanan Kesekretariatan dari BSK Kementerian Hukum dan HAM (diubah kedalam nilai Indeks) dari 29 UPT Masyarakat

Rumus Capaian :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3,14 \text{ Indeks}}{3,1 \text{ Indeks}} \times 100\% = 101,3\% \end{aligned}$$

Realisasi indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup satuan kerja masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan dari satuan kerja Masyarakat tahun 2024 adalah 3,14 Indeks dengan hasil tersebut target indikator sebesar 3,1 indeks telah terpenuhi.

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian tahun 2024 pada indikator ini adalah sebesar 101,3%. Perbandingan antara capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator kinerja kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 66 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan	Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan				-	-	-	3,1 indeks	3,14 Indeks	101,3%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah 3,14 indeks sementara untuk Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024

tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga mengalami perbedaan dengan indikator tahun sebelumnya.

Tabel 67 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi 2024
	2021	2022	2023	2024	
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Masyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	3,14 Indeks

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelayanan masyarakatan terhadap layanan kesekretariatan hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan capaian indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT masyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam memberikan layanan kepegawaian, BMN dan umum, perencanaan dan anggaran, serta kehumasan karena telah terpenuhinya indikator parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan ;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan ;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan ;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan ;
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menerapkan budaya kerja dengan memberi layanan yang prima juga dengan dilaksanakannya kegiatan seperti pelaksanaan capacity building dan/atau program konselin yang dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam memberi pelayanan yang sesuai Standar Pelayanan dan SOP yang berlaku.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan capaian indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta berbagai upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan internalisasi integritas secara berkala kepada seluruh pegawai;
2. Menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan;
3. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat);
4. Pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai;
5. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.



1. **Persentase penegakan hukum pro yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum pro yustisia di kewilayahan, yaitu kantor imigrasi dan divisi imigrasi. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan),

penyidikan, penghentian pra penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan. Penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Adapun perbandingan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 68 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90 %	100 %	111,1 %

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan di tahun 2024, target persentase penegakan hukum pro yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah 90% dengan realisasi sebesar 100% yang berarti realisasi telah memenuhi target. Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di wilayah adalah sebanyak 1 (satu) kasus yang ditangani oleh Kanim Kelas I Khusus TPI Makassar. Sehingga diperoleh realisasi dan capaian sesuai dengan rumus di bawah ini

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ kasus}}{1 \text{ Kasus}} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111,1\%$$

Penegakan hukum pro yustisia dilakukan kepada warga negara asing dengan data sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **MOUSTAFA MOHAMED ABDELLATIF**
2. Tempat lahir : Cairo, Mesir
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/30 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Mesir
6. Tempat tinggal : Patria Park Apartemen Lt. 28, Cawang Jakarta Timur / Grand Aroepala dan Jl. Kumala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Investor

Proses penegakan hukum pro yustisia yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 20 April 2023, **MOUSTAFA MOHAMED ABDELLATIF** datang ke Indonesia dengan menggunakan Paspor Negara Mesir dengan Nomor A33523279 dan VISA jenis Izin Tinggal Terbatas sebagai Investor dengan NIORA : IM2XBQ11574 dan Permit Numbers : 2C12JC0159 tanggal 14 April 2023 yang berlaku hingga tanggal 20 April 2025 dan menetap sementara di Patria Park Apartemen Lt.28 yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan No. Kav 5-7 Kel. Cawang Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta.
- 2) **MOUSTAFA MOHAMED ABDELLATIF** masuk ke Indonesia dengan menggunakan Visa sebagai Investor dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun yang mana berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Ijin Tinggal menerangkan bahwa :
Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan kepada Orang Asing dalam hal :
 - a. Orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
 - b. Repatriasi;
 - c. Eks Warga Negara Indonesia;
 - d. Bekerja sebagai Tenaga Ahli;
 - e. Penanaman Modal;
 - f. Rohani awan;
 - g. Pelajar / mahasiswa yang mengikuti pendidikan;
 - h. Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal

Terbatas;

- 3) **MOUSTAFA MOHAMED ABDELLATIF** memiliki izin tinggal terbatas dengan kebolehan untuk melakukan kegiatan sebagai penanaman Modal Asing (Investor) yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur pada 20 April 2023 yang berlaku 2 (Dua) Tahun sampai dengan 20 April 2025 yang peruntukannya bukan untuk kegiatan/pekerjaan seperti yang dilakukan Terdakwa pada saat ditemukan di lapangan, yakni bekerja sebagai juru masak pada sebuah kedai makanan yaitu kedai Stefood.
- 4) Pada bulan Februari 2024 **MOUSTAFA MOHAMED ABDELLATIF** datang ke Kota Makassar menggunakan Kapal Laut dan bertemu dengan sdr. PUTRA yang mana sebelumnya PUTRA menawarkan untuk bekerja di Perusahaan Sparepart Truk, namun sdr. PUTRA sudah tidak bekerja di Perusahaan tersebut, kemudian meminta sdr. PUTRA untuk mencari pekerjaan bidang Catering, setelah itu sdr. PUTRA menemukan usaha Catering yang bernama Stefood melalui media Facebook. Selanjutnya sekira tanggal 7 Maret 2024 **MOUSTAFA MOHAMED ABDELLATIF** melamar kerja dan bekerja sebagai karyawan di Stefood sebagai helper Catering dengan upah sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa menawarkan ide untuk berjualan kebab sehingga terdakwa mengajar karyawan Stefood cara membuat kebab dan terdakwa ikut berjualan kebab.
- 5) Perbuatan **MOUSTAFA MOHAMED ABDELLATIF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf A Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Setiap Orang Asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- 6) Terdakwa Moustafa Mohamed Abdellatif ditahan dalam tahanan rutan oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni

2024;

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, menyatakan Terdakwa **MOUSTAFA MOHAMED ABDELLATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KEIMIGRASIAN**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

7) **MOUSTAFA MOHAMED ABDELLATIF** telah Dideportasi pada tanggal 05 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor ; W23.IMI.IMI.4-5553.GR.03.08 TAHUN 2024 tanggal 02 Desember 2024 melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta.

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Perbandingan antara capaian 2024 dengan tahun sebelumnya untuk indikator capaian persentase penegakan hukum pro yustisia tidak dapat dibandingkan mengingat indikator kinerja ini merupakan kali pertama ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 69 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang ditangani	-	-	-	-	-	-	90 %	100 %	111 %

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**

Realisasi kinerja indikator persentase penegakan hukum pro yustisia di wilayah yang ditangani tahun 2024 adalah sebesar 90%. Perbandingan realisasi kinerja

dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra) pada rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 70 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	-	-	-	90 %

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional. Karena pelayanan keimigrasian hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Terpenuhinya target capaian persentase penegakan hukum pro yustisia di kewilayahan yang ditangani dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan disebabkan karena pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Orang Asing di seluruh wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing pada Tahun 2024.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian tersebut adalah dilaksanakannya beberapa kegiatan oleh seluruh satuan kerja keimigrasian, antara lain :

1. Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah
2. Operasi mandiri di wilayah
3. Operasi Gabungan di Wilayah
4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah
5. Tindakan Administratif Keimigrasian
6. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI
7. Pengawasan Orang Asing

2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah yang Ditangani

Tindakan administratif keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan administratif keimigrasian dapat berupa:

- Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- Pengenaan biaya beban; dan/atau
- Deportasi dari wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (2) sampai dengan (6) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (4) dan (6). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan usulan penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Selama tahun 2024, satuan kerja imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah menangani kasus pelanggaran administrasi keimigrasian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71 Tindakan Administratif Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Deportasi	44	Kanim Parepare : 3 Knaim Palopo : 20

No	Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah Kasus	Keterangan
			Rudenim Makassar: 21
2	Deportasi dan usulan penangkalan	18	Kanim Makassar : 18
3	Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat	-	-
4	Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal	-	-
5	Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat	-	-
6	Pengenaan biaya beban	-	-
Jumlah Kasus		62	

Tabel 72 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) II Sasaran Kegiatan IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90 %	100 %	111,1 %

Rumus Realisasi

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di wilayah}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{62 \text{ kasus}}{62 \text{ Kasus}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\
 &= 111,1\%
 \end{aligned}$$

- **Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan antara capaian 2024 dengan tahun sebelumnya untuk indikator persentase tindakan administratif keimigrasian di wilayah yang ditangani tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator kinerja kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 73 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	-	-	-	-	-	-	90 %	100 %	111,1 %

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**

Realisasi kinerja indikator persentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani tahun 2024 adalah sebesar 90%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 74 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	-	-	-	-	100%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelayanan keimigrasian hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Peningkatan pengawasan melalui kegiatan operasi intelijen keimigrasian, operasi mandiri keimigrasian dan operasi gabungan merupakan upaya yang dilakukan dalam peningkatan tindakan administratif keimigrasian pada satuan kerja imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Upaya pengawasan melalui tim pengawasan orang asing (TIMPORA), pemetaan warga negara asing (WNA), laporan harian intelijen (LHI), serta monitoring dan evaluasi secara berkala demi meningkatkan presentase penegakan hukum keimigrasian dan Tindak Administratif Keimigrasian. Upaya ke depan dalam rangka peningkatan

presentase Tindakan Administratif Keimigrasian yakni monitoring dan evaluasi dalam pengawasan keimigrasian, berlanjutnya koordinasi dalam TIMPORA di wilayah, pelaksanaan Operasi Gabungan Keimigrasian dengan melibatkan *stakeholder* terkait dalam pengawasan terhadap WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi dan Rudenim.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian tersebut adalah dilaksanakannya beberapa Kegiatan oleh seluruh satuan kerja keimigrasian, antara lain :

1. Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah
2. Operasi mandiri di wilayah
3. Operasi Gabungan di Wilayah
4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah
5. Tindakan Administratif Keimigrasian
6. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI
7. Pengawasan Orang Asing



1. **Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima**

Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh satuan kerja kewilayahan, meliputi layanan lalu lintas keimigrasian dan layanan izin tinggal keimigrasian.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Selama tahun 2024, satuan kerja imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah menyelesaikan layanan keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 138.992 layanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Data Layanan Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Layanan yang diselesaikan	Keterangan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	149.669	137.120	<p>Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima Kanim Makassar : 102.640 Kanim Parepare : 29.714 Kanim Palopo : 17.315</p> <p>Jumlah Permohonan Layanan yang diselesaikan Kanim Makassar : 92.933 Kanim Parepare : 28.148 Kanim Palopo : 16.039</p>
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	1.846	1.846	<p>Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima Kanim Makassar : 1.335 Kanim Parepare : 275 Kanim Palopo : 236</p> <p>Jumlah Permohonan Layanan yang diselesaikan Kanim Makassar : 1.335 Kanim Parepare : 275 Kanim Palopo : 236</p>
3	Pelayanan Affidavit	23	23	<p>Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima Kanim Makassar : 13 Kanim Parepare : 10 Kanim Palopo : 0</p> <p>Jumlah Permohonan Layanan yang diselesaikan Kanim Makassar : 13 Kanim Parepare : 10 Kanim Palopo : 0</p>
4	Pelayanan SKIM	3	3	<p>Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima Kanim Makassar : 2 Kanim Parepare : 1 Kanim Palopo : 0</p> <p>Jumlah Permohonan Layanan yang diselesaikan Kanim Makassar : 2 Kanim Parepare : 1 Kanim Palopo : 0</p>

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Layanan yang diselesaikan	Keterangan
	Jumlah Permohonan Pelayanan	151.541	138.992	

Tabel 76 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan V

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90 %	91,92 %	101,91 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator persentase layanan keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di wilayah yang diterima tahun 2024 adalah 90% dengan realisasi 100% sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun data jumlah pelayanan keimigrasian jika dimasukkan dari rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\% \\ &= \frac{138.992 \text{ Layanan}}{151.541 \text{ Layanan}} \times 100\% = 91,72\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{91,72\%}{90\%} \times 100\% = 101,91\% \end{aligned}$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian tahun 2024 pada indikator ini adalah sebesar 101,91% layanan keimigrasian yang telah tertangani di satuan kerja imigrasi lingkungan Knator Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Perbandingan antara capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator kinerja kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 77 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	-	-	-	-	-	-	90 %	91,72 %	101,91 %

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**

Realisasi kinerja indikator persentase layanan keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di wilayah yang diterima adalah sebesar 91,72%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2024.

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelayanan keimigrasian hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan capaian persentase layanan keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di wilayah yang diterima oleh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menandakan bahwa layanan keimigrasian yang diberikan sudah baik. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain:

- Pelaksanaan pelayanan jasa keimigrasian berdasarkan inovasi yang telah dibuat;
- Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian.
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelayanan

kepada masyarakat.

Adanya perbedaan jumlah layanan yang diselesaikan dengan total layanan yang diterima disebabkan oleh:

- Adanya permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, namun telah masuk dalam kuota permohonan sehingga tidak dilanjutkan pada proses penerbitan;
- Permohonan yang telah masuk dalam aplikasi namun tidak dilanjutkan oleh pemohon jasa keimigrasian.

Peningkatan dan penurunan permohonan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa aspek seperti:

- Permohonan yang meningkat dikarenakan oleh adanya tujuan ibadah umroh dan liburan wisata;
- Terjadinya gangguan pada aplikasi permohonan dan terjadinya gangguan pada pusat data nasional yang berdampak pada seluruh layanan keimigrasian.



1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara

dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat layanan kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarasannya masing-masing.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2024 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap verifikasi data dukung oleh Tim Verifikator Kantor Wilayah;
2. Tahap monitoring data dukung oleh Tim Evaluator Internal Inspektorat Jenderal; serta
3. Tahap evaluasi data dukung oleh Tim Evaluator Internal Inspektorat Jenderal.

Sasaran pelaksanaan monitorin dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah:

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait;
2. Menilai keberhasilan/efektifitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan RB secara internal.

Tabel 78 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Target TW I	Realisasi	Target TW II	Realisasi	Target TW III	Realisasi	Target TW IV	Realisasi
1	Kantor Imigrasi Kelas I Makassar	32	32	29	29	25	25	28	28
2	Kantor Imigrasi Kelas II Parepare	32	32	29	29	25	25	28	28
3	Kantor Imigrasi	32	32	29	29	25	25	28	28

No	Satuan Kerja	Target TW I	Realisasi	Target TW II	Realisasi	Target TW III	Realisasi	Target TW IV	Realisasi
	Kelas III Palopo								
4	Rumah Detensi Imigrasi Makassar	32	32	29	29	25	25	28	28

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi tahun 2024 terealisasi 100%, Sehingga penghitungan capaian paad indikator ini adalah:

Tabel 79 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan VI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 100% sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun data hasil evaluasi RKT RB oleh satuan kerja imigrasi jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Lingkup UPT Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait lingkup UPT Imigrasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian tahun 2024 pada indikator ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator kinerja kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 80 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**

Realisasi kinerja indikator persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT imigrasi adalah sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 81 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi 2024
	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	-	-	-	-	100%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelayanan keimigrasian hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan capaian kinerja indikator persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi

birokrasi di lingkup UPT imigrasi adalah dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sehingga target indikator dapat tercapai. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan jajaran unit pelaksana teknis keimigrasian dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.

2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi :

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024 yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengukuran ILK Tahun 2024 pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 82 Nilai indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Satuan Kerja Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Tahun 2024	
		Indeks Nilai Indeks	Responden Jumlah Responden
1	Kantor Imigrasi Kelas I Makassar	3,85	37
2	Kantor Imigrasi Kelas II Parepare	3,92	23
3	Kantor Imigrasi Kelas III Palopo	2,66	24
4	Rumah Detensi Imigrasi Makassar	3,43	51
Rata-rata		3,465	33,75

Tabel 83 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) II Sasaran Kegiatan VI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,465 Indeks	111,7%

Berikut, perhitungan capaian indikator kinerja indeks kepuasan unit kerja lingkup satuan kerja imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Rumus Realisasi = Hasil Survei Indeks Layanan Kesekretariatan dari BSK Kementerian Hukum dan HAM (diubah kedalam nilai Indeks) dari 4 UPT Imigrasi

Rumus Capaian :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3,465 \text{ Indeks}}{3,1 \text{ Indeks}} \times 100\% = 111,7\% \end{aligned}$$

Realisasi indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup satuan kerja imigrasi di lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia terhadap layanan kesekretariatan dari satuan kerja imigrasi tahun 2024 adalah 3,465 Indeks dengan hasil tersebut target indikator sebesar 3,1 indeks telah terpenuhi.

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian tahun 2024 pada indikator ini adalah sebesar 111,7% indeks. Perbandingan antara capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator kinerja kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan

Tabel 84 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	3,11 indeks	3,61 indeks	116%	3,2 indeks	3,93 indeks	122,81 %	-	-	-
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 indeks	3,61 indeks	116%	3,25 indeks	3,94 indeks	121,23 %	-	-	-
Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	-	-	3,1 indeks	3,465 indeks	111,7%

• **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga mengalami perbedaan dengan indikator tahun sebelumnya.

Tabel 85 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi 2024
	2021	2022	2023	2024	
Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	3,465 indeks

• **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelayanan keimigrasian hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan capaian indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam memberikan layanan

kepegawaian, BMN dan umum, perencanaan dan anggaran, serta kehumasan karena telah terpenuhinya indikator parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan ;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan ;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan ;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan ;
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menerapkan budaya kerja dengan memberi layanan yang prima juga dengan dilaksanakannya kegiatan seperti pelaksanaan capacity building dan/atau program konselin yang dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam memberi pelayanan yang sesuai SP dan SOP yang berlaku.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan capaian indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta berbagai upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan internalisasi integritas secara berkala kepada seluruh pegawai;
2. Menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan;
3. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat);
4. Pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai;
5. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;



SASARAN KEGIATAN VII
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

1. Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah

- Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Berdasarkan hasil monitoring pada tautan <https://kanwil.ahu.go.id/> diperoleh data perolehan PNBP untuk Layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2022 adalah Rp14.218.900.000 dari total permohonan sebanyak 112.970 transaksi, tahun 2023 adalah sebesar Rp13.319.300.000 dari total permohonan 124.435 transaksi **sedangkan capaian selama tahun 2024 adalah sebanyak Rp8.317.900.000 dari total permohonan sebanyak 87.930 transaksi**

Tabel 86 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan VII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di kantor wilayah	6%	-37,6%	-627%

Rumus Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah PNBP tahun berjalan} - \text{jumlah PNBP tahun sebelumnya}}{\text{jumlah PNBP tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp8.317.900.000} - \text{Rp13.319.300.000}}{\text{Rp13.319.300.000}} \times 100\% = -37,6\%$$

Sementara itu nilai capaian pada indikator persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian:

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{-37,6\%}{6\%} \times 100\% = -627\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 87 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan	Capaian PNBP AHU 2022-2024		
	Akhir Tahun 2022	Akhir Tahun 2023	Akhir Tahun 2024
Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di kantor wilayah	Rp14.233.800.000	Rp13.319.300.000	Rp8.317.900.000
	Perbandingan 2022 ke 2023 ada penurunan sebesar 6,42%		Perbandingan 2023 ke 2024 ada penurunan sebesar 37,6%

Jika membandingkan antara capaian Tahun 2024 dengan capaian akhir tahun 2023 dan 2022 maka terlihat bahwa realisasi selalu PNBP dari tahun ke tahun mengalami penurunan hingga tak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. walaupun jumlah permohonan yang masuk di tahun 2023 sempat mengalami kenaikan namun tetap tidak bisa mencapai target kenaikan jumlah PNBP sebesar 5%.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis (renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 terlihat semakin menurun setiap tahunnya bahkan mencapai minus. Perlu dilakukan evaluasi terkait penentuan target jangka menengah pada dokumen Renstra 2025-2029 kedepannya.

Tabel 88 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi
Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di kantor wilayah	2022	5%	13%
	2023	5%	-5,49%
	2024	6%	-37,6%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional. Karena pelayanan administrasi hukum umum hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab kegagalan**

Kendala yang dihadapi terkait peningkatan PNBPA Administrasi Hukum umum adalah pertumbuhan ekonomi yang lamban pasca pandemi covid-19 yang akan berimbas pada kurangnya kebutuhan masyarakat terkait administrasi hukum umum, diantaranya kurangnya pendaftaran/pendirian perseroan terbatas (PT), khususnya di Sulawesi Selatan. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan usaha mikro kecil (UMK) dalam pendaftaran Perusahaan perorangan (PTP) dengan PNBPA yang lebih kecil. Secara keseluruhan PNBPA Administrasi Hukum Umum TA. 2024 mengalami penurunan sebesar 37.60% dibandingkan dengan PNBPA TA. 2023. Untuk Tahun 2023 PNBPA sebesar 13.319.300.000,- dan untuk Tahun 2024 sebesar 8.310.600.000 Hal ini disebabkan antara lain antusias masyarakat yang lebih memilih untuk mendirikan Perseroan Perorangan dengan tarif PNBPA yang relative lebih murah yaitu sebesar 50.000 untuk modal dasar maksimal 5.000.000.000, sedangkan untuk pendirian Perseroan dengan modal dasar 25.000.000 sampai dengan 1.000.000.000 tarif PNBPA sebesar 500.000, TA 2023 terdapat pengangkatan notaris baru, notaris pindah dan notaris pengganti sebanyak 117 orang sedangkan di TA 2024 pengangkatan notaris baru, notaris pindah dan notaris pengganti sebanyak 18 orang Penurunan PNBPA pada layanan Fidusia akibat dari adanya putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, MK telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) [UU No. 42 Tahun 1999](#) tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Inti dari putusan MK ini memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi.

- **Analisis program/kegiatan sebagai upaya perbaikan**

Kegiatan penyebarluasan Informasi Layanan AHU secara berkesinambungan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi dengan instansi terkait, maupun penyebaran Informasi melalui media merupakan kegiatan yang sangat menunjang peningkatan perolehan PNPB Layanan Ahu di wilayah, selain itu Layanan berbasis Online sistem sangat memudahkan pengguna layanan dalam memenuhi kebutuhan akan administrasi hukum umum dalam hal penyelesaian laporan masyarakat faktor yang sangat menunjang adalah terdapatnya Standar Operasional Prosedur di mana terdapat persyaratan, mekanisme dan jangka waktu penyelesaian. Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah selama tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan PNPB Ditjen AHU:

Tabel 89 Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Terkait

No	Instansi	Waktu dan tempat	Maksud dan Tujuan	Hasil Koordinasi
1.	Ditjen AHU	11-13 Januari 2024 Notariat Dirjen AHU	Terdapatnya persepsi yang sama terkait dualisme kepengurusan INI	Adanya persepsi yang sama dalam merespon dualisme pada organisasi INI
2.	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng	22-24 Januari 2024 Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng	Penyebarluasan Informasi terkait badan Hukum perseroan Perorangan	Dinas terkait meminta untuk dilakukan pendampingan pendaftaran Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha
3.	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap	24-26 Januari 2024 Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap	Penyebarluasan Informasi terkait badan Hukum perseroan Perorangan	Menemukan data anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campur yang belum memilih/terlambat memilih warga Negara
4.	Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo serta Kantor Imigrasi Kelas III Palopo	25-27 Januari 2024 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo serta Kantor Imigrasi Kelas III Palopo terkait Kewarganegaraan ABGT	Penyebarluasan dan pendataan Kewarganegaraan terkait ABGT	
5.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba	29-31 Januari 2024 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba		
6.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	31 Januari – 2 Februari 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	Studi banding terkait peningkatan layanan AHU di katnor wilayah	Peningkatan pemberian layanan bagi masyarakat di wilayah
7.	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang	31 Januari -2 Februari 2024 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang	Penyebarluasan informasi terkait perseroaan perorangan	Dinas terkait meminta untuk dilakukan pendampingan pendaftaran Perseroan Perorangan bagi
8.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap	4-6 Maret 2024 Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap		

No	Instansi	Waktu dan tempat	Maksud dan Tujuan	Hasil Koordinasi
				pelaku usaha di wilayahnya
9.	Ditjen AHU	14-16 Maret	Koordinas terkait Layanan Badan Hukum dan PPNS	Peningkatan layanan Badan Hukum dan PPNS di wilayah
10.	Dinas Koperasi UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng	17 – 19 Maret 2024 i Dinas Koperasi UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendataan Perseroan Perorangan hingga diharapkan Mampu meningkatkan Jumlah UMK yang berbadan Hukum dan meningkatnya Jumlah Pemohon Izin UMK yang Berbadan Hukum Melalui OSS	Bupati meminta untuk dilakukan pendampingan pendaftaran perseroan perorangan pada pelaku usaha di wilayahnya
11.	Dinas Koperasi UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Utara	21-23 Maret 2024 Dinas Koperasi UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Utara		
12.	Dinas Koperasi UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wajo	21-23 Maret 2024 Dinas Koperasi UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wajo		
13.	Ditjen AHU	2-4 Mei 2024 Direktorat Pidana & Perdata	Terlaksananya koordinasi antara Kantor Wilayah dengan Ditjen AHU terkait Pewarganegaraan Pasal 3A, sinkronisasi Data PPNS	Penyampaian Dokumen Pewarganegaraan dan terdapatnya Panduan Pelaksanaan PMPJ
14.	Ditjen AHU	28-30 Mei 2024 Direktorat Perdata	Terlaksananya koordinasi antara Kantor Wilayah dengan Ditjen AHU terkait pemblokiran badan usaha	Telah terbuka badan usaha yang dilakukan pemblokiran
15.	Dinas Koperasi UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai	29-31 Mei 2024 Dinas Koperasi UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendataan Perseroan Perorangan hingga diharapkan Mampu meningkatkan Jumlah UMK yang berbadan Hukum dan meningkatnya Jumlah Pemohon Izin UMK yang Berbadan Hukum Melalui OSS	Telah dilakukan pendataan bagi pelaku usaha yang masuk dalam binaan Dinas Koperasi setempat untuk dilakukan pembinaan peningkatan usaha perseroan perorangan
16.	Dinas Koperasi UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Toraja	29-31 Mei 2024 Dinas Koperasi UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Toraja		
17.	Ditjen AHU	20-22 Oktober 2024	Koordinasi terkait pemegang protocol notaris dan	Telah diterbitkan SK Pemegang protocol notaris

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah melakukan 17 kali koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Kantor Wilayah juga melakukan publikasi dan sosialisai layanan AHU ke masyarakat melalui beberapa media massa seperti yang dijelaskan di tabel bawah ini:

Tabel 90 Kegiatan Sosialisasi/Publikasi/Migrasi Data Fidusia

No	Kegiatan (Sosialisasi /Publikasi/migrasi data Fidusia)	Waktu dan tempat	Peserta (khusus sosialisasi)	Jumlah Peserta (khusus sosialisasi)	Jenis Media (Khusus sosialisasi & Publikasi)	Keterangan
1.	Publikasi	Radio Venus, 15 Januari 2024			Radio Venus Makassar	Perseroan Perorangan
2.	Publikasi	Radio Venus, 16 Januari 2024			Radio Venus Makassar	Badan Hukum Koperasi
3.	Publikasi	Kota Makassar, 16 Februari 2024			Videotron	Informasi terkait Layanan AHU
4.	Publikasi	Kantor Wilayah, 5 Februari 2024			Media Sosial	Selebgram Makassar
5.	Sosialisasi Kenotariatan	Hotel Claro, 20-21 Februari 2024	Notaris Provinsi Sulawesi Selatan	100 Orang		
6.	Sosialisasi Kewarganegaraan	Hotel Claro, 20 Februari 2024	Kemenag, Dukcapil, Imigrasi, KUA, Komunitas Perkawinan Campur, Penyuluh Hukum	100 Org		
7.	Publikasi	Kantor Wilayah, 26 Februari 2024			Media Sosial	Selebgram Makassar
8.	Publikasi	Radio Venus, 13 Maret 2024			Radio Venus Makassar	Fidusia
9.	Publikasi	Radio Venus, 14 Maret 2024			Radio Venus Makassar	Kewarganegaraan
10.	Publikasi	Kota Makassar, 25 Maret 2024			Videotron	Informasi terkait Layanan AHU
11.	Sosialisasi Perseroan Perorangan	Hotel Claro, 20 Maret 2024	Diskop dan UMKM, PTSP, Pihak Perbankan, Pelaku Usaha, Penyuluh Hukum	100 Org		
12.	Publikasi	Kota Makassar, 17 April 2024			Videotron	Informasi terkait Layanan AHU
13.	Sosialisasi Penghapusan Jaminan Fidusia	Hotel Claro, 22-23 April 2024	OJK, Notaris, Lembaga Pembiayaan, Perbankan, Masyarakat Umum	100 Org		
14.	Publikasi	Kota Makassar, 24 April 2024			Videotron	Informasi terkait Layanan AHU
15.	Publikasi	Radio Venus, 25 Juli 2024			Radio Venus Makassar	Fidusia

No	Kegiatan (Sosialisasi /Publikasi/migrasi data Fidusia)	Waktu dan tempat	Peserta (khusus sosialisasi)	Jumlah Peserta (khusus sosialisasi)	Jenis Media (Khusus sosialisasi & Publikasi)	Keterangan
16.	Publikasi	Radio Venus, 26 Juli 2024			Radio Venus Makassar	Apostille

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah melakukan 16 kali publikasi layanan administrasi hukum umum.



1. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Rumus Realisasi:

$$\text{Rumus Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Realisasi} = \frac{15}{16} \times 100\% = 93,75\%$$

Sementara itu nilai capaian pada indikator persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselesaikan diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian:

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{93,75\%}{90\%} \times 100\% = 104,17\%$$

Tabel 91 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan VIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	93,75%	104,17%

- Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian tahun 2024 pada indikator ini adalah sebesar 104.17%. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2023 karena terjadi peningkatan target dari tahun 2023. Capaian dari indikator ini telah mencapai target (90%) dengan realisasi 93,75%, namun masih terdapat 1 pengaduan yang belum ditindaklanjuti dari 16 pengaduan yang masuk di tahun 2024.

Tabel 92 Capaian Indikator dengan tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Target	Akhir Tahun 2023		Akhir Tahun 2024		
	Target	Target	Target		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselesaikan	84%	100%	119,04%	86%	96,82%	112,58	90%	93,75%	104,17%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Terjadi peningkatan target setiap tahunnya, ini berarti Direktorat Jenderal AHU telah menargetkan seluruh satuan kerja BHP harus berupaya meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

pada rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 93 Perbandingan Realisasi dengan target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselesaikan	2020	80%	80%
	2021	82%	96%
	2022	84%	100%
	2023	86%	96,82%
	2024	90%	93,75%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional. Karena layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran notaris hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan ini adalah sigapnya seluruh anggota MPDN, MPWN, dan MKNW dalam menindaklanjuti laporan yang masuk (dilakukan sidang) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah majelis pemeriksa ditetapkan serta peran dari Kepala Kantor Wilayah selaku ketua dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelanggaran kode etik notaris. Tercatat hanya 1 (satu) pengaduan yang belum ditindaklanjuti. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian laporan masyarakat adalah kurangnya kepatuhan 1 (satu) orang pejabat notaris dalam memenuhi panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Makassar terhadap laporan dugaan pelanggaran tugas jabatan notaris, terkait pengurusan pengecekan, Akta Jual Beli, Balik Nama dan Peningkatan Hak SHGB.22143&22500 ke atas nama Iwan Timang, ST. Terhadap notaris yang bersangkutan telah dijadwalkan pemeriksaan oleh Tim Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Makassar.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Program ini dapat ditunjang dengan terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan Majelis Pengawas Notaris Daerah se-Sulawesi Selatan pada tanggal 22 s.d 23 Juli 2024 bertempat di Hotel Claro Makassar dengan menghadirkan 100 orang anggota dan Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah dan daerah Notaris se-Sulawesi Selatan. Terkait dugaan pelanggaran notaris, telah

dilakukan sidang dengan memanggil para notaris terlapor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94 Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Oleh Notaris

No	Notaris	Jenis Pelanggaran	Status pengaduan (selesai/belum)	Keterangan
MPDN KOTA MAKASSAR				
1.	Dr. Ria Trisnomurti	Kesalahan Notaris dalam membuat Kuasa Menjual No. 1104 tanggal 23 Desember 1979	Selesai	Telah dilaksanakan Sidang
2.	Widartiningsih, SH	Dugaan melakukan pelanggaran dalam pasal 4, pasal 9 ayat 1 Sub c dan d, Pasal 16 ayat 1 Sub a, i dan Ayat 8, Pasal 38 ayat 3 Sub c, Pasal 48 ayat 1 dan 2, Pasal 49 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 3 Kode Etik Notaris tahun 2005 dan perubahannya Pasal 3 tahun 2015	Selesai	Telah dilaksanakan Sidang
3.	Mardiana Kadir, SH	Notaris tidak menyelesaikan pengurusan pengecekan, Akta Jual Beli, Balik Nama dan Peningkatan Hak SHGB.22143&22500 ke atas nama Iwan Timang, ST sejak tanggal 17 Januari 2019	Belum	Telah dijadwalkan sidang
4.	Kartini, SH	Notaris Kartini, SH tidak menyelesaikan proses pengikatan Hak Tanggungan sertifikat a.n. Bapak Victor Atto Sura sejak tahun 2012 dan belum mengembalikan Sertifikat sejak diserahkan pada tanggal 16 April 2012.	Selesai	Telah dilaksanakan Sidang
5.	Kartini, SH	Notaris Kartini, SH diduga memindah tangankan sertifikat asli rumah pelapor tanpa sepengetahuan Pelapor	Selesai	Telah dilaksanakan Sidang
6.	Taufiq Arifin, S.H	Notaris Taufiq Arifin, S.H melakukan pembuatan akta hibah tanpa sepengetahuan Pelapor.	Selesai	Telah dilaksanakan sidang
7.	Mardiana Kadir, S.H., M.Kn	Notaris Mardiana Kadir, S.H., M.Kn tidak menyelesaikan pengurusan balik nama sejak tanggal 28 Agustus 2023	Selesai	Telah dilaksanakan sidang
8.	Frans Polim, S.H	Notaris Frans Polim, S.H menolak memberikan sertifikat Hak Milik Nomor 20448/Mannuruki yang sebelumnya pernah dititipkan oleh pelapor untuk keperluan jual beli	Selesai	Telah dilaksanakan sidang
9.	Masnah Manda, S.H., M.Kn	Pelapor menginginkan Notaris Masnah Manda, S.H., M.Kn memberikan seluruh berkas AJB, SHM dan berkas lain yang dibuat dan di tandatangani pelapor pada tanggal 2 November 2022	Selesai	Telah dilaksanakan Sidang
10.	Mardiana Kadir, S.H., M.Kn	Setelah pelapor melakukan pembayaran senilai Rp. 32.100.000 (tiga puluh dua juta seratus) Notaris	Selesai	Telah dilaksanakan Sidang

No	Notaris	Jenis Pelanggaran	Status pengaduan (selesai/belum)	Keterangan
		Mardiana Kadir, S.H.,M.Kn tidak menjalankan proses balik nama atas sertifikat tanah no.00960/Biirng Romang (dh. 226645/Bangkala) yang telah diserahkan pada tanggal 28 Agustus 2023		
11.	Frederik Taka Waron, S.H	Pelapor meminta salinan akta dan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang dimana Pelapor merasa tidak pernah mendatangi akte pembuatan Kantor cabang baru	Selesai	Telah dilaksanakan Sidang
12.	Widartingsih, S.H	Notaris Widartingsih, SH di duga telah menggadaikan sertifikat milik pelapor kepada pihak lain senilai Rp. 1.500.000.000,-	Selesai	Telah dilaksanakan sidang
13.	Nova Lestari Saleh, SH.,M.Kn	Notaris manahann Sertifikat Pelapor	Selesai	Telah dilaksanakan sidang
MPDN KABUPATEN GOWA				
NIHIL				
MPDN KABUPATEN MAROS				
MPDN KOTA PAREPARE				
NIHIL				
MPDN KOTA PALOPO				
NIHIL				
MPDN KABUPATEN BONE				
NIHIL				
MPDN KABUPATEN TAKALAR				
1.	Ridwan Zainuddin	permintaan salinan Akta Hibah (alm. H. Faharuddin Tanri) kepada Penerima Hibah (alm. H. Munawar Faharuddin)	Telah disidangkan pada tanggal 5 Juli 2024	Bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Notaris, objek pengaduan dari Pelapor, yakni Akta Hibah No. 100/2008; dan Akta Hibah No. 101/2008. Kedua Akta tersebut merupakan Akta yang dibuat oleh saudara Muhammad Ridwan Zainuddin, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga hal ini bukan merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, melainkan kewenangan dari Majelis Pengawas PPAT
2.	Darmawati, S.H. M.Kn.	permintaan salinan Akta	Telah disidangkan pada tanggal 5 Juli 2025	Bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Notaris, ditemukan fakta

No	Notaris	Jenis Pelanggaran	Status pengaduan (selesai/belum)	Keterangan
3.	Erma Nur Syafrini	Perselingkuhan	Telah disidangkan pada tanggal 11 September 2024	bahwa Salinan Akta tidak/belum diserahkan oleh Terlapor karena Terlapor tidak/belum dibayar atas biaya pembuatan aktanya Bahwa dalam hasil Sidang Notaris yang bersangkutan tidak mengakui tuduhan perselingkuhan yg di sebutkan.



1. Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan

Kegiatan layanan Balai Harta Peninggalan Makassar mencakup seluruh kegiatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Kegiatan ini bertujuan agar pelayanan prima kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Pelaksanaan kegiatan teknis pada tahun 2024 dinilai cukup baik, dengan dilaksanakannya tahapan tugas fungsi teknis. Kegiatan ini didasarkan pada banyaknya Penetapan/Putusan/Kutipan yang dikirimkan ke Balai Harta Peninggalan Makassar dan menjadi syarat dalam pengurusan tiap fungsi kepada masyarakat. Instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini diantaranya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Pengadilan

Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, Badan Pertanahan Nasional, serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun pelaksanaan Tugas Fungsi yang dilaksanakan Balai Harta Peninggalan Makassar yaitu pengurusan Pendaftaran Wasiat Umum/Pembukaan Wasiat Tertutup, Perwalian (selaku Wali Pengawas), Pengampuan (selaku Wali Pengawas), Onbeheerde, Pailit, Afwezigheid, dan Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi WNI keturunan Timur Asing. Sedangkan untuk 2 (dua) tusi tambahan yang sudah memiliki dasar kuat melibatkan Balai Harta Peninggalan selaku pengelolanya, yaitu selaku penampung dana/penyimpan dana, apabila pengirim dan penerima tidak ditemukan/tidak diketahui dan selaku penampung dana/penyimpan dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apabila tenaga kerja tidak diketahui dan tidak membuat wasiat, sudah ada yang dilakukan namun belum sempurna dalam proses pendataan, karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan tindak lanjut dari lembaga terkait.

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah layanan pada BHP yang diselesaikan}}{\text{jumlah permohonan layanan pada BHP}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{377}{379} \times 100\% = 99,47\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{99,47\%}{90\%} \times 100\% = 110,52\%$$

Tabel 95 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Sasaran Kegiatan IX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	99,47%	110,52%

Realisasi sebesar 99,47% dan capaian sebesar 110,52% ini dapat tercapai dengan penyelesaian permohonan layanan AHU seperti dijelaskan di bawah ini:

Tabel 96 Jumlah Pemohon Layanan AHU pada BHP

No	Layanan	Jumlah Pemohon	Realisasi Selesai	Realisasi Proses	Ket
1	Layanan Perwalian dan Pengampuan				
a	Layanan Berita Acara Penyempahan Wali	60	60	-	
b	Salinan Surat Berita Acara Penyempahan Wali	95	95	-	
c	Surat Keterangan Persetujuan Wali / Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan Kekayaan	3	3	-	
d	Salinan Surat Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan / Harta Persekutuan, Harta Kekayaan	96	96	-	
e	Layanan Pengampu Anak yang Masih Dalam Kandungan	-	-	-	
f	Layanan Pengurus atas Diri Pribadi dan Harta Kekayaan Anak-Anak Masih Belum Dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali	-	-	-	
g	Layanan Mewakili Kepentingan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Adanya Pertentangan dengan Kepentingan Wali	-	-	-	
h	Layanan Mengurus Harta Kekayaan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Pengurusan itu Dicabut oleh wali mereka	-	-	-	
i	Layanan Pengampuan	5	5	-	
2	Layanan Pendaftaran Surat Wasiat dan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW)				
a	Pendaftaran Akta Wasiat	11	11	-	
b	Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	15	15	-	
c	Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia	-	-	-	
d	Salinan Surat Berita Acara Penghadapan	91	91	-	
3	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (Afwezigheid)				
4	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Peninggalan Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschappen)				
5	Layanan Kepailitan				
6	Layanan BPJS Tenaga Kerja				
7	Penerimaan Transfer Dana dari Bank				
TOTAL		378	376	2	

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Pada tahun-tahun sebelumnya, redaksi untuk indikator capaian ini adalah "Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian

hukum”, namun karena rumus perhitungan yang digunakan sama, maka data tahun sebelumnya dapat kita sandingkan walaupun ada perubahan nama indikator. Capaian tahun 2024 mengalami penurunan 5,75% dari tahun 2023, hal ini karena realisasi tahun 2024 juga menurun ditambah lagi terjadi kenaikan target dari tahun sebelumnya.

Tabel 97 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	84%	100%	119,04%	86%	100%	116,27%	90%	99,47%	110,52%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Terjadi peningkatan target setiap tahunnya, ini berarti Direktorat Jenderal AHU telah menargetkan seluruh satuan kerja BHP harus berupaya meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 98 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	2021	82%	100%
	2022	84%	100%
	2023	86%	100%
	2024	90%	99,47%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional. Karena pelayanan Balai Harta Peninggalan hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian target persentase permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan disebabkan oleh proses administrasi yang efisien, kompetensi SDM yang memadai, penerapan SOP yang jelas, kolaborasi dengan

instansi terkait, pemanfaatan teknologi, dukungan pimpinan, serta kepatuhan masyarakat terhadap prosedur yang ada.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Telah diselenggarakan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan PTA dan PT Papua Barat serta BHP Makassar dan lembaga peradilan di bawah PTA dan PT Papua Barat;
2. Telah adanya Perjanjian Kerjasama antara Balai Harta Peninggalan Makassar dengan Pengadilan Agama se Papua Barat, PA Manokwari, PA Sorong, PA Fakfak dan PA Kaimana;
3. Balai Harta Peninggalan Makassar melaksanakan kegiatan Diseminasi dan penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama BHP Makassar dengan seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Papua Barat serta instruksi Ketua Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum PT Papua Barat;
4. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Balai Harta Peninggalan Makassar dengan Pengadilan Agama se Papua Barat, telah dicantumkan salah satu layanan Balai Harta Peninggalan di Amar Putusan Penetapan Pengadilan Agama.



1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan BHP.

Tabel 99 Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2024

Satuan Kerja	Target Tw I	Realisasi	Target Tw II	Realisasi	Target Tw III	Realisasi	Target Tw IV	Realisasi
Balai Harta Peninggalan Makassar	32	32	29	29	25	25	28	28

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal, 2024

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Balai Harta Peninggalan Makassar terpenuhi sebesar 100%

Tabel 100 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan X

Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Harta Peninggalan	100%	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 100% sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun data hasil evaluasi RKT RB jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait Balai Harta Peninggalan yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Balai Harta Peninggalan}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian tahun 2024 pada indikator ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator kinerja kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 101 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**

Realisasi kinerja indikator meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan adalah sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 102 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan	-	-	-	100%	100%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional Karena pelayanan pemsyaratan hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Adapun hal lain yang membuat keberhasilan pada indikator ini yaitu upaya langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan percepatan RB di lingkup Balai Harta Peninggalan guna mendukung peningkatan nilai RB Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik, sebagai berikut :

1) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran Balai Harta Peninggalan Makassar dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu.

Dokumen rencana kerja dan anggaran Balai Harta Peninggalan Makassar disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024. Rencana kerja pun telah dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan di awal tahun. Dokumen ini telah dilaporkan secara akuntabel dan tepat waktu melalui aplikasi e Performance Kemenkumham, e-Monev Bappenas, dan SMART DJA. Dokumen ini juga telah dilaporkan secara langsung melalui email dalam bentuk Laporan Bulanan dan Laporan Target Capaian.

2) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan

Dokumen pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kerumahtanggaan berupa laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Makassar. Dokumen ini telah tersusun dengan baik berdasarkan aplikasi e BMN, SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) yang mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Selanjutnya, pengisian aplikasi ini dilaksanakan secara rutin dan diawasi langsung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban UPT di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

3) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai BHP Makassar

BHP Makassar selalu berupaya untuk melakukan peningkatan kompetensi pegawainya dengan melakukan permohonan diklat atau mengikutkan pegawai dalam diklat terkait kompetensi pegawai BHP Makassar yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Pemenuhan data peningkatan kompetensi pegawai pun tetap dilakukan sebagai bahan laporan UPT ke Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai BHP Makassar seperti pelatihan, bimbingan teknis mitigasi bencana dan supervisi hukuman disiplin pegawai, serta kegiatan webinar sosialisasi pengelolaan arsip dan teknologi informasi serta penguatan kehumasan. Kegiatan lain yang dilakukan untuk semua pegawai.

- 4) Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Dokumen pelaksanaan anggaran dan Laporan Keuangan merupakan wujud penyajian informasi terkait rincian dan analisis anggaran yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK). Dokumen ini telah dilaporkan setiap bulan secara akuntabel dan tepat waktu pada Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Aktual (SAIBA).

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Balai Harta Peninggalan Makassar telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023-2024 berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan adalah diimplementasikannya seluruh kegiatan RB general dan RB tematik di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Terbangunnya pelayanan publik digital (digital service);
3. Meningkatnya kualitas pengawasan;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sectoral;
6. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset;
7. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi :

- a. Kompleksitas persyaratan layanan;
- b. Kejelasan informasi layanan;
- c. Kemudahan prosedur layanan;
- d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
- e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
- f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
- g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
- h. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024 yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengukuran ILK Tahun 2024 pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 103 Nilai Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) lingkup Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2024

Unit Kerja	Tahun 2024	
	Nilai Indeks	Jumlah Responden
Balai Harta Peninggalan Makassar	3,60	14
Total Nilai	3,60	

Sumber : Badan Strategi Kebijakan, 2024

Tabel 104 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan X

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,60 Indeks	116,13%

Berikut, perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Balai Harta Peninggalan.

Rumus Realisasi = Hasil Survei Indeks Layanan Kesekretariatan dari BSK Kementerian Hukum dan HAM (diubah kedalam nilai Indeks)

Rumus Capaian :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3,60 \text{ Indeks}}{3,1 \text{ Indeks}} \times 100\% = 116,13\% \end{aligned}$$

Realisasi indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap layanan kesekretariatan tahun 2024 adalah 3,60 indeks, dengan target indikator sebesar 3,1 indeks telah terpenuhi.

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian tahun 2024 pada indikator ini adalah sebesar 116,13%. Perbandingan antara capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator kinerja kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 105 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	-	-	3,1 Indeks	3,60 Indeks	116,13%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah 3,60 indeks, sementara untuk perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan disebabkan indikator ini kali pertama ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 106 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi 2024
	2021	2022	2023	2024	
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Balai Harta Peninggalan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	3,1 indeks	3,6 Indeks

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional karena pelayanan hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan capaian indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup Balai Harta Peninggalan dalam memberikan layanan kesekretariatan karena telah terpenuhinya indikator parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Tercapainya target didukung oleh pemahaman responden dalam mengisi survei yang berdasarkan pada kredibilitas/ kemampuan serta akuntabilitas penyelenggara layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan demi terciptanya layanan humanis, transparan, dan adaptif.



SASARAN KEGIATAN XI
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

- 1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah**
 Indikator penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 - Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**
 Berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2024, target persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah sebesar 30% dengan realisasi sebesar 100%. Hingga akhir tahun 2024, belum ada aduan pelanggaran yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Sehingga capaian yang diperoleh adalah:

Tabel 107 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Nihil	100 %

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Pelanggaran KI yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang Masuk di Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100\% = \text{Nihil}$$

Rumus Capaian:

Dalam kurun waktu Tahun 2024, tidak terdapat pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa apabila tidak ada aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka capaian dianggap 100%.

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jika membandingkan antara capaian tahun 2024 dengan capaian akhir tahun 2023 dan 2022 maka terlihat bahwa realisasi selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data tersebut maka target akhir tahun 2024 telah tercapai. Adapun perbandingan capaian realisasi di tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 108 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	100%	100%	Nihil	100%	100%	Nihil	100%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual karena hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



- 1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual**

Indikator penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Target indikator kinerja persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah tahun ini adalah 70% dari total orang yang mendapatkan diseminasi atau edukasi telah memahami tentang kekayaan intelektual di wilayah. Selama pelaksanaan kegiatan diseminasi atau edukasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2024 tercatat sebanyak 1860 orang telah mengikuti diseminasi atau edukasi di wilayah dan sebanyak 1314 orang yang mengikuti test dan dinyatakan memahami KI di wilayah, berdasarkan hasil penghitungan skor antara pre test dan post test. Jumlah peserta diseminasi/edukasi

yang memahami KI diukur berdasarkan nilai post test assessment lebih besar 10% dibanding pre assessment. Capaian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 109 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah	70%	70%	100,8%

Rumus Realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Peserta Diseminasi atau Edukasi yang Memahami KI di Wilayah}}{\text{Jumlah Seluruh Peserta Diseminasi atau Edukasi di Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1314}{1860} \times 100\% = 70,6\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{70,6}{70} \times 100\% = 100,8\%$$

Tabel 110 Rekapitulasi Kegiatan Diseminasi atau Edukasi Pemahaman KI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta	Jumlah yang Memahami KI	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
1	Promosi dan diseminasi indikasi geografis	Hotel claro	Februari	70	0	Tes tidak dilaksanakan	
2	Edukasi pencegahan pelanggaran KI bagi pelaku UMKM	Hotel claro	Februari	50	0	Tes tidak dilaksanakan	
3	Promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal	Hotel claro	Maret	50	0	Tes tidak dilaksanakan	
4	Promosi dan diseminasi desain industry	Hotel claro	Maret	50	0	Tes tidak dilaksanakan	
5	RUKI Bergerak	SMA Zion Makassar	April	250	154	1299	1488
6	RUKI Bergerak	MAN 2 Makassar	Mei	100	60	536	573
7	RUKI Bergerak	SMK 3 Makassar	Mei	100	88	677	764
8	RUKI Bergerak	SMK 6 Makassar	Mei	50	47	302	361
9	Edukasi Pencegahan Pelanggaran Bagi Kalangan Perguruan Tinggi	Hotel Claro	Mei	50	50	Tes tidak dilaksanakan	

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta	Jumlah yang Memahami KI	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
10	RUKI Bergerak	SMK 2 MAKASSAR	Juni	50	47	268	415
11	Promosi dan Diseminasi KI Lainnya	Hotel Claro	Juni	50	0	Tes tidak dilaksanakan	
12	RUKI bergerak	SMK 10 Makassar	Juli	50	32	182	295
13	RUKI Bergerak	SMK Telkom Makassar	Juli	50	49	419	466
14	RUKI Bergerak	SMK 8 Makassar	Agustus	50	36	277	329
15	RUKI Bergerak	SMA Rajawali Makassar	Agustus	50	50	398	473
16	Mobile IP Clinic Hari 1	Hotel Claro	Agustus	150	144	645	1432
17	Mobile IP Clinic Hari 2	Hotel Claro	Agustus	120	119	413	1145
18	Mobile IP Clinic Hari 3	MPP Maros	Agustus	100	96	311	980
19	Ruki Bergerak	SMA 1 Gowa	September	50	39	324	380
20	Ruki Bergerak	SMK 2 Gowa	September	50	52	388	502
21	Ruki Bergerak	SMK 3 Gowa	September	50	32	256	380
22	Asistensi Teknis Pemanfaatan dan Penelusuran Paten	Hotel Claro	September	50	50	388	487
23	Asistensi Teknis Drafting Paten	Hotel Claro	September	30	30	274	371
24	RUKI Bergerak	SMA 4 Maros	Oktober	50	49	375	446
26	RUKI Bergerak	SMK 2 Maros	Oktober	50	29	152	257
27	RUKI Bergerak	SMA 1 Bulukumba	Oktober	30	22	97	202
28	RUKI Bergerak	SMA 7 Pinrang	Oktober	60	39	213	422
TOTAL				1860	1314		

Pelaksanaan diseminasi atau edukasi pada awal tahun 2024 belum disertai dengan pre test dan post test kepada peserta kegiatan, namun setelah perubahan manual indikator kinerja utama tahun 2024 ditetapkan, pelaksanaan pre test dan post test dilakukan pada setiap kegiatan diseminasi atau edukasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta/masyarakat terkait kekayaan intelektual. Kegiatan pre tes dan post test dilakukan kepada masyarakat/peserta diseminasi dan edukasi dengan menggunakan materi soal dari DJKI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam hal ini sub bidang pelayanan kekayaan intelektual giat melaksanakan serangkaian kegiatan yang bersifat promosi, diseminasi kepada berbagai elemen masyarakat, seperti para pelaku usaha kecil dan menengah, para pelaku industri, penggiat kebudayaan, pekerja kreatif. Hal ini dilakukan sebagai

upaya pemerintah dalam memberikan informasi dan membangun kesadaran kepada segenap elemen masyarakat tersebut mengenai pentingnya perlindungan atas kekayaan intelektual. Selain itu divisi pelayanan hukum dan HAM dalam hal ini sub bidang pelayanan kekayaan intelektual kerap kali menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pemberian fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, seperti dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Hal ini juga memberikan andil besar untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual khususnya pendaftaran merek. Berikut data kegiatan promosi/diseminasi yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Promosi dan Diseminasi Merek

Pelaksanaan kegiatan promosi dan diseminasi indikasi geografis ini dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 20-21 Februari 2024 di Hotel Claro Makassar, dengan mengangkat tema Membangun Indikasi Geografis sebagai Instrumen untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Komunal di Sulawesi Selatan. Tema ini sengaja diangkat untuk kembali membangun rasa memiliki dan tanggungjawab kepada segenap stakeholder terhadap potensi kekayaan alam, kreatifitas dan hasil industri yang dimiliki wilayahnya masing-masing agar dapat dilindungi secara hukum. Adapun peserta yang diundang sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang berasal dari Bappelitbangda se Sulsel, Dinas Pertanian, Disperindag, MPIG, Dekranasda dan Dinas PM-PTSP. Melalui kegiatan ini diperoleh data potensi Indikasi Geografis yang ada di Sulawesi Selatan yang akan diajukan pendaftarannya.

b. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya (Desain Industri)

Pelaksanaan kegiatan promosi dan diseminasi desain industri ini dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Maret 2024 di Hotel Claro Makassar, dengan mengangkat tema Pengenalan, Pemetaan dan Inventarisasi Potensi Desain Industri di Sulawesi Selatan. Tema ini sengaja diangkat untuk memperkenalkan salah satu rezim kekayaan intelektual yakni Desain Industri dengan harapan bahwa seluruh stakeholder dapat mengidentifikasi potensi Desain Industri agar dapat diinventarisasi dan dilindungi secara hukum. Adapun peserta yang diundang sebanyak 50 (lima puluh) orang yang berasal dari instansi terkait yakni Dinas Perindustrian danPerdagangan se Sulawesi Selatan, Operator KI pada Mal

Pelayanan Publik serta pelaku usaha dan pengrajin di kota Makassar. Melalui kegiatan ini diperoleh data hasil inventarisasi potensi Desain Industri di provinsi Sulawesi Selatan;

c. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal

Pelaksanaan kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal ini dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Maret 2024 di Hotel Claro Makassar, dengan mengangkat tema Membangun Sinergi dengan Stakeholder dalam Rangka Memetakan Nilai Ekonomi Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Sulawesi Selatan. Tema ini sengaja diangkat untuk lebih memperluas penyebaran informasi terkait pentingnya sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM dengan segenap stakeholder yang berkaitan dengan kebudayaan dan hasil kerajinan bernilai ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan KIK. Adapun peserta yang diundang sebanyak 50 (lima puluh) orang yang berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya yang belum memiliki pencatatan KIK serta Ketua/penngurus Dekranasda se Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan ini diperoleh data potensi KIK yang akan ditindaklanjuti dengan pencatatan pada aplikasi KI Komunal.

d. Agenda Kegiatan Guru Kekayaan Intelektual

Kegiatan Guru KI *goes to school* dengan tajuk RuKI Bergerak Tahun 2024 ini diselenggarakan sebagai upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual sejak dini. Dalam kurun waktu Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan RuKI goes to school dengan total peserta 1.110 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. SMA Zion Makassar, dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 dengan peserta 250 orang;
2. MAN 2 Makassar, dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 dengan peserta 100 orang;
3. SMK Negeri 6 Makassar, dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 dengan peserta 50 orang;
4. SMK Negeri 2 Makassar, dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 dengan peserta 50 orang;
5. SMK Negeri 10 Makassar, dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan peserta 50 orang;

6. SMK Telkom Makassar, dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan peserta 50 orang;
 7. SMK Negei 8 Makassar, dilaksanakan pada tanggal Agustus 2024 dengan peserta 50 orang;
 8. SMA Katolik Rajawali Makasar, dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan peserta 50 orang;
 9. SMA Negeri 1 Gowa, dilaksanakan pada tanggal September 2024 dengan peserta 50 orang;
 10. SMK Negeri 2 Gowa, dilaksanakan pada tanggal September 2024 dengan peserta 50 Orang;
 11. SMK Negeri 3 Gowa, dilaksanakan pada tanggal September 2024 dengan peserta 50 Orang;
 12. SMA Negeri 4 Maros, dilaksanakan pada tanggal Oktober 2024 dengan peserta 50 orang;
 13. SMK Negeri 2 Maros, dilaksanakan pada tanggal Oktober 2024 dengan peserta 30 Orang;
 14. SMA Negeri 1 Bulukumba, dilaksanakan pada tanggal Oktober 2024 dengan peserta 60 Orang.
- e. Promosi dan Diseminasi Merek Kolektif
- Kegiatan promosi dan diseminasi merek kolektif yang memngangkat tema "Membangun dan Meningkatkan Reputasi Merek Lokal menuju Merek Nasional melalui *One Village One Brand*" ini diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2024 di Hotel Claro Makassar. Adapun peserta yang diundang sebanyak 50 (lima puluh) orang yang merupakan para pelaku usaha khususnya yang berbentuk kelompok usaha. Melalui kegiatan ini telah berhasil diperoleh data kelompok usaha yang akan mendaftarkan merek kolektifnya.
- f. Sosialisasi Kekayaan Intelektual di Media Radio dan Televisi
- Selain melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui berbagai media informasi seperti Televisi dan Radio, yakni sebagai berikut :
1. Sosialisasi di media Radio dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2024 di Radio Venus, dengan menghadirkan narasumber yakni Penyuluh Hukum Madya, Ibu Erna dengan mengangkat tema "Hak Cipta dalam Era Literasi Digital".

2. Sosialisasi di media Radio dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024 di Radio Venus, dengan menghadirkan narasumber yakni Dr. Andi Ilham Latunra, M,Si selaku Pakar Bioteknologi dan Biologi Molekuler Tanaman dari Universitas Hasanuddin dengan mengangkat tema “Pentingnya Pelindungan Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan”.
 3. Sosialisasi di media Radio dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2024 di Radio Venus, dengan menghadirkan narasumber yakni Ibu Dr. Nurfaidah Said selaku Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat tema “Sosialisasi Desain Industri dalam Rangka Mendorong Permohonan Desain Industri Dalam Negeri”.
 4. Sosialisasi di media Televisi dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024 di TVRI Sulawesi Selatan dengan menghadirkan narasumber yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH. sosialisasi mengangkat tema ”Melindungi Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis Sulawesi Selatan.
- g. Edukasi Pencegahan Kekayaan Intelektual di Wilayah
1. Pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual ke pelaku Usaha ini dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 di Hotel Claro Makassar, dengan mengangkat tema “Pelaku Usaha Melek Kekayaan Intelektual: Cegah Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Era Digital”. Tema ini sengaja diangkat untuk lebih memperluas penyebaran informasi terkait pentingnya sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM dengan segenap stakeholder yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual khususnya kepada pelaku usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini, adalah meminimalisir terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya yang dilakukan pelaku usaha. Adapun ruang lingkup kegiatan Edukasi tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ini mencakup Aparat Penegak Hukum yakni dari kepolisian, perwakilan situs belanja online,

pengelola pusat perbelanjaan, penyuluh hukum dan para pelaku usaha UMKM.

2. Pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual bagi kalangan perguruan tinggi ini dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Mei 2024 di Hotel Claro Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan guna lebih memperluas penyebaran informasi terkait pentingnya sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM dengan segenap stakeholder yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual khususnya kepada kalangan perguruan tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada kalangan civitas akademika dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual.khususnya terhadap karya ilmiah. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini, adalah meminimalisir terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya yang dilakukan dalam lingkup perguruan tinggi. Adapun ruang lingkup kegiatan Edukasi tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ini mencakup para civitas akademika perguruan tinggi seperti Sentra HKI, para akademisi seperti dosen/ peneliti serta perwakilan mahasiswa dari BEM pada perguruan tinggi sejumlah 50 orang.

- h. Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melakukan serangkaian kerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi, Kota, Kabupaten dan beberapa instansi terkait lainnya di wilayah Sulawesi Selatan. Kerjasama ini dijalin dalam rangka membangun sinergitas dan kolaborasi dalam hal peningkatan layanan Kekayaan Intelektual yang diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, pembukaan loket layanan pada Mal Pelayanan Publik di beberapa wilayah, pemberian fasilitasi pendaftaran KI, pembentukan Sentra KI di perguruan tinggi, pendampingan pengajuan permohonan Indikasi Gepgrafis dan lain sebagainya. Dalam hal promosi dan diseminasi telah dilakukan pemberian sosialisasi di beberapa wilayah yang terselenggara berkat kerjasama dengan instansi terkait sebagai berikut :

1. Menjadi narasumber pada Talkshow dengan tema "Rumah Ala Kopi" pada kegiatan Festival Kopi yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar pada hari Sabtu, 27 April 2024.

2. Menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Merek Angkatan I yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar pada hari Senin, 13 Mei 2024.
3. Menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Digital Marketing Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Ekonomi Kreatif/UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar pada hari Selasa-Kamis, 21-23 Mei 2024.
4. Menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman akan Pentingnya Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Parepare pada tanggal 29 Agustus 2024.
5. Menjadi narasumber pada kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku IKM Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar pada tanggal 25 September 2024.

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Berdasarkan jumlah capaian tahun 2024 adalah sebesar 100%, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian realisasi dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan mengingat sasaran kegiatan dan indikator ini baru ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 111 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah	-	-	-	-	-	-	70%	70%	100%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disandingkan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-

2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual karena hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan dalam mencapai target realisasi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah adalah berkat dilakukannya serangkaian kegiatan yang bersifat mempromosikan layanan kekayaan intelektual yang ada di kantor wilayah, seperti kegiatan promosi dan diseminasi, koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual berdasarkan hasil kerjasama dengan instansi terkait, bimbingan teknis kepada sentra-sentra KI universitas, serta kegiatan penunjang lainnya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual dilakukan secara berkala setiap tahunnya dengan mengangkat tema yang berbeda dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun dari akademisi ataupun dari instansi terkait. Peserta yang dihadirkan pun sesuai dengan bidang yang membutuhkan sosialisasi dan berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dibidang kekayaan intelektual. Kerjasama kemudian dapat terjalin dengan instansi terkait tersebut mengingat promosi yang telah dilakukan kemudian membangkitkan kesadaran berbagai pihak dalam hal pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak. Fasilitasi diberikan oleh instansi terkait berupa bantuan biaya dalam mendaftarkan merek ataupun hak cipta dari para pelaku usaha UKM/IKM/Kreator/Pencipta yang merupakan binaan dari masing-masing dinas seperti Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Kerjasama ini dilakukan mengingat instansi terkait tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan yang menjadi persyaratan pelaku usaha kecil dan menengah tersebut untuk mendapatkan keringanan biaya PNBK. Selain kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan memiliki program yakni *Mobile Intellectual Property Clinic/Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak* dengan konsep untuk memindahkan layanan kekayaan intelektual diluar kantor wilayah dengan tujuan lebih mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Selain itu layanan kekayaan intelektual akan dihadirkan di beberapa kabupaten /kota dalam Mall Pelayanan Publik dengan tujuan menghadirkan layanan kekayaan intelektual hingga ke pelosok daerah.

2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat di wilayah. Peningkatan pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual wilayah.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan di tahun 2024, target jumlah persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah sebesar 20%, peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah adalah indikator mengukur tingkat pemahaman dan menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah. Adapun peningkatan persentase penerimaan permohonan KI di Sulawesi Selatan tahun 2024 adalah sebanyak 8.773 permohonan dibandingkan tahun sebelumnya (2023) sebanyak 7.173 permohonan. Data ini diperoleh pada laman <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/dashboard> dengan akses khusus untuk monitoring jumlah layanan kantor wilayah. Adapun rincian data jumlah permohonan adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|---------|
| 1) Permohonan Merek | : 1.613 |
| 2) Permohonan Paten | : 150 |

- 3) Permohonan Desain Industri : 16
- 4) Permohonan Hak Cipta : 6.989
- 5) Permohonan Indikasi Geografis : 5

dengan total PNPB KI Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.016.025.000,-.

Sehingga capaian yang diperoleh adalah:

Tabel 112 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	22,3%	111,5%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Permohonan KI di Wilayah Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Permohonan KI Tahun Sebelumnya}}{\text{Jumlah Permohonan KI Tahun Sebelumnya}} \times 100\% \\
 &= \frac{8.773 - 7.173}{7.173} \times 100\% = 22,3\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{22,3}{20\%} \times 100\% = 111,5\%
 \end{aligned}$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian akhir tahun 2024 sebesar 111,5% jika dibandingkan dengan capaian akhir tahun 2023 dan 2022 terjadi penurunan capaian namun telah melampaui target yang ditetapkan disebabkan adanya perbedaan target dengan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian realisasi di tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 113 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	252 Permohonan	805 Permohonan	319%	97 Permohonan	563 Permohonan	580%	20%	22,3%	111,5%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disandingkan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual karena hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan dalam mencapai target realisasi dalam hal terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah berkat dilakukannya serangkaian kegiatan yang bersifat penyebarluasan informasi terkait layanan kekayaan intelektual yang ada di kantor wilayah, seperti kegiatan promosi dan diseminasi, koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual berdasarkan hasil kerjasama dengan instansi terkait, bimbingan teknis kepada sentra-sentra KI universitas, serta kegiatan penunjang lainnya. Selain itu dalam rangka mendukung pemerintah dalam memajukan produk lokal dan UMKM, Kanwil Kemenkumham Sulsel juga terlibat dalam pemberian fasilitasi pendaftaran merek bagi para pelaku UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun instansi terkait yang memberikan fasilitasi pendaftaran KI gratis yakni Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Perdagangan Kota Makassar dan Dinas Koperasi Kota Makassar. Selain itu dalam rangka mendukung Tahun Tematik Indikasi Geografis, Kanwil Sulawesi Selatan gencar melakukan upaya peningkatan permohonan Indikasi Geografis yang kemudian terwujud dengan adanya 5 (lima) permohonan pendaftaran Indikasi Geografis asal Sulawesi Selatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan pelayanan kekayaan intelektual dalam hal menerima permohonan KI dan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual dilakukan secara berkala setiap tahunnya dengan mengangkat tema yang berbeda dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun dari akademisi ataupun dari instansi terkait. Peserta yang dihadirkan pun sesuai dengan bidang yang membutuhkan sosialisasi dan berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dibidang kekayaan intelektual. Kerjasama kemudian dapat terjalin dengan instansi terkait tersebut mengingat promosi yang telah dilakukan kemudian membangkitkan kesadaran berbagai pihak dalam hal pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak. Fasilitasi diberikan oleh instansi terkait berupa bantuan biaya dalam mendaftarkan merek ataupun hak cipta dari para pelaku usaha UKM/IKM/Kreator/Pencipta yang merupakan binaan dari masing-masing dinas seperti Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Kerjasama ini dilakukan mengingat instansi terkait tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan yang menjadi persyaratan pelaku usaha kecil dan menengah tersebut untuk mendapatkan keringanan biaya PNBP.



SASARAN KEGIATAN XIII
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum
di Daerah

1. Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator ini menggambarkan indikator kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan harmonisasi ini, dapat terbentuk Raperda yang responsif, aplikatif dan solutif. Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Target indikator persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun ini adalah sebesar 80% dengan realisasi 100%. Selama tahun 2024, total rancangan peraturan daerah yang telah terfasilitasi harmonisasi oleh para perancang Peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan adalah sebanyak 953 Ranperda/Ranperkada yang berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dari indikator ini. Permohonan harmonisasi Perda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan secara rinci dapat diakses melalui tautan <http://sipammase.kemenkumham.go.id/> sehingga diperoleh nilai capaian berikut ini :

Tabel 114 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%

Rumus Realisasi:

Realisasi

$$= \frac{\text{Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh kantor wilayah}}{\text{total permohonan harmonisasi Perda pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi}} \times 100\%$$

$$= \frac{953\%}{953\%} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian pada tahun 2024 dengan akhir tahun 2023 adalah 125%. Capaian ini diperoleh dengan nilai realisasi 100%. Sejak tahun 2022, capaian selalu mendapat nilai 125% karena nilai realisasi yang diperoleh selalu 100%.

Tabel 115 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator

Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM targetnya sama 80% sementara realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya adalah 100% dengan capaian 125% sehingga dapat dilihat bahwa indikator ini selalu memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 116 Perbandingan dengan target di Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	80%	80%	80%	125%	125%	125%	125%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Harmonisasi Produk Hukum Daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Adanya regulasi berupa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga pada tingkat daerah Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu semua produk hukum daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota wajib diharmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Selain itu keberhasilan ini juga didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara kantor wilayah dengan pemerintah daerah. Disamping itu Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan juga menegaskan bahwa produk hukum daerah yang akan difasilitasi telah terlebih dahulu diharmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah dilaksanakannya koordinasi dan konsultasi secara optimal bersama para Kepala Daerah dan jajarannya sehingga timbul tanggung jawab di seluruh kabupaten/kota untuk dapat segera melakukan harmonisasi produk hukum daerahnya sebelum diundangkan. Para Perancang Peraturan Perundang-undangan senantiasa melaksanakan rapat pra-harmonisasi guna menyamakan persepsi sebelum melakukan rapat harmonisasi dengan pemerintah daerah.



- 1. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan**

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari:

- pendalaman materi pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah;
- pola karir perancang peraturan perundang-undangan di daerah; dan
- bimbingan teknis perancangan peraturan daerah.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan adalah sebanyak 28 orang yang terdiri dari 20 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah dan 8 orang Perancang Peraturan Perundang-

undangan dari pemerintah daerah. 28 orang tersebut mendapatkan pembinaan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, pada tanggal 26 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Sehingga perbandingan target dengan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 117 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang undangan di kantor wilayah	21 orang	28 orang	133%

Rumus Realisasi:

Realisasi = Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{28 \text{ orang}}{21 \text{ orang}} \times 100\% = 133\% \end{aligned}$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 118 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang undangan	21 orang	25 Orang	119,04%	21 Orang	21 Orang	100%	21 Orang	28 Orang	133%

Setiap akhir tahun, jumlah perancang peraturan perundang undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada akhir

tahun 2024, seluruh perancang peraturan perundang undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah mendapatkan pembinaan sehingga capaian pada akhir tahun mencapai 133%.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator perancang peraturan perundang undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan dengan target yang sama yakni 21 orang yang berarti realisasi kinerja ini selalu memenuhi target sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024.

Tabel 119 Target Rencana Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang undangan	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	28 Orang

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

- **Penyebab keberhasilan**

Peningkatan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari pimpinan dan organisasi yang memberikan fasilitas, anggaran, serta kebijakan yang mendukung proses peningkatan kualitas tenaga perancang peraturan selain itu pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses ke data dan dokumen peraturan yang relevan serta penggunaan perangkat lunak perancangan peraturan yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan tenaga perancang.



SASARAN KEGIATAN XV
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum
di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan
Daerah

1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Analisis dan evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Untuk tahun 2024, target indikator jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan adalah 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen sehingga dapat dikatakan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 120 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Rumus Realisasi:

Realisasi: Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang telah diidentifikasi melalui laporan akhir hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1 \text{ dokumen}}{1 \text{ dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

Tema pelaksanaan analisis dan evaluasi tahun 2024 adalah peraturan daerah yang terdampak dari pengaturan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Objek kajian analisis dan evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2024 adalah peraturan daerah yang mengatur tentang penanaman modal, beberapa peraturan daerah terkait penanaman modal di Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal.

Dari 6 (enam) peraturan daerah yang dianalisis dan dievaluasi di atas, diperoleh hasil rekomendasi berupa 1 dokumen, yaitu Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal untuk dicabut karena terdapat perubahan sistematika, materi yang berubah mencapai 50% dan juga mengalami perubahan esensi.

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan jumlah capaian 100%, namun jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan

merupakan output dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa dokumen hasil analisis dan evaluasi produk hukum, sementara tahun sebelumnya (2022 dan 2023) target yang ditetapkan adalah jumlah kegiatan yang terlaksana. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 121 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang di lakukan	2 kegiatan	3 kegiatan	150%	2 kegiatan	3 kegiatan	150%	1 dokumen	1 dokumen	100%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra 2020-2024 tidak dapat dibandingkan hal ini disebabkan pada tahun 2024, target dan realisasi kinerja pada indikator jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan adalah sama 1 dokumen sementara target indikator pada renstra 2020-2024 adalah 2 kegiatan.

Tabel 122 Perbandingan Realisasi dengan Target Pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab pencapaian target ini terjadi karena optimalnya koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama para stakeholder seperti Biro Hukum Provinsi Sulsel, pemerintah daerah Kota Palopo serta Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkait analisis dan evaluasi produk hukum daerah.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- a. pemaparan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 30 Oktober 2024;
- b. pemaparan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar dan Kota Palopo pada tanggal 6 November 2024;
- c. *Focus Grup Discussion* pada tanggal 29 November 2024.

2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

Fasilitas perencanaan peraturan daerah adalah fasilitas penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitas penyusunan naskah akademik peraturan daerah yang diberikan Kantor Wilayah kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota. Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Sedangkan naskah akademik peraturan daerah adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Untuk tahun 2024, target indikator jumlah fasilitas perencanaan peraturan daerah adalah 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen, sehingga dapat dikatakan untuk nilai dan realisasi kinerja indikator telah memenuhi capaian 100%

Tabel 123 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah fasilitas perencanaan peraturan daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%

Rumus Realisasi:

Realisasi: Jumlah fasilitas perencanaan peraturan daerah yang telah diidentifikasi melalui dokumen laporan fasilitas perencanaan peraturan daerah

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan melakukan kegiatan fasilitasi penyusunan naskah akademik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada tanggal 24-26 Juli 2024 untuk memberikan masukan/perbaikan teknis maupun substansi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Tradisional kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemrakarsa. Masukan dan rekomendasi perbaikan yang diberikan agar naskah akademik yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sesuai dengan teknik penyusunan di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu untuk menguatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Data perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan mengingat indikator jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah baru ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 124 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra 2020-2024 tidak dapat dibandingkan hal ini disebabkan pada tahun 2024, indikator jumlah

fasilitasi perencanaan peraturan daerah baru ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 125 Perbandingan Realisasi Dengan Target Pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan fasilitasi perencanaan peraturan daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab pencapaian target tahun 2024 terjadi karena optimalnya koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama para stakeholder seperti Biro Hukum Provinsi Sulsel, Pemerintah Daerah Kota Parepare serta Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkait perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti kegiatan fasilitasi Naskah Akademik perancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Pare-Pare pada tanggal 24 Juli 2024.



SASARAN KEGIATAN XVI

Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

1. Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah.

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi, pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Target tahun 2024 untuk indikator persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah adalah 25%, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah mengintegrasikan 100% JDIH di 50 Pemerintah Kota/Kabupaten dan DPRD Kota/Kabupaten se Provinsi Sulawesi Selatan dengan realisasi 100% dari 25% target yang ditetapkan. Capaian ini melampaui target dikarenakan percepatan penyelenggaraan terintegrasinya website JDIHN Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN di wilayah.

Tabel 126 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dikelola}}{\text{Anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{25\%} \times 100\% = 400\%$$

- Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian pada tahun 2024 adalah 400% sehingga dapat dikatakan capaian telah melampaui target sebesar 25%, namun jika dibandingkan dengan akhir tahun 2023 dan 2022 maka terjadi penurunan hal ini disebabkan terjadinya peningkatan pada target indikator tahun 2024 sebesar 5% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 127 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	20%	100%	500%	20%	100%	500%	25%	100%	400%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator Presentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota

JDIHN di Wilayah targetnya sama yaitu 20% namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan target menjadi 25% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 128 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	20%	20%	20%	25%	100%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan anggota JDIHN hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan peningkatan capaian kinerja pada indikator ini adalah adanya kerja sama solid baik internal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, sinergi dan koordinasi aktif dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan kegiatan. Hasil evaluasi penyebab keberhasilan diantaranya arahan dan petunjuk pimpinan yang proaktif melakukan pembinaan dan pengawasan, supervisi dari Unit Eselon I (BPHN), dukungan dan sinergitas dengan 50 Anggota JDIH di daerah.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah pada tanggal 07 Maret 2024 yang di ikuti oleh 50 anggota JDIH Sulawesi Selatan;
- Monitoring dan evaluasi JDIH di Kab. Tana toraja pada tanggal 26 Maret 2024 tanggal 9 Januari 2024.



SASARAN KEGIATAN XVII

Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan;
3. dan perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Untuk tahun 2024 target permohonan bantuan hukum litigasi sebesar 82% atau sebanyak 300 orang sesuai DIPA tahun 2024 dan realiasi sampai dengan desember tahun 2024 sebesar 935 orang/masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum

litigasi dari total permohonan 935 dengan realisasi anggaran bantuan hukum litigasi sebesar 99,96% atau sebanyak Rp2.688.000.000 dari total pagu Rp2.689.000.000.

Tabel 129 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82% (300 Orang)	100% (935 Orang)	121,95%

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah orang atau kelompok miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$= \frac{935}{935} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{82\%} \times 100\% = 121,95\%$$

Adapun data rincian pemberian layanan bantuan hukum litigasi di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan berdasarkan data dari aplikasi Sidbankum adalah sebagai berikut:

Tabel 130 Bantuan Hukum Litigasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

No	Nama PBH	Pagu PBH Tahun 2024	Realisasi PBH 2024	Sisa Pagu PBH 2024	Presentasi Penyerapan (%)	Jumlah Perkara Litigasi
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN	187.000.000	187.000.000	-	100,00 %	47
2	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN	187.000.000	187.000.000	-	100,00 %	54
3	YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG	140.000.000	140.000.000	-	100,00%	47

No	Nama PBH	Pagu PBH Tahun 2024	Realisasi PBH 2024	Sisa Pagu PBH 2024	Presentasi Penyerapan (%)	Jumlah Perkara Litigasi
4	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUTTA TOA BANTAENG	140.000.000	140.000.000	-	100,00%	36
5	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LIPANG TAKALAR	132.000.000	132.000.000	-	100,00%	44
6	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA	140.000.000	140.000.000	-	100,00%	34
7	YLBHI LBH MAKASSAR	48.000.000	48.000.000	-	100,00%	15
8	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MAKASSAR	89.000.000	89.000.000	-	100,00%	35
9	PUSAT KAJIAN, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (PKABH-UMI)	34.000.000	34.000.000	-	100,00%	17
10	POSBAKUMADIN JENEPONTO - SULSEL	89.000.000	89.000.000	-	100,00%	32
11	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI) WILAYAH SULSEL	89.000.000	89.000.000	-	100,00%	30
12	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR	49.000.000	49.000.000	-	100,00%	23
13	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA JUSTICE (YLBHI-JUSTICE) RAKYAT MAKASSAR	72.000.000	72.000.000	-	100,00%	31
14	LBH BHAKTI KEADILAN JENEPONTO	97.000.000	97.000.000	-	100,00%	32
15	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAH MASYARAKAT INDONESIA	97.000.000	97.000.000	-	100,00%	24
16	POSBAKUMADIN BULUKUMBA	72.000.000	72.000.000	-	100,00%	33
17	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG	86.000.000	86.000.000	-	100,00%	66
18	YAYASAN PATRIOT INDONESIA SULSEL CABANG PINRANG	87.000.000	87.000.000	-	100,00%	25

No	Nama PBH	Pagu PBH Tahun 2024	Realisasi PBH 2024	Sisa Pagu PBH 2024	Presentasi Penyerapan (%)	Jumlah Perkara Litigasi
19	LBH BHAKTI KEADILAN SINJAI	94.000.000	94.000.000	-	100,00%	38
20	POS BANTUAN HUKUM PERADRI PINRANG	86.000.000	86.000.000	-	100,00%	28
21	LEMBAGA CITRA KEADILAN PAREPARE	94 000.000	94.000.000	-	100,00%	32
22	POSBAKUM PRANAJA SULSEL	12.000.000	12.000.000	-	100,00%	6
23	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG CABANG LUWU	72.000.000	71.000.000	1.000.000	98,61%	35
24	UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	7.000.000	8.000.000	-	100,00%	2
25	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITA KEADILAN WATANSOPPENG	102.000.000	102.000.000	-	100,00%	43
26	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN BONE	94.000.000	94.000.000	-	100,00%	38
27	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SIDENRENG RAPPANG	94.000.000	94.000.000	-	100,00%	35
28	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI BATARA GURU	86.000.000	86.000.000	-	100,00%	23
29	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM KEADILAN	94.000.000	94 .000.000	-	100,00%	35
30	POSBAKUM PRANAJA PALOPO	26.000.000	26.000.000	-	100,00%	9
JUMLAH		2.689.000.000	2.688.000.000	1.000.000	99,96 %	949

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, tidak ada penurunan capaian dan realisasi. Namun, ini tidak dikarenakan oleh adanya kekurangan dalam

pelaksanaan bantuan hukum, melainkan penyajian penghitungan data yang berubah menyesuaikan dengan dokumen manual indikator utama (Manual IKU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

Tabel 131 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	81%	262%	323%	82%	100%	121,95%	82%	100%	121,95%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan targetnya sama yaitu 77% namun terjadi peningkatan target pada indikator menjadi 82% sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja 100%.

Tabel 132 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	81%	82%	82%	82%	100%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan pencapaian persentase layanan bantuan hukum litigasi disebabkan oleh proses seleksi permohonan yang efisien, pengelolaan anggaran yang memadai, kolaborasi dan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan bersama 30 (tiga puluh) lembaga bantuan hukum terakreditasi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat, dukungan pimpinan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya, dan kesigapan operator Sidbankum dalam hal administrasi di aplikasi sidbankum.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Optimalnya koordinasi bersama lembaga bantuan hukum terakreditasi di wilayah Sulawesi Selatan dan sosialisasi melalui media sosial dan penyuluhan hukum terkait bantuan hukumbagi masyarakat miskin, berhasil menunjang keberhasilan indikator ini. Dalam rangka terwujudnya layanan bantuan hukum Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kantor Wilayah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam pemberian Bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dilaksanakan pada 26-28 Agustus 2024 merupakan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di OBH UKA Unhas, LBH Apik, LBH AMI; pada tanggal 2- 6 September 2024 dilaksanakan pemberian bantuan hukum di OBH Posbakumadin Sidrap, LBH Pranaja Palopo, LBH Lamaringinang Cabang Luwu, OBH Bumi Batara Guru, OBH Pranaja Sulse, OBH Yayasan Patriot Indonesia cabang Pinrang OBH Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, Posbakum Peradi pinrang, dan LBH Citra Keadilan Pare-Pare; pada tanggal 2- 6 September 2024 dilaksanakan pemberi bantuan hukum di LBH Lipang Takalar, LBH Bakti Keadilan Jeneponto, LBH Butta Toa Bantaeng, LBh Sinar Keadilan, Posbakumadin Bulukumba, LBH Bakti Keadilan Sinjai, YLBH Bakti Keadilan dan LBH Citra Keadilan Soppeng; Pada tanggal 9-10 September 2024 dilaksanakan pemberi bantuan hukum di PBHI Wilayah Sulse, YLBHI LBH Makassar, YLBH Justice Rakyat Makassar; Pada tanggal 9-10 September 2024 monev pelaksanaan pemberi bantuan hukum di PKBAH Umi, YLBH Makassar.

2. Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- penyuluhan hukum;
- konsultasi hukum;
- investigasi kasus;
- penelitian hukum;
- mediasi;
- negosiasi;
- pemberdayaan masyarakat;
- pendampingan di luar pengadilan; dan
- *drafting* dokumen hukum.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Untuk tahun 2024 target permohonan bantuan hukum nonlitigasi sebesar 80% dari total pagu bantuan hukum non litigasi sebesar Rp 666.090.000 dan realisasi sebesar Rp. 665.645.000 (99,93%) dan jumlah non litigasi sebanyak 268 kegiatan dari total permohonan sebanyak 268 kegiatan (data di diperoleh melalui aplikasi *Sidbankum*).

Tabel 133 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XVII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80% (47 kegiatan)	100% (268 kegiatan)	125%

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan Kanwil}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$= \frac{268}{268} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Adapun rinciannya bantuan hukum non litigasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 134 Rincian Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024

No	Nama PBH	Akreditasi	PAGU PBH Tahun 2024	Realisasi PBH 2024	Sisa Pagu PBH 2024	Presentasi Penyerapan (%)	Jumlah Kegiatan Non Litigasi
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN	A	74.690.000	74.690.000	-	100,00%	28
2	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN	A	74.690.000	74.690.000	-	100,00%	21
3	YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG	B	39.410.000	39.410.000	-	100,00%	21
4	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUTTA TOA BANTAENG	B	39.410.000	39.410.000	-	100,00%	11
5	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LIPANG TAKALAR	B	39.410.000	39.410.000	-	100,00%	11
6	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA	B	39.410.000	39.410.000	-	100,00%	11
7	YLBHI LBH MAKASSAR	C	3.900.000	3.900.000	-	100,00%	3
8	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MAKASSAR	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	10
9	PUSAT KAJIAN, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (PKABH-UMI)	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	9
10		C				100,00%	5

No	Nama PBH	Akreditasi	PAGU PBH Tahun 2024	Realisasi PBH 2024	Sisa Pagu PBH 2024	Presentasi Penyerapan (%)	Jumlah Kegiatan Non Litigasi
	POSBAKUMADIN JENEPONTO - SULSEL		18.070.000	18.070.000	-		
11	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI) WILAYAH SULSEL	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	7
12	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	5
13	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA JUSTICE (YLBHI-JUSTICE) RAKYAT MAKASSAR	C	0	0	0	0	0
14	LBH BHAKTI KEADILAN JENEPONTO	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	5
15	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAH MASYARAKAT INDONESIA	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	7
16	POSBAKUMADIN BULUKUMBA	C	10.670.000	10.475.000	195.000	98,17%	3
17	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGIN ANG	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	10
18	YAYASAN PATRIOT INDONESIA SULSEL CABANG PINRANG	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	6
19	LBH BHAKTI KEADILAN SINJAI	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	9
20	POS BANTUAN HUKUM PERADRI PINRANG	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	5
21	LEMBAGA CITRA KEADILAN PAREPARE	C	18.070.000	17.890.000	180.000	99,98%	8
22	POSBAKUM PRANAJA SULSEL	C	5.300.000	5.300.000	-	100,00%	2
23	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG CABANG LUWU	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	5
24	UNIT KONSULTASI BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	C	0	0	0	0	0
25	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITA KEADILAN WATANSOPPENG	C	28.740.000	28.740.000	-	100,00%	8
26	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN BONE	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	6
27	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT	C	10.670.000	10.670.000	-	100,00%	36

No	Nama PBH	Akreditasi	PAGU PBH Tahun 2024	Realisasi PBH 2024	Sisa Pagu PBH 2024	Presentasi Penyerapan (%)	Jumlah Kegiatan Non Litigasi
	INDONESIA SIDENRENG RAPPANG						
28	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI BATARA GURU	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	6
29	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM Keadilan	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	6
30	POSBAKUM PRANAJA PALOPO	C	10.670.000	10.670.000	-	100,00%	4
Total Volume anggaran			666.090.000	665.645.000	375.000	99,93%	268

- Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan dan penurunan capaian adalah sebesar 125%.

Tabel 135 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	1003%	1.253%	80%	100%	125%	80%	100 %	125 %

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan targetnya sama yaitu 80% namun pada tahun 2024 target indikator ini meningkat menjadi 80% sesuai perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasi adalah sebesar 100%.

Tabel 136 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total	80%	80%	80%	80%	100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
permohonan layanan bantuan hukum non litigasi					

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Dengan dukungan kebijakan, sumber daya manusia yang kompeten, kolaborasi yang baik dengan para lembaga bantuan hukum terakreditasi di wilayah Sulawesi Selatan, dan prosedur yang efisien, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi kepada masyarakat secara merata.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah terlaksananya berbagai kegiatan pada tanggal 26-28 Agustus 2024 dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum di OBH UKA Unhas, LBH Apik, LBH AMI; Pada tanggal 2-6 September 2024 dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum di OBH Posbakumadin Sidrap, LBH Pranaja Palopo, LBH Lamaringinang Cabang Luwu, OBH Bumi Batara Guru, OBH Pranaja Sulsel, OBH Yayasan Patriot Indonesia cabang Pinrang OBH Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, Posbakum Peradi pinrang, dan LBH Citra Keadilan Pare-Pare ; Pada tanggal 2- 6 September 2024 dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum di LBH Lipang Takalar, LBH Bakti Keadilan Jeneponto, LBH Butta Toa Bantaeng, LBH Sinar Keadilan, Posbakumadin Bulukumba, LBH Bakti Keadilan Sinjai, YLBH Bakti Keadilan dan LBH Citra Keadilan Soppeng; Pada tanggal 9-10 September 2024 dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum di PBHI Wilayah Sulsel, YLBHI LBH Makassar, YLBH Justice Rakyat Makassar; Pada tanggal 9-10 September 2024 dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum di PKBAH Umi, YLBH Makassar.



1. Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan kantor wilayah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan yang dapat dikukuhkan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah. Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan. Kriteria Desa/Kelurahan Binaan adalah SK Pembentukan Kelompok KADARKUM, laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM, SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan, Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan. Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah. Sedangkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Binaan, mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum, SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan

Sadar Hukum, melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Tabel 137 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70% (10 Desa/Kelurahan)	100 % (33 Desa/Kelurahan)	142,85 %

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing-masing Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 142,85\%$$

Penyelenggaraan Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk dan telah ditetapkan dan diresmikan sepanjang tahun 2024 sebanyak 33 desa/kelurahan. Jumlah realisasi tersebut di atas berasal dari kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan sadar hukum selama periode tahun 2022-2024. Berikut desa/kelurahan sadar hukum yang telah diresmikan tahun 2024:

Tabel 138 Daftar Desa/kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk dan Telah Diresmikan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa /Kelurahan
1	Makassar	Ujung pandang	Kelurahan Mangkura
2	Makassar	Buloa	Kelurahan Tallo
3	Makassar	Biringkanaya	Kelurahan Bakung
4	Makassar	Makassar	Kelurahan Bara-Baraya Timur
5	Makassar	Panakukang	Kelurahan Tamamaung

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa /Kelurahan
6	Makassar	Mamajang	Kelurahan Mandala
7	Makassar	Tamalanrea	Kelurahan Kapasa
8	Makassar	Manggala	Kelurahan Manggala
9	Makassar	Tamalate	Kelurahan Maccini Sombala
10	Makassar	Kepulauan Sangkarang	Kelurahan Barang Lompo
11	Makassar	Tamalanrea	Kelurahan Tamanlarea
12	Makassar	Biringkanaya	Kelurahan Sudiang Raya
13	Bulukumba	Bontobahari	Desa Ara
14	Bulukumba	Bontobahari	Desa Bira
15	Bulukumba	Kajang	Desa Tanatoa
16	Bulukumba	Kindang	Desa Benteng Palio
17	Bulukumba	Kindang	Desa Kahayya
18	Bantaeng	Bisappu	Desa Bonto Saluang
19	Enrekang	Malua	Desa Kolai
20	Enrekang	Anggeraja	Desa Salu dewata
21	Enrekang	Alla	Desa Mata Allo
22	Luwu Timur	Jalajja	Desa Burau
23	Luwu Timur	Tomoni Timur	Desa Purwosari
24	Pinrang	Watang Sawitto	Kelurahan Bentenge
25	Pinrang	Mattiro Bulu	Kelurahan Padaidi
26	Pinrang	Suppa	Desa Maritengngae
27	Wajo	Tanasitolo	Desa Pakanna
28	Wajo	Tanasitolo	Desa Nepo
29	Soppeng	Donri-Donri	Desa Leworeng
30	Soppeng	Lilirilau	Desa Kebo
31	Soppeng	Liliriaja	Desa Timusu
32	Soppeng	Ganra	Desa Belo
33	Soppeng	Lalabata	Desa Umpungeng

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Nilai capaian pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 karena persentase target dan realisasi sama.

Tabel 139 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	260%	371%	70%	100 %	142,85 %	70%	100%	142,85%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 100%, pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan kantor wilayah yaitu 20%.

Tabel 140 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	70%	70%	70%	100%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan peningkatan desa/kelurahan sadar hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.


- **Penyebab keberhasilan**

Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, dukungan penuh dari instansi terkait, serta adanya program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, komitmen yang kuat dari seluruh pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, ditambah dengan ketersediaan sumber daya yang memadai—baik dalam hal

anggaran, tenaga ahli, maupun fasilitas—akan memastikan kelancaran program tersebut. Proses evaluasi dan monitoring yang rutin juga penting untuk memastikan bahwa desa/kelurahan binaan terus berkembang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dapat tercapai secara efektif dan efisien..

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Penyelenggaraan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk dan telah ditetapkan dan diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum di wilayah sepanjang tahun 2022-2024 sebanyak 33 desa/kelurahan. Persentase jumlah realisasi tersebut di atas berasal dari kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar hukum selama periode tahun 2022-2024



1. **Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan**

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM oleh pemangku kepentingan di kewilayahan terhadap total dugaan pelanggaran HAM yang diterima. Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah: proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat, baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan). (sumber:

PermenkumHAM no. 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM). Ditindaklanjuti bermakna bahwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Ditjen HAM maupun instansi terkait.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mendapat 12 total laporan pengaduan/informasi dugaan pelanggaran HAM diterima, 12 laporan dugaan pelanggaran HAM tersebut telah ditindaklanjuti melalui kegiatan koordinasi dan klarifikasi, seluruhnya saat ini berstatus selesai. Sementara target indikator persentase dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan tahun ini adalah 50%, yang artinya realisasi tahun 2024 telah tercapai 100%.

Tabel 141 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan	50%	100%	200%

Rumus Realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan}}{\text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100$$

$$= \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{50\%} \times 100\% = 200\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jumlah capaian tahun 2024 adalah 200% telah melampaui target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100% hal ini disebabkan

target indikator tahun 2024 adalah sebesar 50% berbeda dengan tahun sebelumnya dengan target 3 rekomendasi.

Tabel 142 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	3 Rekomendasi	3 rekomendasi	100%	50%	100%	200%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Jika berdasarkan renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 seluruh target indikator ini mulai dari tahun 2021 s.d. 2024 adalah 3 rekomendasi. Namun pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target indikator persentase dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan berubah satuan targetnya menjadi persentase yaitu sebesar 50%, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan renstra 2020-2024.

Tabel 143 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan	3 rekomendasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi	50%	100%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan. Selain itu, pelaksanaan pelayanan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Pelaksanaan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sesuai perjanjian kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Organisasi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan diproyeksikan akan mencapai/melampaui target pada akhir masa pelaporan 2024. Pelaksanaan sasaran sebagaimana disebutkan tersebut berjalan secara sinkron melalui optimalisasi penyerapan anggaran. Hasil evaluasi penyebab keberhasilan antara lain:

- a. target tercapai, capaian ini didukung kerja sama tim.
- b. supervisi yang dilakukan tim Direktorat Jenderal HAM,
- c. rapat koordinasi perumusan juknis Permenkumham 23 Tahun 2022 yang kemudian menjadi pedoman dalam mendorong keberhasilan penanganan dugaan pelanggaran HAM di Wilayah.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

1. Rapat Koordinasi Perumusan Juknis Permenkumham 23 Tahun 2022 diselenggarakan Ditjen HAM;
2. Kegiatan Koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Mei 2024;
3. Kegiatan Supervisi dan Analisis Dugaan Pelanggaran HAM bersama Tim Yankoham Ditjen HAM pada tanggal 6 Juni 2024
4. Kegiatan Penguatan Pos Pengaduan HAM pada Lapas Kelas IIA Parepare dan Kanim Kelas II TPI Parepare pada tanggal 5 Juni 2024.
5. Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kabupaten Bulukumba tanggal 4-6 Agustus 2024.
6. Supervisi Pos Pengaduan HAM di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 4-6 September 2024.
7. Supervisi Pos Pengaduan HAM di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 11-13 September 2024.
8. Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone pada tanggal 16-18 Oktober 2024.
9. Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Pinrang pada tanggal 24-26 November 2024.

10. Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dengan Yayasan Katholik Cenderawasih dan Dinas Pendidikan pada tanggal 2-3 Desember 2024.

2. **Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan**

Indikator ini merepresentasikan total masyarakat Indonesia yang mendapatkan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia dibanding total masyarakat Indonesia pada tahun berjalan. Target diseminasi dan penguatan hak asasi manusia untuk tahun 2024 adalah WNI dengan rentang usia 15-22 tahun. Yang dimaksud dengan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia dalam hal ini adalah sosialisasi terkait 10 hak dasar asasi manusia, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintah
9. Hak wanita
10. Hak anak

• **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Target indikator kinerja kegiatan persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan yang telah ditetapkan di tahun 2024 adalah 25% dengan realisasi 100%. Sehingga capaian yang diperoleh adalah berikut ini:

Tabel 144 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XIX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi	25%	100%	400%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan			

Rumus Realisasi =

$$\frac{\text{Jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM}}{\text{Jumlah K/L/D di wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{25\%} \times 100\% = 400\%$$

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan telah melaksanakan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia di wilayah yang diikuti 34 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 145 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	2 instansi pemerintah	34 instansi pemerintah	1700%	1 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	1700%	25%	100%	400%

Data yang disajikan pada tahun 2024 adalah jumlah keseluruhan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang telah mengikuti diseminasi dan penguatan hak asasi manusia di wilayah dengan capaian 400% dibanding tahun sebelumnya dengan 1.700%.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Tabel 146 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	25%	100%

Realisasi tahun 2024 adalah sebesar 100% lebih tinggi daripada seluruh target mulai dari tahun 2021 s.d. 2024 yang dituangkan di dalam Renstra Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024.

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan peningkatan capaian kinerja kegiatan berkat kerja sama solid baik internal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, sinergi dan koordinasi aktif dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan kegiatan. Hasil evaluasi penyebab keberhasilan antara lain:

1. Arahan dan petunjuk Pimpinan yang proaktif melakukan pembinaan dan pengawasan.
2. Kerja sama tim pada Bidang HAM
3. Supervisi dari Unit Eselon I (Ditjen HAM)
4. Dukungan dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah (Baik Provinsi maupun Kab/Kota)

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah Pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

1. Pada tanggal 25 Maret 2024 telah diadakan Pencanangan P2HAM pada Seluruh UPT Kemenkumham Sulsel sebagai bagian Program Diseminasi dan penguatan HAM disaksikan langsung Direktur Diskuat, Gusti Ayu.
2. Pada tanggal 26 Maret 2024 telah diadakan Diseminasi HAM bertajuk Pelatihan Bahasa Isyarat kerja sama Kanwil Kemenkumham Sulsel dengan Pusbisindo Sulsel dalam mendorong pelayanan publik yang inklusif melibatkan seluruh petugas layanan perwakilan Seluruh Unit.
3. Pada tanggal 24 s.d 31 April telah dilakukan pencanangan P2HAM pada 84 Organisasi Perangkat Daerah.
4. Koordinasi, Monitoring, dan Pendampingan P2HAM sebagai berikut:
 - Kabupaten Tana Toraja 17-19 Juli 2024
 - Kota Makassar pada tanggal 7-9 Agustus 2024
 - Kabupaten Gowa pada tanggal 12-13 Agustus 2024
 - Kabupaten Maros pada tanggal 14 Agustus 2024
 - Kabupaten Barru dan Kabupaten Wajo pada tanggal 25-27 Agustus 2024
 - Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 4-6 september 2024
 - Kabupaten Bulukumba pada tanggal 11-13 September 2024.

3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah

Indikator ini merepresentasikan jumlah kabupaten kota yang memenuhi kriteria Kab/Kota peduli HAM berdasarkan Permenkumham no. 22 tahun 2021. Sedangkan peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

pada tahun ini sebanyak 24 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan ikut berpartisipasi dalam penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: MHA-01.HA.02.01.01 tanggal 13 November Tahun 2024 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2023 menetapkan bahwa sebanyak 14 kabupaten/kota (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupate Luwu,

Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Tiraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kota Pare-pare) dinobatkan sebagai penerima Penghargaan dengan Predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024. Target indikator kinerja kegiatan persentase Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di Wilayah pada tahun 2024 adalah 35% dengan realisasi sebesar 58,3%. sehingga dapat dikatakan indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan tahun ini.

Tabel 147 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XIX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	58,3%	166,6%

$$\text{Rumus Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota di wilayah yang mendapat predikat peduli HAM}}{\text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{14 \text{ Kabupaten/Kota}}{24 \text{ Kabupaten/Kota}} \times 100\% = 58,3\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{58,3\%}{35\%} \times 100\% = 166,6\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jumlah capaian tahun 2024 adalah 166,6% telah melebihi target, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 1800% mengalami penurunan disebabkan karena adanya perubahan manual indikator utama tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengubah target yang awalnya jumlah kabupaten/kota menjadi persentase dari keseluruhan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 148 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	1 kab/kota	18 kab/kota	1800%	1 kab/kota	18 kab/kota	1800%	35%	58,5%	166,6%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Realisasi tahun 2024 adalah sebesar 58,5% dan jika dibandingkan target Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 adalah berturut-turut dari tahun 2021-2024 adalah 1 Kabupaten/kota sehingga tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan target.

Tabel 149 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	35%	58,5%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Hasil evaluasi penyebab keberhasilan antara lain:

- Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan monitoring langsung;
- Rapat Koordinasi pada tanggal 25 Maret 2024 melibatkan seluruh Bagian Hukum Pemerintah Daerah dalam rangka memastikan kesamaan persepsi dan tujuan;
- Konsultasi aktif dengan Unit Eselon I (Ditjen HAM).

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- a. Koordinasi dengan bagian Hukum Kota Parepare dan kab. Wajo pada tanggal 19 Februari 2024;
- b. Koordinasi dengan bagian Hukum Bab. Bone pada tanggal 27 Februari 2024;
- c. Bimbingan Teknis Pelaporan Aksi HAM dan KKP HAM tanggal 18-19 Maret 2024 dengan Bagian Hukum Kota Makassar melibatkan OPD terkait.
- d. Rapat Koordinasi melibatkan seluruh Perwakilan bagian Hukum kab/Kota dan Penanggung jawab tanggal 25 Maret 2024;
- e. Koordinasi dengan Bagian Hukum Kab. Jeneponto dan Kab. Bantaeng pada tanggal 31 Maret s.d 1 April 2024;
- f. Koordinasi dan Pendampingan dengan Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum dan Bappeda Kota Makassar pada tanggal 29 Agustus 2024;
- g. Pendampingan Kabupaten Kota Peduli HAM pada tanggal 25 s.d 27 Agustus 2024 di Kabupaten Barru dan Wajo;
- h. Koordinasi dengan Biro Hukum mengenai Capaian KKP HAM Tahun 2024 tgl 19 November 2024.

4. **Persentase Pelaksanaan RANHAM di Wilayah**

Indikator pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) merepresentasikan capaian pelaksanaan RANHAM generasi kelima di lingkup Wilayah.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Target indikator persentase pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) di wilayah tahun 2024 adalah 75% dengan realisasi 84%. Pemerintah yang melaporkan aksi HAM pada B04, B08, B12 pada tahun 2024 adalah sebanyak 21 Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Tabel 150 Capaian Indikator Kinerja IV Sasaran Kegiatan XIX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Wilayah	75%	84%	112%

$$\text{Rumus Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Provinsi atau Kab Kota di Wilayah yang tercapai pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Provinsi atau Kabupaten Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$= \frac{21 \text{ Provinsi dan Kabupaten/Kota}}{25 \text{ Provinsi dan Kabupaten/Kota}} \times 100\% = 84\%$$

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{84\%}{75\%} \times 100\% = 112\%$$

- **Perbandingan capaian kinerja dan tahun sebelumnya**

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, dan 2022 :

Tabel 151 Capaian Indikator Kinerja IV Sasaran Kegiatan XIX

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	2 instansi pemerintah	21 instansi pemerintah	1050%	3 instansi pemerintah	22 instansi pemerintah	733%	75%	84%	112%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra**

Realisasi tahun 2024 adalah sebesar 84% dan jika dibandingkan target Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 adalah berturut-turut dari tahun 2021-2024 adalah 2 instansi pemerintahan sehingga tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan satuan target.

Tabel 152 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2023	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	75%	84%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan Peningkatan Capaian Kinerja Kegiatan berkat kerja sama solid baik internal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, sinergi dan koordinasi aktif dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan kegiatan. Hasil evaluasi penyebab keberhasilan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui koordinasi dan monitoring langsung;
2. Rapat koordinasi pada tanggal 25 Maret 2024 melibatkan seluruh Bagian Hukum pemerintah daerah dalam rangka memastikan kesamaan persepsi dan tujuan;
3. Konsultasi aktif dengan Unit Eselon I (Ditjen HAM).

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- a. Koordinasi dengan bagian Hukum Kota Parepare dan kab. Wajo pada tanggal 19 Februari 2024;
- b. Koordinasi dengan bagian Hukum Bab. Bone pada tanggal 27 Februari 2024;
- c. Bimbingan Teknis Pelaporan Aksi HAM dan KKP HAM tanggal 18-19 Maret 2024 dengan Bagian Hukum Kota Makassar melibatkan OPD terkait;
- d. Rapat Koordinasi melibatkan seluruh Perwakilan bagian Hukum kab/Kota dan Penanggung jawab tanggal 25 Maret 2024;
- e. Koordinasi dengan Bagian Hukum Kab. Jeneponto dan Kab. Bantaeng pada tanggal 31 Maret s.d 1 April 2024;
- f. Rapat Kerja dan Konsultasi Teknis pada tanggal 20 s.d 22 Mei 2024;
- g. Konsultasi Teknis pada tanggal 12 s.d 14 Juni 2024;
- h. Koordinasi Aksi HAM dengan Pemerintah Kabupaten Barru dan Kabupaten Wajo pada tanggal 25 s.d 27 Agustus 2024;
- i. Koordinasi Aksi HAM dengan Pemerintah Kota Makassar bersama Ditjen HAM pada tanggal 28 Agustus 2024;
- j. Pendampingan Teknis Pelaporan Aksi HAM secara langsung dan virtual dengan Tim Ditjen HAM pada tanggal 30 Agustus 2024;
- k. Koordinasi dengan Biro Hukum Tanggal 14 November 2024;

- I. Konsultasi Teknis sekaligus Peringatan Hari HAM se Dunia di Jakarta tanggal 9 sd 11 Desember 2024.

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mampu mencapai target kinerja.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hak asasi manusia di kewilayahan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan hak asasi manusia yang diberikan oleh kantor wilayah. Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik kantor wilayah meliputi:

- 1) Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
 - 2) Layanan informasi HAM.
- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Target indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hak asasi manusia di kewilayahan tahun 2024 adalah 3,33 indeks dengan realisasi 3,84 indeks merupakan hasil survei rata-rata dari hasil survei IKM Januari s.d Desember 2024 dengan jumlah responden rata-rata diatas 30 responden.

Tabel 153 Data Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) - IKM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/ Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/ Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi & Pengaduan
1	Januari	3.82	31	3.81	3.83	3.86	3.77	3.83	3.83	3.83	3.85
2	Februari	3.86	46	3.84	3.86	3.83	3.83	3.87	3.84	3.91	3.90
3	Maret	3.89	94	3.89	3.89	3.86	3.89	3.91	3.91	3.87	3.90
4	April	3.85	116	3.87	3.87	3.84	3.82	3.87	3.83	3.86	3.85
5	Mei	3.82	44	3.85	3.81	3.84	3.82	3.80	3.81	3.88	3.80
6	Juni	3.83	46	3.80	3.83	3.82	3.84	3.86	3.84	3.79	3.84
7	Juli	3.83	54	3.89	3.88	3.83	3.80	3.84	3.81	3.77	3.81
8	Agustus	3.85	63	3.86	3.83	3.88	3.80	3.83	3.89	3.87	3.86
9	September	3.83	81	3.82	3.81	3.86	3.81	3.83	3.84	3.84	3.83

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi & Pengaduan
10	Oktober	3.90	42	3.90	3.90	3.91	3.86	3.87	3.93	3.90	3.93
11	November	3.88	34	3.86	3.86	3.91	3.88	3.89	3.88	3.89	3.88
12	Desember	3.75	28	3.74	3.79	3.76	3.74	3.72	3.79	3.72	3.72
Nilai Agregat		3.84	679	3.84	3.85	3.85	3.82	3.84	3.85	3.84	3.85

Sumber: Website Manajemen Survei 3AS Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, 2024.

Secara keseluruhan, nilai IKM rata-rata selama tahun 2024 adalah 3,84 dengan total responden sebanyak 678 orang. Sehingga diperoleh penghitungan capaian pada indikator ini sebagai berikut:

Tabel 154 Capaian Indikator Kinerja V Sasaran Kegiatan XIX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	3,84 Indeks	116%

Realisasi = Rata-rata hasil Survei IPK dan IKM Januari s.d Desember 2024

Capaian = Indeks di atas 3,8 dengan Jumlah Responden rata-rata di atas 30.

Catatan: Nilai indeks berdasarkan data pada Aplikasi 3AS Badan Strategi Kebijakan

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan, mengingat pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hak asasi manusia di kewilayahan merupakan indikator kinerja baru berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 155 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	3,33 Indeks	3,84 Indeks	116%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Hasil evaluasi penyebab keberhasilan antara lain:

- a. Pelaksanaan layanan berdasarkan standar layanan dan SOP;
- b. Budaya anti korupsi dan gratifikasi;
- c. Penerapan inovasi layanan, dan kemudahan akses.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- a. Petugas layanan yang proaktif dalam memberikan pelayanan dan mengingatkan pengguna layanan untuk mengisi survei;
- b. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut berkala atas hasil survei.



1. **Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan**

Indikator ini merepresentasikan hasil rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan terhadap total Produk Hukum Daerah. Total Produk

Hukum Daerah berperspektif HAM yang dimaksud dapat berupa rancangan Produk Hukum Daerah atau Produk Hukum Daerah yang sedang berlaku.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Pada tahun 2024, jumlah rekomendasi produk hukum daerah yang berperspektif HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebanyak 1 rekomendasi, hasil analisa yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, dengan rekomendasi agar Rancangan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Fasilitas Jamaah Haji untuk disesuaikan dengan usulan yang telah dijabarkan dalam analisis Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Fasilitas Jamaah Haji. Sehingga target 90% untuk indikator ini telah tercapai dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 156 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan XX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	111,11%

Rumus Realisasi :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan}}{\text{Jumlah produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\% \\
 &= \frac{1 \text{ Rekomendasi}}{1 \text{ Rekomendasi}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\
 &= 111,11\%
 \end{aligned}$$

- **Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tidak ada perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, namun secara jumlah capaian tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 157 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	-	-	-	-	-	-	90%	100%	111,11%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 karena indikator kinerja baru ditetapkan di tahun 2024.

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Hasil evaluasi penyebab keberhasilan antara lain aktifnya kolaborasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, serta pelaksanaan Harmonisasi Ranperda di Kanwil Kemenkumham Sulsel.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan Identifikasi PUU Berbasis HAM sebagai berikut:

1. Rancangan Produk Hukum Provinsi Prolegda 2024;

2. Rancangan Produk Hukum Kota Makassar Prolegda 2024;
3. Rancangan Produk Hukum Kab. Gowa Prolegda 2024;
4. Telah dilaksanakan Kegiatan FGD Rekomendasi PUU Berbasis HAM pada tanggal 26 September 2024 melahirkan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.



1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti

Hasil analisis strategi kebijakan adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).

- **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024**

Hingga akhir Tahun 2024 Tim Analisis Strategi Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melakukan pengumpulan data mengenai analisis strategi kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan diantaranya : (1) Analisis Strategi Implementasi Kebijakan di Wilayah terkait Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkumham tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; (2) Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang Mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah; (3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Survei

Integritas berbasis online melalui Aplikasi Survei 3AS; (4) Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan; dengan menghasilkan rekomendasi yang persentasenya mencapai 100% dimanfaatkan oleh stakeholder terkait. Hasil kajian dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan di Kantor Wilayah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap unit kerja yang berada di wilayahnya sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kementerian Hukum dan HAM. Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi kinerja PASTI dan BerAKHLAK pada Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, meningkatnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan program.

Tabel 158 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\% \end{aligned}$$

- **Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya**

Dalam penyusunan Laporan Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di wilayah, Tim selalu mencantumkan sumber data yang digunakan serta menyampaikan laporan akhir tersebut kepada stakeholder terkait. Keberhasilan capaian pada Tahun 2024 sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai persentase capaian 100%. Indikator keberhasilan dipengaruhi kinerja PASTI dan BerAKHLAK pada Subbidang Badan Strategi Kebijakan yang selalu berkoordinasi dengan pemangku

kepentingan terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan Sasaran Strategis.

Tabel 159 Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023			Akhir Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

1. Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penyusunan strategi kebijakan Badan Strategi Kebijakan Hukum;
2. Melaksanakan diseminasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan HAM.

Selama tahun 2021 s.d. 2024, target pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2021-2024 tetap nilainya yaitu 80%. Dan tiap tahunnya, capaian selalu memperoleh nilai 125% karena nilai realisasi mencapai 100%.

Tabel 160 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi
	2021	2022	2023	2024	2024
Rekomendasi strategi kebijakan hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	100%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Keberhasilan capaian pada Tahun 2024 sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai persentase capaian 100%. Namun Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pemberian rekomendasi strategi kebijakan hukum dan HAM karena hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian itu antara lain adalah:

1. Melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang matang (Rencana Penarikan Dana Kalender Kerja, dan manajemen risiko);
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi/ Briefing Internal persiapan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2024;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengoptimalkan capaian kinerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Sementara itu, kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah:

1. melaksanakan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sesuai perjanjian kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Organisasi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah mencapai hingga melampaui target yang ditentukan;
2. Pelaksanaan sasaran sebagaimana disebutkan tersebut berjalan secara sinkron melalui optimalisasi penyerapan anggaran yang ditunjukkan melalui hasil sangat baik pada indikator kinerja anggaran;
3. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung beberapa faktor penting yakni tersedianya dokumen perencanaan yang matang dan konsisten, terselenggaranya kegiatan yang efektif berkat dukungan dan kerja tim, meningkatnya koordinasi dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, dan waktu sebaik mungkin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tanpa pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Dalam konteks instansi pemerintah, efisiensi ini sangat penting mengingat terbatasnya anggaran negara dan kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek efisiensi penggunaan sumber daya:

1. Efisiensi pengelolaan anggaran

Memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan. Pengelolaan anggaran yang efisien meliputi perencanaan yang matang, pemantauan penggunaan anggaran secara terus-menerus, dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan pencapaian kinerja dengan anggaran yang tersedia, menghindari pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak tepat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp99.942.463.000 (9 DIPA Kanwil) dengan realisasi anggaran sebesar Rp99.203.818.562 atau 99,26%. Dalam rangka optimalisasi anggaran, selama tahun 2024 telah dilakukan beberapa kali revisi anggaran.

Tabel 161 Rekapitulasi nilai efisiensi anggaran pada aplikasi SMART

No	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	(408772-AHU) Kanwil Kemenkumham Sulsel	75,00	100	0	0
2	(408773-Setjen) Kanwil Kemenkumham Sulsel	75,00	100	0	0
3	(408774-PAS) Kanwil Kemenkumham Sulsel	75,00	100	0	0
4	(408775-Imigrasi) Kanwil Kemenkumham Sulsel	75,00	100	0	0
5	(408776-KI) Kanwil Kemenkumham Sulsel	75,00	100	0	0

No	Satuan Kerja	NK	Efektivitas	Efisiensi	
		Perencanaan Anggaran	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
6	(408777-PP) Kanwil Kemenkumham Sulsel	75,00	100	0	0
7	(408778-HAM) Kanwil Kemenkumham Sulsel	75,00	100	0	0
8	(408779-BPHN) Kanwil Kemenkumham Sulsel	90,06	100	100	33,70
9	(408780--BSK) Kanwil Kemenkumham Sulsel	75,00	100	0	0

Data efisiensi di atas diperoleh dari aplikasi SMART untuk 9 akun satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, namun data menunjukkan bahwa hampir seluruh satker memperoleh nilai efisiensi “0” (nol) hanya satker BPHN yang memperoleh nilai efisiensi SBK 33,70. Namun, pada aplikasi SMART ini hanya mengukur efisiensi atas penggunaan SBK sedangkan tidak semua satker memiliki SBK.

2. Optimalisasi SDM

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang efisien mencakup pemanfaatan keahlian, keterampilan, dan potensi pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Pelatihan dan pengembangan SDM terus menerus dilakukan untuk memastikan bahwa SDM memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu, menghindari duplikasi pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Misalnya pengembangan kompetensi pegawai melalui metode pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh BPSDM.

3. Pemanfaatan teknologi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat sangat meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, otomatisasi proses, dan pemanfaatan perangkat lunak manajemen, dapat mempercepat pengambilan keputusan, memperbaiki koordinasi antar unit, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan tenaga. Penggunaan teknologi juga mempermudah akses data dan informasi bagi publik dan instansi terkait. Berikut beberapa aplikasi yang digunakan untuk

memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai hasil dari transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM:

1. Aplikasi persuratan “SISUMAKER” yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan persuratan antar satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Aplikasi layanan kepegawaian “SIMPEG” mengelola data kepegawaian, termasuk informasi mengenai pegawai, pengelolaan gaji, mutasi, pelatihan, dan berbagai kegiatan administrasi kepegawaian lainnya. SIMPEG bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Aplikasi e-RB yang dikembangkan guna mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mendorong terciptanya zona integritas yang lebih baik
4. Adapun beberapa jenis layanan *online* yang dikembangkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan:
 - Laris Online adalah Layanan Notaris Online, aplikasi ini dipergunakan untuk pengawasan dan pelaporan notaris;
 - Manajemen Buku Tamu adalah aplikasi berbasis *website local data* yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir tamu atau pengunjung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan;
 - VISA (*Virtual Assistant Service Automatic*) adalah layanan berbasis whatsapp yang dikontrol dengan jawaban otomatis;
 - Rumah Pintar JDIH, layanan berbasis *Online* dan *Offline* terkait dengan pusat data Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
 - SIPAMMASE Ces adalah sistem pengharmonisasian secara elektronik cepat, efektif dan sinergis dapat di akses pada tautan <https://sipammase.com>
 - Layanan BAHUTA, Layanan Bantuan Hukum Terakreditasi dibawah Kanwil Kumham Sulsel oleh 30 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota;
 - Layanan LAKU Online (Layanan Konsultasi Hukum Online) bagi Masyarakat yang memiliki masalah hukum oleh pegawai JF Analisis Hukum dan JF Penyuluh Hukum Kantor Wilayah;

- Layanan LAKONHAM, Konsultasi Layanan Komunikasi Masyarakat/Layanan Pelaporan Dugaan Pelanggaran HAM oleh tim Bidang HAM Kantor Wilayah;
- Layanan LAKIDIGI, Layanan Kekayaan Intelektual Digital seperti alur pendaftaran, syarat pendaftaran dan pendaftaran merek, paten, hak cipta, desain industri, kekayaan intelektual komunal serta pelaporan kekayaan intelektual. Layanan SIKUMON, Layanan Sistem Administrasi Hukum Umum oleh Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah;
- JANGAN PANIK (Jaring Penanganan Pengaduan dan Informasi Elektronik) yang berisikan daftar kanal pengaduan yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

4. Pengelolaan sumber daya fisik yang efisien

Penggunaan fasilitas dan aset fisik juga diatur secara efisien. Misalnya, pengelolaan gedung, kendaraan dinas, dan peralatan kantor telah dilakukan dengan baik, agar tidak terjadi pemborosan atau kerusakan yang tidak perlu. pemeliharaan yang terjadwal dan penggunaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengurangi biaya operasional.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya bukan hanya soal menghemat anggaran, tetapi juga tentang bagaimana memaksimalkan hasil yang dicapai dengan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan publik dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

B REALISASI ANGGARAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan memperoleh alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp532.225.147.000 dengan realisasi anggaran mencapai Rp528.862.216.099 atau sekitar 99,37% per tanggal 15 Januari 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan melalui 4 Program Kementerian Hukum dan HAM, 21 Sasaran Kegiatan, dan 33 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 162 Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Total Belanja			Sisa Pagu
		Pagu	Realisasi	%	
1	Kanwil Sulawesi Selatan (BSK)	319,267,000	319,267,000	100.00%	-
2	Kanwil Sulawesi Selatan (HAKI)	2,446,586,000	2,446,580,872	100.00%	5,128
3	Rutan Kelas I Makassar	32,097,344,000	32,097,249,426	100.00%	94,574
4	Rutan Kelas IIB Barru	7,189,150,000	7,189,089,550	100.00%	60,450
5	Rutan Kelas IIB Enrekang	4,778,836,000	4,778,792,477	100.00%	43,523
6	Rupbasan Makassar	3,747,223,000	3,747,103,422	100.00%	119,578
7	Bapas II Palopo	3,744,727,000	3,744,550,840	100.00%	176,160
8	Rutan Kelas IIB Pinrang	8,885,450,000	8,885,010,649	100.00%	439,351
9	LPKA Kelas IIA Maros	6,604,831,000	6,604,470,784	99.99%	360,216
10	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	5,437,881,000	5,437,529,149	99.99%	351,851
11	Lapas Kelas IIA Pare-Pare	12,158,466,000	12,157,541,879	99.99%	924,121
12	Lapas Kelas IIA Palopo	14,633,890,000	14,632,204,977	99.99%	1,685,023
13	Rutan Kelas IIB Pangkajene	8,050,969,000	8,050,034,062	99.99%	934,938
14	Kanwil Sulawesi Selatan (HAM)	492,950,000	492,889,810	99.99%	60,190
15	Lapas Kelas IIA Bulukumba	12,259,144,000	12,256,863,332	99.98%	2,280,668
16	Rutan Kelas IIB Masamba	7,708,872,000	7,706,839,505	99.97%	2,032,495
17	Kanwil Sulawesi Selatan (AHU)	3,733,557,000	3,732,373,611	99.97%	1,183,389
18	Kanwil Sulawesi Selatan (BPHN)	3,893,873,000	3,892,260,000	99.96%	1,613,000

No	Satuan Kerja	Total Belanja			Sisa Pagu
		Pagu	Realisasi	%	
19	Rutan Kelas IIB Malino	3,945,337,000	3,943,690,117	99.96%	1,646,883
20	Lapas Kelas IIB Takalar	12,357,913,000	12,352,520,015	99.96%	5,392,985
21	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	10,062,030,000	10,056,866,997	99.95%	5,163,003
22	Kanwil Sulawesi Selatan (PAS)	1,559,429,000	1,558,574,778	99.95%	854,222
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	6,894,335,000	6,890,473,789	99.94%	3,861,211
24	Lapas Kelas IIA Watampone	14,307,563,000	14,297,966,387	99.93%	9,596,613
25	Kanwil Sulawesi Selatan (PP)	543,319,000	542,953,000	99.93%	366,000
26	Rutan Kelas IIB Selayar	5,210,854,000	5,206,841,274	99.92%	4,012,726
27	Bapas II Watampone	6,061,269,000	6,056,455,230	99.92%	4,813,770
28	Rutan Kelas IIB Sidrap Rappang	8,343,212,000	8,333,650,817	99.89%	9,561,183
29	Rutan Kelas IIB Sengkang	8,242,979,000	8,232,343,576	99.87%	10,635,424
30	Rutan Kelas IIB Jeneponto	8,511,503,000	8,500,429,230	99.87%	11,073,770
31	Bapas I Makassar	11,783,992,000	11,766,857,216	99.85%	17,134,784
32	Lapas Kelas I Makassar	22,690,660,000	22,657,228,198	99.85%	33,431,802
33	Rutan Kelas IIB Bantaeng	5,565,135,000	5,555,885,628	99.83%	9,249,372
34	Rutan Kelas IIB Makale	5,416,741,000	5,407,155,039	99.82%	9,585,961
35	Lapas Narkotika Sungguminasa	15,544,525,000	15,496,972,095	99.69%	47,552,905
36	BHP Makassar	6,800,240,000	6,752,485,156	99.30%	47,754,844
37	Kanwil Sulawesi Selatan (SETJEN)	83,554,923,000	82,948,641,406	99.27%	606,281,594
38	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	67,014,943,000	66,334,348,061	98.98%	680,594,939
39	Lapas Kelas IIB Maros	18,525,414,000	18,333,815,377	98.97%	191,598,623
40	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	38,568,071,000	37,756,789,482	97.90%	811,281,518
41	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	12,411,553,000	12,130,338,844	97.73%	281,214,156
42	Rudenim Makassar	16,727,632,000	16,308,004,957	97.49%	419,627,043
43	Kanwil Sulawesi Selatan (IMIGRASI)	3,398,559,000	3,270,278,085	96.23%	128,280,915
	TOTAL	532,225,147,000	528,862,216,099	99.37%	3,362,930,901

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu per tanggal 15 Januari 2025

Tabel 163 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	2022			2023			2024		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	156.563.253.000	155.650.912.704	99,42%	158.099.523.000	158.107.762.009	100%	169.277375.000	168.723.295.524	99,67%
2	Belanja Barang	187.018.001.000	186.534.972.995	99,74%	194.217.966.000	194.128.337.482	99,95%	207.317.644.000	206.030.780.635	99,38%
3	Belanja Modal	25.176.389.000	25.147.323.782	78,56%	63.750.159.000	63.720.710.311	99,95%	155.630.128.000	154.108.139.940	99,02%
	TOTAL	368.757.643.000	367.333.209.481	99,61%	416.067.648.000	415.956.809.802	99,97%	532.225.147.000	473.012.072.609	99,37%



Gambar 3 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Sejak awal tahun 2024 hingga akhir tahun 2024, terjadi dinamika perubahan pagu anggaran total pada seluruh 43 Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, yang mengakibatkan perbedaan antara pagu yang ada pada awal tahun dan disajikan pada dokumen Perjanjian Kinerja dan yang tercatat pada akhir tahun dan dilaporkan pada laporan ini. Perubahan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti penyesuaian alokasi anggaran, kebijakan internal, serta kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah rincian perubahan total pagu anggaran sepanjang tahun 2024:

Tabel 164 Data Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran			Total	Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
1	Pagu awal	155.873.694.000	217.977.154.000	77.103.226.000	454.480.063.000	DIPA Awal Tahun 2024 per tanggal 24 November 2023 dari total 42 DIPA lingkungan Kanwil Kumham Sulsel
2	<i>Automatic Adjustment.</i> tidak terdapat perbedaan pagu total Rp76.159.776.000	155.873.694.000	217.977.154.000	77.103.226.000	454.480.063.000	<i>Automatic Adjustment</i> /pencadangan anggaran pada 25 Satker Ditjen PAS dengan total Rp23.901.326.000 rincian: Bama (Rp8.278.667.000) Kebutuhan Sandang (Rp1.080.492.000) Perlengkapan Mandi (Rp447.388.000) Sarana Makan Minum (Rp696.131.000) Peralatan Dapur (Rp462.643.000) Pembinaan Kepribadian (Rp146.290.000) Cadangan Bama (Rp11.313.060.000) Cadangan Kebdas (Rp1.476.655.000) dan Kanim Palopo untuk belanja modal gedung dan barang sebesar Rp52.258.450.000
3	Per 12 Februari 2024 Terdapat ABT Belanja Barang dan Belanja Modal Rp24.681250.000	155.873.694.000	218.077.154.000	101.684.476.000	479.161.313.000	Penambahan pagu dikarenakan penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773) sebesar Rp24.281.250.000 untuk belanja modal gedung Kantor Wilayah tahap II dan Rp100.000.000 untuk belanja operasional jamuan tamu.

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran			Total	Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
4	Per 3 Mei 2024 Terdapat ABT Belanja Barang Rp75.510.000	155.873.694.000	218.152.664.000	101.684.476.000	479.236.823.000	Penambahan pagu karena adanya penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773) sebesar Rp75.510.000 untuk belanja sewa kendaraan operasional humas.
5	Per 21 Juni 2024 Terdapat ABT Belanja Modal dan Belanja Barang Satker Imigrasi Rp23.586.326.000	155.873.694.000	222.502.541.000	120.920.925.000	502.823.149.000	Penambahan total pagu karena adanya penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) pada satker imigrasi untuk belanja barang sebesar Rp4.349.877.000 yaitu: - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah (408775) sebesar Rp993.588.000 - Kanim Makassar (Rp1.555.083.000) - Rudenim (Rp1.801.206.000) ABT belanja modal sebesar Rp19.236.449.000 yaitu: - Kanim Makassar (Rp14.920.286.000) - Rudenim (Rp2.152.179.000) - Kanim Palopo (Rp2.163.984.000)
6	Per 2 Juli 2024 Terdapat ABT Belanja Pegawai Rp2.919.843.000	160.155.860.000	222.502.541.000	120.920.925.000	505.742.992.000	Penambahan pagu sebesar Rp2.919.843.000 diperoleh dari ABT belanja pegawai pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773)
7	Per 15 Juli 2024 Terdapat ABT Belanja Barang Rp402.762.000	160.155.860.000	222.905.303.000	120.920.925.000	506.145.754.000	Penambahan pagu sebesar Rp402.762.000 diperoleh dari ABT belanja barang pada Rutan Jeneponto (Rp309.339.000) dan Rutan Pangkajene (Rp93.423.000) untuk pemeliharaan gedung dan bangunan
8	Per 31 Juli 2024 Terdapat ABT Belanja Pegawai Rp5.303.576.000	165.459.436.000	222.905.303.000	120.920.925.000	511.449.330.000	Penambahan pagu sebesar Rp5.303.576.000 diperoleh dari ABT belanja pegawai untuk satuan kerja pemasyarakatan.
9	Per 26 September Terdapat pengurangan pagu Rp19.530.147.000	167.623.102.000	201.836.921.000	122.459.160.000	491.919.183.000	Pengurangan pagu sebesar Rp19.530.147.000 disebabkan oleh penarikan dana blokir anggaran <i>automatic adjustment</i> pada 25 satuan kerja pemasyarakatan (Lapas dan Rutan) namun ada penambahan belanja modal Lapas Maros sebesar Rp1.538.235.000

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran			Total	Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
10	Per 30 September 2024 Terdapat ABT Belanja Pegawai dan Belanja Barang Rp2.749.508.000	168.474.466.000	203.735.065.000	122.459.160.000	494.668.691.000	Penambahan pagu sebesar Rp2.749.508.000 diperoleh dari ABT belanja pegawai Satker Imigrasi sebesar Rp851.364.000 dan ABT belanja barang DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773) yang dialokasikan untuk Seleksi CASN Tahun 2024 sebesar Rp1.898.144.000
11	Per 14 Oktober 2024 Terdapat ABT Belanja Barang Rp453.600.000	168.474.466.000	204.188.665.000	122.459.160.000	495.122.291.000	Penambahan pagu sebesar Rp453.600.000 diperoleh dari ABT belanja barang DIPA BPHN Kantor Wilayah (408779) yang dialokasikan untuk anggaran bantuan hukum
12	Per 15 Oktober 2024 Terdapat Hibah Belanja Modal Rp30.000.015.000	168.474.466.000	204.188.665.000	152.459.175.000	525.122.306.000	Penambahan pagu sebesar Rp30.000.015.000 diperoleh dari hibah belanja modal pembangunan gedung kantor wilayah pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773)
13	Per 25 Oktober 2024 Terdapat ABT Belanja Barang Rp306.000.000	168.474.466.000	204.494.665.000	152.459.175.000	525.428.306.000	Penambahan pagu sebesar Rp306.000.000 diperoleh dari ABT belanja barang pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773) yang dialokasikan untuk jamuan tamu
14	Per 13 November 2024 Terdapat ABT Belanja Modal dan Belanja Barang Satker Imigrasi Rp4.777.100.000	168.474.466.000	206.104.212.000	155.626.728.000	530.205.406.000	<p>Penambahan total pagu karena adanya penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) pada satker imigrasi untuk belanja barang sebesar Rp1.609.547.000 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah (Rp837.550.000) - Kanim Makassar (Rp246.750.000) - Kanim Parepare (Rp525.247.000) <p>ABT belanja modal sebesar Rp3.167.553.000 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanim Parepare (Rp1.870.526.000) - Rudenim (Rp57.617.000) - Kanim Palopo (Rp1.239.410.000)

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran			Total	Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
15	Per 25 November 2024 Terdapat perubahan pagu belanja pegawai tanpa mengubah total pagu	168.474.466.000	206.100.812.000	155.630.128.000	530.205.406.000	Revisi belanja barang ke belanja modal pada Lapas Perempuan Sungguminasa
16	Per 26 November 2024 Terdapat ABT Belanja Barang Rp1.330.416.000	168.474.466.000	207.431.228.000	155.630.128.000	531.535.822.000	Penambahan pagu sebesar Rp1.330.416.000 diperoleh dari ABT belanja barang pada Rutan Makassar yang dialokasikan untuk pengadaan bahan makanan WBP
17	Per 9 Desember 2024 Terdapat perubahan pagu belanja pegawai dan belanja barang tanpa mengubah total pagu	168.456.044.000	207.449.650.000	155.630.128.000	531.535.822.000	Revisi belanja pegawai dan belanja barang antar satuan kerja
18	Per 15 Januari 2025 Terdapat perubahan pagu belanja pegawai dengan mengubah total pagu	169.277.375.000	207.317.644.000	155.630.128.000	532.225.147.000	Terdapat penambahan pagu sebesar Rp689.325.000 diperoleh dari ABT belanja pegawai pada 12 satuan kerja pemasyarakatan

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu, data diolah Subbagian Program dan Pelaporan

C CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat diukur melalui capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan nilai capaian kinerja pada aplikasi pelaporan SMART Kementerian Keuangan.

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA rata-rata nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada 42 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah 98,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 165 Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Tahun 2024

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penye rapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyele saian Tagihan	Pengelo laan UP dan TUP	Konfirmasi Capaian Output			
1	KANWIL SULAWESI SELATAN (HAKI)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	90.00	90%	100.00
2	KANWIL SULAWESI SELATAN (AHU)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	90.00	90%	100.00
3	RUMAH TAHANAN NEGARA UJUNG PANDANG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
4	RUMAH TAHANAN NEGARA RAPPANG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	100%	100.00
5	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
6	RUMAH TAHANAN NEGARA BARRU	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
7	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
8	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA MAKASSAR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
10	KANWIL SULAWESI SELATAN (IMIGRASI)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	90.00	90%	100.00
11	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTAENG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
12	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
13	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
15	RUMAH TAHANAN NEGARA MAKALE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
16	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.91	100.00	99.99	100%	99.99

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyempurnaan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Konfirmasi Capaian Output			
17	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.83	100.00	99.98	100%	99.98
18	LAPAS TAKALAR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.76	100.00	99.98	100%	99.98
19	RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	100.00	100.00	99.65	100.00	100.00	100.00	100.00	99.93	100%	99.93
20	BALAI PEMASYARAKATAN WATAMPONE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.97	100.00	99.90	100%	99.90
21	LAPAS PARE-PARE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.79	100.00	99.88	100%	99.88
22	RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.69	100.00	99.87	100%	99.87
23	LPKA KELAS II MAROS	100.00	100.00	99.24	100.00	100.00	100.00	100.00	99.85	100%	99.85
24	BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.28	100.00	99.83	100%	99.83
25	RUMAH TAHANAN NEGARA MALINO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.74	100.00	99.67	100%	99.67
26	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.65	100.00	99.57	100%	99.57
27	KANTOR IMIGRASI KELAS II PARE-PARE	100.00	100.00	98.35	100.00	100.00	98.86	100.00	99.56	100%	99.56
28	KANWIL SULAWESI SELATAN (HAM)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	95.25	100.00	79.53	80%	99.41
29	KANWIL SULAWESI SELATAN (Balitbang HAM)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	94.18	100.00	79.42	80%	99.28
30	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	100.00	94.82	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.22	100%	99.22
31	RUMAH TAHANAN NEGARA SELAYAR	100.00	94.49	100.00	100.00	100.00	99.98	100.00	99.17	100%	99.17
32	BALAI PEMASYARAKATAN PALOPO	100.00	93.53	100.00	100.00	100.00	98.28	100.00	98.86	100%	98.86
33	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	100.00	90.72	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.61	100%	98.61
34	RUMAH TAHANAN NEGARA SENGGANG	100.00	90.52	100.00	100.00	100.00	99.69	100.00	98.55	100%	98.55
35	KANWIL SULAWESI SELATAN (SETJEN)	100.00	87.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.16	100%	98.16

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyempurnaan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Konfirmasi Capaian Output			
36	KANWIL SULAWESI SELATAN (PP)	100.00	90.42	100.00	0.00	0.00	97.50	100.00	78.31	80%	97.89
37	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	100.00	94.85	94.77	97.14	100.00	98.71	100.00	97.77	100%	97.77
38	KANWIL SULAWESI SELATAN (BPHN)	100.00	91.46	100.00	0.00	0.00	91.64	100.00	77.88	80%	97.35
39	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	100.00	88.15	100.00	100.00	100.00	91.01	100.00	97.32	100%	97.32
40	KANWIL SULAWESI SELATAN (PAS)	100.00	74.74	96.44	100.00	100.00	97.56	100.00	95.26	100%	95.26
41	KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR	100.00	92.71	90.42	96.57	100.00	85.58	100.00	95.21	100%	95.21
42	KANTOR IMIGRASI KELAS III PALOPO	80.00	86.96	91.79	100.00	100.00	97.38	100.00	94.14	100%	94.14
43	LAPAS IIB MAROS	100.00	82.05	79.60	92.00	100.00	92.05	100.00	91.63	100%	91.63
TOTAL										97%	98.97

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Data nilai IKPA dari 42 satuan kerja ini diperoleh dari web OM-SPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/> yang diakses per tanggal 14 Januari 2025.

2. Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam hal ini subbagian program dan pelaporan melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan setiap bulannya untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien. Adapun proses penyusunan laporan evaluasi nilai SMART pada seluruh satuan kerja melalui tahapan menghimpun,

mengolah, dan mengevaluasi data capaian kinerja anggaran 43 (empat puluh tiga) satuan kerja yang diperoleh dari Aplikasi SMART melalui tautan <https://monev.kemenkeu.go.id/> Aplikasi SAKTI sebagai *single data source* berupa data capaian output yang dientri oleh satuan kerja melalui modul komitmen serta data keuangan dari aplikasi SPAN. Adapun nilai kinerja anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Adapun hasil rekap nilai kinerja anggaran 43 satuan kerja (per tanggal 14 Januari 2025) sebagai berikut:

Tabel 166 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja pada Aplikasi SMART Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Kinerja Perencanaan Anggaran	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kinerja Anggaran	Predikat
1	KANWIL DITJEN AHU	75.00	100	87.50	Baik
2	KANWIL SETJEN	75.00	98.16	86.58	Baik
3	KANWIL DITJEN PAS	75.00	95.26	85.13	Baik
4	KANWIL DITJEN IMIGRASI	75.00	100	87.50	Baik
5	KANWIL DITJEN KI	75.00	100	87.50	Baik
6	KANWIL DITJEN PP	75.00	97.89	86.45	Baik
7	KANWIL DITJEN HAM	75.00	99.41	87.21	Baik
8	KANWIL BPHN	90.06	97.35	93.71	Sangat Baik
9	KANWIL BSK KUMHAM	75.00	99.27	87.14	Baik
10	LAPAS KELAS I MAKASSAR	96.50	99.22	97.86	Sangat Baik
11	LPKA KELAS II MAROS	95.31	99.75	97.53	Sangat Baik
12	LAPAS KELAS IIB TAKALAR	91.66	99.98	95.82	Sangat Baik
13	LAPAS KELAS IIA BULUKUMBA	91.66	100	95.83	Sangat Baik
14	LAPAS KELAS IIA PALOPO	91.66	100	95.83	Sangat Baik
15	LAPAS KELAS IIA PARE-PARE	91.66	99.88	95.77	Sangat Baik
16	LAPAS KELAS IIA WATAMPONE	99.36	100	99.68	Sangat Baik
17	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA	96.90	98.61	97.76	Sangat Baik
18	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA	100	98.65	99.33	Sangat Baik

No	Satuan Kerja	Kinerja Perencanaan Anggaran	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kinerja Anggaran	Predikat
19	RUTAN KELAS IIB PANGKAJENE	91.66	100	95.83	Sangat Baik
20	RUTAN KELAS IIB JENEPONTO	98.65	99.57	99.11	Sangat Baik
21	RUTAN KELAS IIB SELAYAR	91.66	99.17	95.42	Sangat Baik
22	RUTAN KELAS IIB BANTAENG	87.50	100	93.75	Sangat Baik
23	RUTAN KELAS IIB MALINO	91.66	99.67	95.67	Sangat Baik
24	RUTAN KELAS IIB SINJAI	91.66	99.93	95.80	Sangat Baik
25	RUTAN KELAS IIB MAKALE	91.66	100	95.83	Sangat Baik
26	RUTAN KELAS IIB MASAMBA	91.66	95.49	93.58	Sangat Baik
27	RUTAN KELAS IIB PINRANG	100	100	100	Sangat Baik
28	RUTAN KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG	99.61	100	99.81	Sangat Baik
29	RUTAN KELAS IIB ENREKANG	91.66	99.98	95.82	Sangat Baik
30	RUTAN KELAS IIB BARRU	91.66	100	95.83	Sangat Baik
31	RUTAN KELAS IIB SENKANG	91.66	98.55	95.11	Sangat Baik
32	RUTAN KELAS IIB WATANSOPPENG	96.65	100	98.33	Sangat Baik
33	RUTAN KELAS I MAKASSAR	91.66	100	95.83	Sangat Baik
34	BAPAS KELAS I MAKASSAR	93.64	99.83	96.74	Sangat Baik
35	BAPAS KELAS II WATAMPONE	90.86	99.90	95.38	Sangat Baik
36	BAPAS KELAS II PALOPO	91.78	98.86	95.32	Sangat Baik
37	RUPBASAN MAKASSAR	100	100	100	Sangat Baik
38	BHP MAKASSAR	100	97.32	98.66	Sangat Baik
39	KANIM KELAS I TPI MAKASSAR	83.33	95.24	89.29	Baik
40	KANIM KELAS II TPI PARE	84.23	99.56	91.90	Sangat Baik
41	KANIM KELAS III NON TPI PALOPO	83.33	89.53	86.43	Baik
42	RUDENIM	75.00	97.77	86.39	Baik
43	LAPAS KELAS IIB MAROS	100	91.64	95.82	Sangat Baik
Rata-rata		89.44	98.73	94.09	Sangat Baik

Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>.

D CAPAIAN KINERJA LAINNYA

APLIKASI E- PERFORMANCE

Aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini diisi setiap bulannya dengan target dan realisasi yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja masing-masing Kantor Wilayah sampai dengan satuan kerjanya. Pelaporan pelaksanaan pengisian aplikasi e-performance telah dilaporkan oleh Kantor Wilayah di portal target kinerja sebagai salah satu poin rencana kerja tahunan reformasi birokrasi tahun 2024. Capaian pengisian adalah 100% dari seluruh 43 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Subbagian Program dan Pelaporan per tanggal 4 Januari 2025, seluruh satuan kerja telah melakukan pengisian e-performance hingga bulan Desember 2024 pada tautan <https://e-performance.kemenkumham.go.id/>

APLIKASI E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://emonev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dari 43 (empat puluh tiga) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, seluruhnya telah melakukan pengisian aplikasi e-monev Bappenas hingga bulan Desember 2024. Nilai capaian kinerja anggaran satuan kerja pada aplikasi e-Monev (data per tanggal 14 Januari 2024). adalah sebagai berikut :

Tabel 167 Nilai Capaian Kinerja Anggaran Satuan Kerja pada Aplikasi E-Monev Tahun 2024

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Anggaran	Pelaksanaan	Pemanfaatan
1	109144	BAPAS WATAMPONE	100	100	100
2	407072	BAPAS MAKASSAR	100	100	100
3	407081	LAPAS KELAS I MAKASSAR	100	100	100
4	407097	RUTAN KELAS IIB PANGKAJENE	99,99	100	88

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Anggaran	Pelaksanaan	Pemanfaatan
5	407101	LPKA KELAS II MAROS	99,99	99,89	100
6	407117	LAPAS KELAS IIB TAKALAR	99,99	100	85
7	407123	RUTAN KELAS IIB JENEPONTO	98,94	100	100
8	407132	RUTAN KELAS IIB SELAYAR	98,71	100	100
9	407148	RUTAN KELAS IIB BANTAENG	100	100	100
10	407154	LAPAS KELAS IIA BULUKUMBA	99,98	100	100
11	407163	RUTAN KELAS IIB MALINO	99,17	100	100
12	407179	RUTAN KELAS IIB SINJAI	100	100	100
13	407185	LAPAS KELAS IIA PALOPO	99,85	87	100
14	407191	RUTAN KELAS IIB MAKALE	99,97	99,67	94
15	407205	RUTAN KELAS IIB MASAMBA	99,05	100	100
16	407211	LAPAS KELAS IIA PARE-PARE	100	100	100
17	407230	RUTAN KELAS IIB PINRANG	100	100	100
18	407236	RUTAN KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG	100	100	100
19	407242	RUTAN KELAS IIB ENREKANG	100	100	100
20	407251	RUTAN KELAS IIB BARRU	100	100	18
21	407302	LAPAS KELAS IIA WATAMPONE	99,94	100	100
22	407318	RUTAN KELAS IIB SENGKANG	100	100	100
23	407324	RUTAN KELAS IIB WATANSOPPENG	99	100	100
24	408216	KANIM KELAS I TPI MAKASSAR	96,24	100	97
25	408432	BHP MAKASSAR	99,41	100	83
26	408772	DITJEN AHU	99,97	100	100
27	408773	SETJEN	99,21	100	100
28	408774	DITJEN PAS	99,95	99,4	90
29	408775	DITJEN IMIGRASI	96,23	99,83	100
30	408776	DITJEN KI	100	100	100
31	408777	DITJEN PP	99,99	100	100
32	408778	DITJEN HAM	9,999	100	100
33	408779	BPHN	99,96	94,5	83,33
34	408780	BALITBANG KUMHAM	100	100	100
35	409001	KANIM KELAS II TPI PARE	97,74	100	100
36	418937	KANIM KELAS III NON TPI PALOPO	98,76	100	100
37	497821	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA	100	99,92	100
38	526793	RUTAN KELAS I MAKASSAR	100	100	100
39	626122	RUPBASAN MAKASSAR	100	100	100
40	653044	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIASUNGGUMINASA	99,87	100	100
41	653154	BAPAS PALOPO	100	100	100
42	664675	RUDENIM	97,93	100	95
43	626185	LAPAS KELAS IIB MAROS	99,86	100	100

Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id>.

KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terdapat 1 (satu) kegiatan prioritas nasional yang mendapat dana alokasi khusus prioritas nasional pada anggaran belanja barang DIPA Satuan Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (kode satker: 408779) yaitu layanan bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Berikut daftar 30 organisasi yang sudah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan:

Tabel 168 Data Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2024

No	Nama PBH	Pagu PBH Tahun 2024	Realisasi PBH 2024	Sisa Pagu PBH 2024	Presentasi Penyerapan (%)	Jumlah Perkara Litigasi
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN	187.000.000	187.000.000	-	100,00 %	47
2	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN	187.000.000	187.000.000	-	100,00 %	54
3	YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG	140.000.000	140.000.000	-	100,00%	47
4	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUTTA TOA BANTAENG	140.000.000	140.000.000	-	100,00%	36
5	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LIPANG TAKALAR	132.000.000	132.000.000	-	100,00%	44
6	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA	140.000.000	140.000.000	-	100,00%	34
7	YLBHI LBH MAKASSAR	48.000.000	48.000.000	-	100,00%	15
8	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MAKASSAR	89.000.000	89.000.000	-	100,00%	35
9	PUSAT KAJIAN, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (PKABH-UMI)	34.000.000	34.000.000	-	100,00%	17
10	POSBAKUMADIN JENEPONTO - SULSEL	89.000.000	89.000.000	-	100,00%	32
11	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI) WILAYAH SULSEL	89.000.000	89.000.000	-	100,00%	30
12	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR	49.000.000	49.000.000	-	100,00%	23
13	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA JUSTICE (YLBHI-JUSTICE) RAKYAT MAKASSAR	72.000.000	72.000.000	-	100,00%	31
14	LBH BHAKTI KEADILAN JENEPONTO	97.000.000	97.000.000	-	100,00%	32

No	Nama PBH	Pagu PBH Tahun 2024	Realisasi PBH 2024	Sisa Pagu PBH 2024	Presentasi Penyerapan (%)	Jumlah Perkara Litigasi
15	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAH MASYARAKAT INDONESIA	97.000.000	97.000.000	-	100,00%	24
16	POSBAKUMADIN BULUKUMBA	72.000.000	72.000.000	-	100,00%	33
17	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG	86.000.000	86.000.000	-	100,00%	66
18	YAYASAN PATRIOT INDONESIA SULSEL CABANG PINRANG	87.000.000	87.000.000	-	100,00%	25
19	LBH BHAKTI KEADILAN SINJAI	94.000.000	94.000.000	-	100,00%	38
20	POS BANTUAN HUKUM PERADRI PINRANG	86.000.000	86.000.000	-	100,00%	28
21	LEMBAGA CITRA KEADILAN PAREPARE	94.000.000	94.000.000	-	100,00%	32
22	POSBAKUM PRANAJA SULSEL	12.000.000	12.000.000	-	100,00%	6
23	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG CABANG LUWU	72.000.000	71.000.000	1.000.000	98,61%	35
24	UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	7.000.000	8.000.000	-	100,00%	2
25	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITA KEADILAN WATANSOPPENG	102.000.000	102.000.000	-	100,00%	43
26	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN BONE	94.000.000	94.000.000	-	100,00%	38
27	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SIDENRENG RAPPANG	94.000.000	94.000.000	-	100,00%	35
28	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI BATARA GURU	86.000.000	86.000.000	-	100,00%	23
29	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM KEADILAN	94.000.000	94.000.000	-	100,00%	35
30	POSBAKUM PRANAJA PALOPO	26.000.000	26.000.000	-	100,00%	9
JUMLAH		2.689.000.000	2.688.000.000	1.000.000	99,96 %	949

Pada tahun 2024, 30 organisasi bantuan hukum terakreditasi memberikan total 949 perkara layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

Tabel 169 Data Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024

No	Nama PBH	Akreditasi	Pagu PBH Tahun 2024	Realisasi PBH 2024	Sisa Pagu PBH 2024	Presentasi Penyerapan (%)	Jumlah Kegiatan Non Litigasi
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN	A	74.690.000	74.690.000	-	100,00%	28
2	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN	A	74.690.000	74.690.000	-	100,00%	21
3	YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG	B	39.410.000	39.410.000	-	100,00%	21
4	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUTTA TOA BANTAENG	B	39.410.000	39.410.000	-	100,00%	11
5	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LIPANG TAKALAR	B	39.410.000	39.410.000	-	100,00%	11
6	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA	B	39.410.000	39.410.000	-	100,00%	11
7	YLBHI LBH MAKASSAR	C	3.900.000	3.900.000	-	100,00%	3
8	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MAKASSAR	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	10
9	PUSAT KAJIAN, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (PKABH-UMI)	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	9

A KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Selatan Selatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang. Laporan Kinerja ini juga merupakan gambaran pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan selama tahun 2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 sebagaimana diuraikan dalam Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dengan membandingkan target dan realisasi untuk mengetahui keberhasilan dan capaian kinerja.

Berdasarkan penyajian data capaian, pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan memiliki 21 (dua puluh satu) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. **Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercapai dan melebihi target adalah 30 (tiga puluh) IKK, sedangkan yang belum mencapai target sebanyak 3 (tiga) IKK.**

Sementara dari capaian realisasi anggaran, secara keseluruhan pada 43 satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan **alokasi anggaran sebesar Rp532.225.147.000 dengan realisasi anggaran mencapai Rp528.862.216.099 atau sekitar 99,37% per tanggal 15 Januari 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan melalui 4 Program Kementerian Hukum dan HAM. Adapun nilai capaian kinerja anggaran adalah 94,09** yang diperoleh dari perhitungan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai kinerja perencanaan anggaran pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

B SARAN

Beberapa isu dan saran perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja dan indikator kinerja kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2025 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pembangunan gedung baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai upaya optimalisasi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif dan efisien serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya peningkatan kinerja SDM Aparatur;
3. Mengoptimalkan layanan AHU berupa sosialisasi dan publikasi yang lebih tepat sasaran dimana informasi layanan AHU dapat diterima dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait;
4. Menyusun dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

**“We need not only a new plan for next year
but also a commitment”**

No	Nama PBH	Akreditasi	Pagu PBH Tahun 2024	Realisasi PBH 2024	Sisa Pagu PBH 2024	Presentasi Penyerapan (%)	Jumlah Kegiatan Non Litigasi
10	POSBAKUMADIN JENEPONTO - SULSEL	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	5
11	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI) WILAYAH SULSEL	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	7
12	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	5
13	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA JUSTICE (YLBHI-JUSTICE) RAKYAT MAKASSAR	C	0	0	0	0	0
14	LBH BHAKTI KEADILAN JENEPONTO	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	5
15	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAH MASYARAKAT INDONESIA	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	7
16	POSBAKUMADIN BULUKUMBA	C	10.670.000	10.475.000	195.000	98,17%	3
17	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	10
18	YAYASAN PATRIOT INDONESIA SULSEL CABANG PINRANG	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	6
19	LBH BHAKTI KEADILAN SINJAI	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	9
20	POS BANTUAN HUKUM PERADRI PINRANG	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	5
21	LEMBAGA CITRA KEADILAN PAREPARE	C	18.070.000	17.890.000	180.000	99,98%	8
22	POSBAKUM PRANAJA SULSEL	C	5.300.000	5.300.000	-	100,00%	2
23	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG CABANG LUWU	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	5
24	UNIT KONSULTASI BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	C	0	0	0	0	0
25	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITA KEADILAN WATANSOPPING	C	28.740.000	28.740.000	-	100,00%	8
26	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN BONE	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	6
27	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SIDENRENG RAPPANG	C	10.670.000	10.670.000	-	100,00%	36
28	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI BATARA GURU	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	6
29	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM KEADILAN	C	18.070.000	18.070.000	-	100,00%	6
30	POSBAKUM PRANAJA PALOPO	C	10.670.000	10.670.000	-	100,00%	4
Total Volume Anggaran			666.090.000	665.645.000	375.000	99,93%	268

Pada tahun 2024, 30 organisasi bantuan hukum terakreditasi memberikan total 268 layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Realisasi bantuan hukum ini meningkat jika dibandingkan dengan pemberian layanan bantuan hukum gratis pada tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Gambar 4 Perbandingan Realisasi Pemberian Bantuan Hukum tahun 2022-2024

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor ITJ-OT.03.02-51 tanggal 12 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi dan Panel TPI atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, **terdapat 4 (empat) satuan kerja yang memenuhi syarat untuk memperoleh predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi** yaitu:

- ✓ Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar
- ✓ Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto
- ✓ Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng
- ✓ Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Adapun pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam surat Plh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.OT.03.03-11 tanggal 24 Januari 2024 hal penyampaian Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 telah dilaporkan per triwulan pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum dan HAM melalui tautan <https://erb.kemenkumham.go.id/>. Seluruh data dukung tersebut telah diverifikasi oleh tim verifikator Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal kemudian dievaluasi oleh tim evaluator Inspektorat Jenderal dengan capaian telah 100%.



Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melakukan pemenuhan data dukung rencana aksi pada laman yang telah ditentukan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Rencana aksi ini terbagi ke dalam 4 bidang, yaitu:

1. Bidang administrasi, terdiri dari 10 isu permasalahan tuisi (pengunggahan data dukung dilakukan setiap bulan pada tautan <https://mycloud.kemenkum.go.id/index.php/s/5C3rBReUdB3rS5I>)
2. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 15 isu permasalahan tuisi (pengunggahan data dukung dilakukan setiap bulan pada tautan <https://mycloud.kemenkum.go.id/index.php/s/cZiAGM15kTVaFIW?path=%2FKA%20NTOR%20WILAYAH%2FSULAWESI%20SELATAN>)
3. Bidang Masyarakat, terdiri dari 1 isu permasalahan tuisi (pengunggahan data dukung dilakukan setiap bulan pada tautan <https://mycloud.kemenkum.go.id/index.php/s/nD6K3nVDwSbrydI>)
4. Bidang Imigrasi, terdiri dari 4 isu permasalahan tuisi (pengunggahan data dukung dilakukan setiap triwulan pada tautan <https://mycloud.kemenkum.go.id/index.php/s/cGK7u6icTJoUaVr?path=%2F>)

Rencana aksi ini merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya pemenuhan data dukung berdasarkan matriks renaksi, setiap Kantor Wilayah juga menyusun laporan hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut setiap triwulan.



BAB IV

PENUTUP



A KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Selatan Selatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang. Laporan Kinerja ini juga merupakan gambaran pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan selama tahun 2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 sebagaimana diuraikan dalam Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dengan membandingkan target dan realisasi untuk mengetahui keberhasilan dan capaian kinerja.

Berdasarkan penyajian data capaian, pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan memiliki 21 (dua puluh satu) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. **Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercapai dan melebihi target adalah 32 (tiga puluh dua) IKK, sedangkan yang belum mencapai target sebanyak 1 (satu) IKK.**

Sementara dari capaian realisasi anggaran, secara keseluruhan pada 43 satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan **alokasi anggaran sebesar Rp532.225.147.000 dengan realisasi anggaran mencapai Rp528.862.216.099 atau sekitar 99,37% per tanggal 15 Januari 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan melalui 4 Program Kementerian Hukum dan HAM. Adapun nilai capaian kinerja anggaran adalah 94,09** yang diperoleh dari perhitungan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai kinerja perencanaan anggaran pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

B SARAN

Beberapa isu dan saran perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja dan indikator kinerja kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2025 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pembangunan gedung baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai upaya optimalisasi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif dan efisien serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya peningkatan kinerja SDM Aparatur;
3. Mengoptimalkan layanan AHU berupa sosialisasi dan publikasi yang lebih tepat sasaran dimana informasi layanan AHU dapat diterima dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait;
4. Menyusun dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

**“We need not only a new plan for next year
but also a commitment”**



LAMPIRAN

PENGHARGAAN





Penghargaan Peringkat I Kategori Nilai KPA Terbaik dari KPPN Makassar II



Penghargaan atas Peran Aktif dalam Meningkatkan Permohonan, Pengawasan dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Indikasi Geografis



Penghargaan Terbaik II Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024 untuk Kategori Provinsi Sedang



Penghargaan Terbaik I Kategori Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum terbaik di Wilayah Tahun 2024



Penghargaan sebagai Kanwil Terbaik kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Keuangan Tahun 2024

Penghargaan Terbaik II Sekretariat Wilayah dalam Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 untuk Kategori Provinsi Sedang



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan

Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	100 % 3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 53.248.908.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 53.248.908.000,-

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan



Taufiqurrahman
NIP. 196811181991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP 196407011991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
3.	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 6.752.405.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp 3.733.557.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp 3.018.848.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 3.781.392.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp 3.781.392.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Administrasi Hukum Umum


 Cahyo R. Muzhar
 NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


 Liberti Sitingak
 NIP 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Sulawesi Selatan


Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SULAWESI SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp127.862.047.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp127.862.047.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 171.219.338.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 171.219.338.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan


Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 13.185.948.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 13.185.948.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 95.720.020.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 95.720.020.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Liberti Sitinjak
 NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP 196407011991031001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.446.586.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.446.586.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Liberti Sitinjak
NIP 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 543.319.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 543.319.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Wilayah	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Wilayah	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Wilayah	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 492.950.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 492.950.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberti Sitingjak
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitingjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitingjak
NIP. 196407011991031001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 128.257.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 128.257.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.312.016.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 3.312.016.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekajahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberti Sitingak
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 319.267.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 319.267.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Sulawesi Selatan



Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan


berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001



 sulsel.kemenkum.go.id   Humas Kemenkumham Sulsel   [kumham_sulsel](https://www.instagram.com/kumham_sulsel)

